

# ***PERADILAN AGAMA*** **DI INDONESIA**

**Mengkaji Perspektif Membentang Prospektif**

**Penulis:**

Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag

Nuzha, S.Sy., M.H.I

Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI., M.H

**Peradilan Agama di Indonesia;**  
Mengkaji Perspektif Membentang Prospektif

**Penulis:**

Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag  
Nuzha, S.Sy., M.H.I  
Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI., M.H

**ISBN:**

.....

**Editor:**

Reskiana Yahya

**Tata Letak:**

Tim Magneta

**Desain Sampul:**

Tim Magneta

**Penerbit:**

Magneta Cita Utama

**Redaksi:**

Komplek Jalayudha Blok E14 No 21 Ciangsana Bogor  
email: magnetacitautama@gmail.com

Cetakan pertama, Janauri 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

# *Daftar Isi*

Kata Sambutan \_\_\_ vii

Kata Pengantar \_\_\_ ix

Daftar Isi \_\_\_ iii

## *BAB I*

**PENDAHULUAN \_\_\_ 1**

## *BAB II*

**MAKNA DAN HAKEKAT PERADILAN AGAMA \_\_\_ 7**

## *BAB III*

**SEJARAH KEBERADAAN PERADILAN AGAMA MASA  
PENJAJAHAN BELANDA \_\_\_ 19**

## *BAB IV*

**SEJARAH PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA MASA  
PENJAJAHAN JEPANG \_\_\_ 25**

## *BAB V*

**SEJARAH KEBERADAAN PERADILAN AGAMA MASA  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA \_\_\_ 29**

## *BAB VI*

**DASAR HUKUM PERADILAN AGAMA \_\_\_ 35**

iv

*BAB VII*

**PERADILAN AGAMA DALAM SISTEM TATA HUKUM NASIONAL \_\_\_\_ 49**

*BAB VIII*

**PERADILAN AGAMA DAN REFORMASI HUKUM PASCA UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999 \_\_\_\_ 79**

*BAB IX*

**PENGARUH RESTRUKTURISASI PERADILAN AGAMA PASCA UU NO. 35 TAHUN 1999 \_\_\_\_ 109**

*BAB X*

**PERADILAN AGAMA DAN CITA HUKUM NASIONAL \_\_\_\_ 127**

*BAB XI*

**SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER \_\_\_\_ 135**

*BAB XII*

**KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN PENGADILAN AGAMA \_\_\_\_ 137**

*BAB XIII*

**PEJABAT PENGADILAN AGAMA DAN TUGAS-TUGASNYA\_151**

*BAB XIV*

**FUNGSI UTAMA PENGADILAN AGAMA SERTA SUMBER HUKUM DAN PRINSIP PENEGAKAN KEADILAN DALAM PERADILAN AGAMA \_\_\_\_ 167**

*BAB XV*

**HUKUM MATERIIL DAN HUKUM FORMIL DI PENGADILAN  
AGAMA \_\_\_\_ 195**

*BAB XVI*

**SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER \_\_\_\_ 245**

**DAFTAR PUSTAKA \_\_\_\_ 249**



## SAMBUTAN

**M**embaca karya tulis dari Tim penulis yang di motori oleh Bapak Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag, dan kawan-kawan yang berjudul: Peradilan Agama di Indonesia (Mengkaji Perspektif Membentang Prospektif) yang ada dihadapan para pembaca, terasa asyik mengajak kita berdiskusi serius tentang “jati diri Peradilan Agama di tanah air. Para penulis telah mendeskripsikan perkembangan Peradilan Agama secara kronologis sejak dari kelahiran hingga menjadi bagian dari salah satu kekuatan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada satu atap dibawah Mahkamah Agung R.I. sejajar dengan Lingkungan peradilan lain yang kedudukannya dijamin oleh konstitusi UUD 1945.

Peradilan agama memiliki spesifikasi tersendiri, karena ketundukannya pada dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan Hukum tata negara. Keberadaannya sebagai pengadilan khusus , secara religius, politis dan yuridis sangat dibutuhkan oleh warga negara Indonesia maupun warga asing yang beragama Islam, dalam konteks kehidupan beragama dan bernegara.

Buku ini hendak membuktikan bahwa mata kuliah Peradilan agama sangat dibutuhkan untuk menginspirasi setiap mahasiswa

PTKIN khususnya pada fakultas/jurusan Syariah bahwa perkembangan kedudukan dan kelembagaan peradilan agama terus mengalami kemajuan yang signifikan.

Keberadaan peradilan agama di Indonesia dewasa ini relevan dengan teori negara hukum Pancasila, dimana agama dan negara memiliki hubungan simbiotik yang mengharuskan adanya ruang bagi pengembangan peradilan agama dimasa yang akan datang sesuai prinsip yang digariskan dalam UUD 1945 dan azas personalitas keislaman.

Akhirnya saya selaku pimpinan STAIN Majene mengapresiasi karya tulis ini. Semoga buku ini bermanfaat dan bernilai ibadah untuk kita semua. Saya juga ingin mendorong setiap dosen dan civitas akademika STAIN Majene atau bahkan kalangan profesional seperti Hakim dan Panitera Pengadilan agama untuk berupaya mengikuti jejak langkah Dosen Pembinaan Mata kuliah Peradilan agama yakni saudara Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag dan seluruh Tim nya bagi pengembanagan keilmuan melalui penelitian dan penulisan karya ilmiah, agar generasi penerus dapat mengetahui arah pikiran dan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya.

Majene, 25 November 2022

Prof. Dr. Wasilah, ST, MT

## PENGANTAR PENULIS

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa terlimpah kepada hamba-hamba-Nya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada nabiullah Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti risalahnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan Buku ini yang berjudul *PERADILAN AGAMA DI INDONESIA*, Tim penulis menghadapi berbagai kesulitan karena terbatasnya waktu yang disediakan dan rumitnya obyek pembahasan. Akan tetapi, berkat usaha dan kerja keras seluruh anggota Tim penulis untuk menyelesaikan buku ini, serta bimbingan intensif dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik, sebagai tanda syukur dan penghormatan kepada semuanya, kami dari Tim penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Di samping itu, Tim penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu secara moril maupun materil kepada penulis, khususnya kepada yang mulia dan terhormat:Rekan-rekan Hakim beserta segenap warga Pengadilan Agama se-Sulawesi Barat, Ketua STAIN Majene, seluruh jajaran pimpinan STAIN Majene dan rekan-rekan dosen Jurusan Syariah

dan Ekonomi Bisnis Islam yang dengan tulus ikut membantu dan mendoakan Tim penulis agar segera merampungkan buku ini.

Jasa-jasa mereka, tidak mampu penulis membalasnya. Karena itu, penulis hanya bisa bermohon doa semoga Allah swt, memberikan balasan yang setimpal kepada mereka dan senantiasa mendapat naungan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis berharap, semoga keberadaan buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi amal jariah kelak, amin.

Wassalam  
Majene, 20 November 2022  
Tim Penulis,

Anwar Sadat dkk



*Bab 1*  
**PENDAHULUAN**

---

---



## ***A. Latar Belakang***

Dalam sejarah perkembangannya, hukum agama dalam hal ini hukum Islam menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hidup dan kehidupan manusia khususnya bangsa Indonesia. Hukum Islam dalam perspektif sejarah sesungguhnya telah ada sejak penduduk Indonesia mulai menerima dan memeluk agama Islam. Dengan logika sederhana dipahami bahwa ketika seseorang menyatakan menganut agama Islam, praktis ketika itu pula ia terikat dengan aturan moral Islam.

Peradilan Agama memiliki asas, prinsip, dan kewenangan penegakan hukum yang bernilai kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Namun karena sifatnya yang dinamis, Peradilan Agama selalu mengalami perkembangan seiring dengan munculnya tantangan permasalahan baru, perkembangan sosiokultural dan politik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peradilan Agama berkaitan erat dengan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, ia merupakan salah satu pranata Hukum Islam yang menjadi satu kesatuan dengan politik Hukum Islam di Indonesia sejak masa kerajaan Islam. Peradilan Agama sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Undang-Undang Peradilan Agama baru menjadi bagian integral dari kelengkapan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia pada 1989. Dalam perkembangannya, status, kedudukan, dan kewenangan Peradilan Agama mengalami berbagai macam

dinamika.<sup>1</sup>

Buku ini membahas tentang proses dan dinamika Peradilan Agama di Indonesia, juga perkembangan Peradilan Agama, baik dari sisi institusi maupun kompetensinya.

Buku ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, praktisi Peradilan Agama di berbagai tingkatan.

## ***B. Tujuan Pembelajaran***

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mencari posisi, restrukturisasi, prospek dan cita hukum nasional peradilan agama pasca penyatuan atap.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui posisi Peradilan Agama Pasca UU No. 35 tahun 1999
- b. Untuk mengetahui pengaruh restrukturisasi Peradilan Agama Pasca UU No. 35 tahun 1999 dalam sistem pembinaan hukum nasional
- c. Untuk mengetahui prospek Peradilan Agama Pasca Penyatuan Atap dan korelasinya dengan cita hukum nasional

## ***C. Peta Konsep***

- I. Pendahuluan
- II. Makna dan Hakekat Peradilan Agama
- III. Sejarah Keberadaan Peradilan Agama Masa Penjajahan Belanda
- IV. Sejarah Keberadaan Peradilan Agama Masa Penjajahan Jepang
- V. Sejarah Keberadaan Peradilan Agama Masa Kemerdekaan
- VI. Dasar Hukum Peradilan Agama
- VII. Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum Nasional
- VIII. Reformasi Kelembagaan Peradilan Agama dan Reformasi Hukum Pasca Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

---

<sup>1</sup>Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 1.



- IX. Pengaruh Restrukturisasi Peradilan Agama Pasca UU No. 35 Tahun 1999
- X. Peradilan Agama dan Cita Hukum Nasional
- XI. Soal Ujian Tengah Semester
- XII. Kedudukan, Kewenangan dan Susuna Pengadilan Agama
- XIII. Pejabat Pengadilan Agama dan Tugasnya
- XIV. Fungsi Utama Pengadilan Agama, Sumber Hukum dan Prinsip-prinsip Penegakan Keadilan dalam Peradilan Agama
- XV. Hukum Materiil dan Hukum Formil Peradilan Agama
- XVI. Soal Ujian Akhir Semester

### **Standar Kompetensi:**

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan makna dan hakekat peradilan agama, sejarah keberadaan peradilan agama masa penjajahan, dasar hukum peradilan agama, peradilan agama dalam sistem tata hukum nasional, reformasi kelembagaan peradilan agama dan hukum, pengaruh restrukturisasi peradilan , peradilan agama dan cita hukum nasional dan sistem penegakan keadilan, hukum materiil dan hukum formil pengadilan agama.





*Bab 2*  
**MAKNA DAN HAKEKAT PERADILAN  
AGAMA**

---





Untuk menguraikan pengertian peradilan agama secara utuh dan terperinci, maka penulis terlebih dahulu akan mengupas satu persatu kata “peradilan agama” dan “agama” dari istilah “peradilan agama”.

Kata peradilan terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan “per” serta akhiran “an” yang berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan merupakan pengertian yang abstrak, yaitu “hal yang memberikan keadilan” berarti yang bertalian dengan tugas badan peradilan atau hakim yang memberikan keadilan, apa yang menjadi haknya kepadanya atau apa hukumnya.<sup>1</sup>

Kata peradilan identik dengan kata “Al-Qadla” dalam bahasa Arab yang perincian pengertiannya dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Menurut bahasa

القضاء berasal dari kata قضي yang terdiri dari huruf ق, ض dan ي yang menunjukkan kepada penyelesaian suatu masalah dan penetapan keputusan seperti pada ayat:

فَقَضَا هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ<sup>2</sup>

القضاء dalam redaksi lain ditemukan pada ayat :

فَأَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ<sup>3</sup>

Yang berarti bahwa hakim disebut juga Qadli karena hakim adalah

<sup>1</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag., *Mimbar Hukum*, Jurnal dua bulanan, (Jakarta: PT Intermasa, No 25 tahun VII 1996), h. 10.

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *AI-Quran dan Terjemahan* (Semarang: PT Inti Mas, Edisi Baru, 1992), h.774.

<sup>3</sup>Depag RI, *AI-Quran dan Terjemahan*, h.484

petugas yang menyelesaikan persoalan hukum dan merealisasikannya. Jika ditambahkan huruf ء (القضاء) maka dapat diartikan sebagai العيب (aib) atau فساد (kerusakan).<sup>4</sup>

a. القضاء berarti حكم و فصل menghukum, menengah, menghalangi dan memisahkan).<sup>5</sup>

b. القضاء berarti الاداة (menunaikan, melaksanakan).<sup>6</sup> Sebagaimana Allah swt. pada surah al-Jum'ah, ayat 10.:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ...<sup>7</sup>

Terjemahnya :

"... apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ...

c. القضاء berarti فقي عليه (Mewajibkan). Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Isra' ayat 23, berbunyi :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (الإسراء : ٣٢)<sup>8</sup>

Terjemahnya :

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baik dengan Ibu bapakmu sebaik-baiknya...

d. القضاء berarti أتمها وفرغ منها berarti (Menyelesaikan).<sup>9</sup> firman Allah swt, dalam surah al-Ahzab ayat 37 :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا (الأحزاب : ٧٣)<sup>10</sup>

Terjemahnya:

<sup>4</sup>Abu al-Husain Ahmad ibn Paris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughat*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Syarikah, 1972/1392) h. 99-100.

<sup>5</sup>Luwaiys Ma'luf, *Al-Munjid fil Lughah*, (Beirut Libanon: Al-Maktabah, al-Kutubiyah, Cet. 18, 1908), h. 636.

<sup>6</sup>Luwaiys Ma'luf, *Al-Munjid fil Lughah*, h. 636.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Inti Mas, Edisi Baru, 1992), h. 933.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 427.

<sup>9</sup>Luwaiys Ma'luf, *Al-Munjid fil Lughah*, h. 632.

<sup>10</sup>Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 673

“... tatkala Zaid telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya), maka kami kawinkan kamu dengan dia ...”

## 2. Menurut Istilah

Tentang pengertian peradilan menurut istilah para ulama memberikan pengertian masing-masing :

a. Syarbainy mengatakan bahwa :

القضاء هو : فصل الخصومة بين الخصمين فأكثر بحكم الله تعالى <sup>11</sup>

:

“Menyelesaikan problema antara dua orang yang berselisih atau lebih, dengan berpedoman kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt.”

b. Ukraby memberikan pengertian tentang peradilan bahwa :

القضاء هو : قول ملزم صكر عن ذي ولاية عامة <sup>12</sup>

Artinya :

“Ucapan yang harus diikuti yang timbul (terbit) dari penguasa yang mempunyai kekuasaan yang umum.”

c. Al-Kasyani menta'rifkan bahwa :

القضاء هو : الحكم بين الناس بالحق أو الحكم بما أنزل الله <sup>13</sup>

Artinya:

“Menghukum di antara manusia dengan kebenaran atau menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT.”

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para Ulama di atas, maka secara konteks dapat dilihat perbedaan yang mencolok. Namun jika ditarik sebuah kesimpulan, maka pada dasarnya sama yaitu bahwa pengertian Qadli atau peradilan adalah memberikan

<sup>11</sup>Syarwani wa Ibnu Qasim, *Tuhfatul Muhtaj*, (ttp: Darus Shadir, Jilid X, t. th.), h. 101.

<sup>12</sup>Hasbi Ash-Shiddiqi., *Sejarah Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet, III; 1970), h.7

<sup>13</sup>Hasbi Ash-Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, tc. tth.), h. 30.

ketetapan hukum kepada yang berperkara atau menjatuhkan vonis (sanksi) kepada orang yang melakukan tindak pelanggaran dengan berpegang kepada hukum yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

Sedangkan istilah “Agama” berasal dari kata sansekerta yang secara etimologis dari kata *gam* (pergi). Kemudian diberi awalan dan akhiran *a* (tidak) sehingga maknanya berubah menjadi “jalan”. Dalam bahasa Sangsekerta kata ini juga diartikan sebagai tenteram.

Adapun lafal *din*<sup>14</sup> (dengan kata kerja *dana* atau *adana*) secara etimologis berarti taat, patuh, tunduk, berutang memiliki, menghukum, memaksa. Pengertian ini mengisaratkan adanya hubungan antara seseorang dengan orang lain, yang satu karena sesuatu hal menjadi rendah dari orang lain. Kemudian kata tersebut dipakai untuk pengertian balasan, karena hubungan tadi menimbulkan rasa ingin membalas jasa di satu pihak dan ingin menerima jasa dari pihak yang lain.<sup>15</sup> Hubungan demikian akhirnya menimbulkan suatu peraturan yang menentukan mekanisme hubungan itu agar berjalan dengan baik, sehingga timbullah “syariat”<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Dalam Al-Qur'an ditemui kata *din* yang berulang sebanyak 94 kali dengan variasi arti seperti, tunduk, patuh, taat, dan berserah diri, antara lain seperti tercermin dalam QS.4:125, 1:4, (pembalasan) Q.S. 3:19, QS.12:76 (Undang-Undang atau Peraturan dunia-wi), QS.3:83 (Agama yang diturunkan oleh Tuhan), QS. 9:33 (Agama yang diajarkan oleh Rasulullah saw. QS.69:6 dan 61:9 (Agama yang selain Islam) .

<sup>15</sup>Lihat Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990) h.32. Bandingkan dengan *Ensiklopedi Islam*, Jilid I Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993) h. 63. Bandingkan juga dengan pernyataan Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 9

<sup>16</sup>Syariah adalah sekumpulan aturan-aruran untuk mengatur kehidupan manusia yang merupakan ciptaan. Allah. Melalui syariah, Allah kemudian membebani manusia kewajiban mengaktualisasikan kodrati kemanusiaan mereka sebagai hamba Allah dan untuk kewajiban tersebut Dia (Allah) memeberi manusia kekuasaan sebagai hak-hak asasi, hak-hak politik untuk mendayagunakan potensi alam dan mengatur kehidupan kemanusiaan mereka lihat H. A. Muin Salim (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) h.298-299. Lihat juga penjeiasan Phillip K. Hitti, *Islam A Way of life* fMinnoseta: University of Minnoseta, 1970) h. 42 yang menerangkan bahwa: *The Shariah, according to the traditional view, is eternal, universal, perfect, fit for all men at all times in all places. It preceded the state and the society. It recognizes no deference between the sacred and the secular. It sets forth and regulates man's relations with and obligations to God as well as his relations with his fellow*



Keberadaan agama sebagai sebuah aturan tatacara hidup dalam berhubungan dengan Tuhan dan sesama. Agama dapat mencakup tata tertib upacara, praktek pemujaan dan kepercayaan kepada Tuhan. Sebagian orang menyebut agama sebagai tata cara pribadi untuk dapat berhubungan langsung dengan Tuhannya sekaligus sebagai pedoman bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak, sehingga tercipta suatu hubungan serasi antara manusia dan hubungan erat dengan yang maha pencipta.<sup>17</sup>

Menurut M. Qurais Syihab adalah tidak mudah mendefenisikan agama, apalagi di dunia ini kita temukan kenyataan bahwa agama amat beragam. Pandangan seseorang terhadap agama ditentukan oleh pemahamannya terhadap agama itu sendiri. Ketika pengaruh Gereja di Eropa menindas para ilmuwan akibat penemuan mereka yang dianggap bertentangan dengan kitab suci, para ilmuwan pada akhirnya menjauh dari agama bahkan meninggalkannya.<sup>18</sup>

William James menegaskan bahwa perasaan takut memiliki korelasi positif dengan keinginan beragama dengan salah satu statemennya bahwa, “Selama manusia masih memiliki naluri cemas dan menhgharap, selama itu pula ia masih beragama (berhubungan dengan Tuhan).” Itulah sebabnya mengapa perasaan takut merupakan salah satu faktor motivasi orang beragama.<sup>19</sup>

Prof. Dr. L.J. Van Apeldoorn, memberikan penjelasan kedudukan agama sebagai salah satu faktor dalam proses terciptanya suatu hukum sebagaimana dikemukakan pandanganya sebagai berikut:

Agama dalam arti sempit adalah hubungan antara Tuhan dan

---

*man* (Syariat Islam menurut pandangan tradisional bersifat abadi, universal, sempurna dan cocok untuk semua orang dan setiap tempat dan waktu. Ia mendahului negara dan masyarakat. Ia mengakui tidak adanya perbedaan antara yang bersifat kudus dan sekuler. Ia memberikan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta kewajiban kepada-Nya dan juga hubungan antara sesama manusia).

<sup>17</sup>Lihat Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid I, Jakarta: PT. Cipta adi Pustaka, 1990) h. 156.

<sup>18</sup>H. M. Qurais Syihab, *Wawasan Al-Quran*, (Cet VIII; Jakarta: Mizan, 1998), h. 375.

<sup>19</sup>H. M. Qurais Syihab, *Wawasan Al-Quran*, h.376



manusia. Hubungan ini mengandung kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan, Kewajiban rasa cinta dan percaya kepada Tuhan. Kewajiban ini benar-benar bersifat keagamaan sejati, karena isinya diperbedakan dari kewajiban moril dan kewajiban hukum. Hubungan antara keduanya juga membawa (melahirkan) kewajiban-kewajiban untuk menuruti kehendak Tuhan. Karena itu, maka agama meliputi lapangan lebih luas daripada semata-mata hubungan antara Tuhan dan manusia.<sup>20</sup>

Peranan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sangat jelas maknanya. Adanya pengakuan yang gemilang pada sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tentunya sangat erat raitannya dengan eksistensi keberagaman karena jiwa keberagaman merupakan salah satu tiang pokok daripada kehidupan bangsa Indonesia.

Menurut Prof. Dr. H. Harun Nasution (1919-1999) ada empat unsur penting dalam keyakinan beragama yaitu: (1). Adanya kekuatan gaib. Manusia merasa diri lemah dan berhajat pada kekuatan gaib tersebut. (2). Adanya keyakinan pada manusia bahwa kesejahteraannya tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. (3) Adanya respons yang bersifat emosional dari manusia yang selanjutnya mengambil bentuk penyembahan atau pemujaan, bahkan dapat mengambil bentuk raiacara hidup tertentu bagi penganutnya. (4) terdapat paham adanya sesuatu yang kudus dan suci dalam bentuk kekuatan supranatural, kitab suci, atau tempat-tempat yang dianggap suci.<sup>21</sup>

Selanjutnya, Muhammad Abdullah Wazaar, yang dikutip oleh Johaya S. Praja memberikan definisi tentang agama (*Ad-diin*) yakni:

---

<sup>20</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), h. 35.

<sup>21</sup>Lihat Ensiklopedi Hukum Islam, h. 32. Sejalan dengan pendapat tersebut. Muhammad Rasyid Ridha berpendapat ada tiga unsur pokok dalam agama (*arkan ad-din*), yaitu: (1) *al-Iman bi al-gaib* (keyakinan terhadap yang gaib), (2) *al-iman bi al-ba' 's wa al-jaza'* (keyakinan terhadap hari kebangkitan dan pembalasan), (3) *al-a'mal as-salihah* (amal-amal saleh) yang merupakan manifestasi keyakinan terhadap yang gaib dan pembalasan amal. Lihat *Ibid*.

وضع الهي سؤلذي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح  
في المال<sup>22</sup>

Artinya :

Agama adalah peraturan Tuhan yang mengendalikan bagi orang-orang berakal sehat dengan pilihan kepada yang baik di dunia dan kebagahagian di akhirat.

Dengan memperhatikan beberapa pengertian Agama, namun jelas bahwa terdapat kesamaan pandangan dikaiangan para ahli tentang defenisi Agama yang dapat disimpulkan sebagai suatu media antara Tuhan (pencipta) dan manusia (hamba). Hal ini juga telah digariskan secara nyata dalam Al-Qur'an surah Al-Fushilat ayat 53 Allah swt. berfirman yang berbunyi :

سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ  
أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ<sup>23</sup>

Terjemahnya :

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Apakah Tuhan tidak cukup (bagimu) bahwa sesungguhnya Dia (Allah) menyaksikan segala sesuatu.

Demikianlah pengertian kata “Peradilan” dan kata “Agama” secara terpisah. Adapun jika kita mengkaji secara utuh dengan istilah Peradilan Agama, maka ini tentunya tidak dapat diiepaskan dengan kondisi perjalanan historisnya.

Istilah “Peradilan Agama” adalah terjemahan dari kata-kata

---

<sup>22</sup>Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dan Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Bina Aksara, tc. 1982), h. 9.

<sup>23</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 781.

Belanda yang berbunyi “*godsdiensstige rechtspraak*”<sup>24</sup> yang merupakan gabungan dari kata “*Godsdiens*” bermakna ibadah atau agama dan “*Rechtspraak*” yang bermakna Peradilan.<sup>25</sup>

Istilah lain yang sering digunakan di Jawa dan Madura adalah “*Priester raad*”<sup>26</sup> yang biasa diterjemahkan dengan “*raad Agama*”.<sup>27</sup> Kata-kata “*Priester*” berarti Pendeta, Padri atau Bisku. Nama itu dipakai oleh kaum penjajah, karena mereka mengira bahwa golongan ulama dalam masyarakat Islam Indonesia adalah sama dengan pendeta atau padri dalam agama Nasrani sedangkan “*Read*” berarti majelis.<sup>28</sup>

Peradilan Agama adalah lain dari Pengadilan Agama. “*pengadilan*” menunjukkan kepada satu susunan lembaga, yang memutus perkara, dalam menjalankan tugas pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan agama disebut juga Mahkamah Syar’iyah artinya Pengadilan atau Mahkamah yang menyelesaikan perseiisihan hukum Agama atau hukum Syara’.<sup>29</sup>

Peradilan Agama merupakan suatu rangkaian proses yang berakhir dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan. Proses

---

<sup>24</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Bazid Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya : PT Bina Ilmu. tc, 1983), h. 15.

<sup>25</sup>*Goodsdienstige Rechte Praak* secara utuh dapat dipahami sebagai daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Lihat . Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Bazid Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 15.

<sup>26</sup>*Preiter* bermakna pendeta, padri dan bisku. Hal ini akibat kesalahpahaman dari kaum kolonial Belanda tentang makna sinonim dari pada tokoh ulama dalam masyarakat Islam. Mereka juga selalu menjadikan agama nasrani tolok ukur penamaan lembaga-lembaga agama (dalam Islam). Sedangkan kata *Raad* berarti majelis (tempat berkumpul). . Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Bazid Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 15

<sup>27</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Bazid Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 15

<sup>28</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Bazid Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 15.

<sup>29</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia* (Kumpulan Artikel), (Cet. I; Jakarta: CV. Ade Cahya. 1985). h. 99.



ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara. Jadi tentunya tidak dapat dipisahkan dengan <Jari hukum acara Peradilan. Sementara Pengadilan dalam hal pembentukan instansinya terletak dalam bidang hukum tata negara/tata usaha Negara.<sup>30</sup>

Dalam perundang-undangan, pengertian peradilan agama di Indonesia adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam Indische Staatsregeling (IS) pasal 134 ayat (2) berbunyi : “ Penyelesaian perkara perseiisihan hukum perdata antara orang Islam dengan orang Islam harus diputuskan menurut hukum agamanya.<sup>31</sup> Hukum Perdata di sini maksudnya terbatas pada hukum perkawinan, harta benda, hukum waris, dan sebagian hukum perikatan seperti wakaf, hibah, sadakah, baitul maal, dan lain-lain. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa seolah peradilan agama atau mahkamah Syar’ah berkuasa untuk menentukan perselisihan atau perbedaan faham tentang masalah Agama pada umumnya.<sup>32</sup>

### **Standar Kompetensi:**

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan makna dan hakekat peradilan agama, sejarah keberadaan peradilan agama masa penjajahan, dasar hukum peradilan agama, peradilan agama dalam sistem tata hukum nasional, reformasi kelembagaan peradilan agama dan hukum, pengaruh restrukturisasi peradilan , peradilan agama dan cita hukum nasional dan sistem penegakan keadilan, hukum materiil dan hukum formil pengadilan agama.

---

<sup>30</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia* (Kumpulan Artikel), h. 99.

<sup>31</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Bazid Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 15

<sup>32</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Bazid Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 16.





*Bab 3*

**SEJARAH KEBERADAAN PERADILAN  
AGAMA MASA PENJAJAHAN BELANDA**

---

---





Sejak mula-mula Islam melebarkan sayapnya di Indonesia, telah menimbulkan ketegangan, kadang-kadang nampak samar-samar dan terkadang dan tertahan pula berkembang pada benturan fisik. Ketegangan seperti itu sampai kinipun sebenarnya masiha ada meskipun ketegangan tersebut bersifat potensial.

Sepanjang sejarah bentuk ketegangan terjalin dalam pergulatan diantara hukum Islam dengan kebiasaan pra Islam yang kini disebut “adat”. Dan tidak mau pihak kolonial Belanda ikut melibatkan diri di dalamnya.<sup>1</sup>

Perkembangan sejarah berikutnya memaksa pemerintah Hindia Belanda untuk meresmikan keberadaan lembaga peradilan agama dengan Istilah “majelis padri” yang ditandai keluarnya surat Keputusan raja Belanda no. 24 tanggal 19 Januari 1882, yang lermuat dalam statblak 1882 No 152 tentang pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura.<sup>2</sup>

Kekuasaan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura, yang pada mulanya berdasarkan pada stb. 1835 No. 58, dan setelah stb. No. 116 dinyatakan berlaku maka Kompetensi Peradilan Agama di persempit sehingga terbatas pada masalah :

1. Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan memerlukan hakim Agama.

---

<sup>1</sup>Daniel S. Lev. *Islamic Courts in Indonesia*, alih bahasa oleh Zaini Ahmad Noeh *Pengadilan Agama di Indonesia*. h. 24.

<sup>2</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Bazid Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 16.

2. Penanganan masalah perceraian
3. Menyatakan jatuhnya talak yang digantungkan (ta'lik talak) sudah ada.<sup>3</sup>

Perkara tentang keperluan kehidupan istri yang wajib diadakan oleh suami (nafkah).<sup>4</sup> Dengan berlakunya stb. 1937 No. 116, ini menimbulkan perasaan yang tidak senang di kalangan masyarakat Islam, terutama Penghulu dan Pegawainya (PPDP) mengadakan Kongres I di Surabaya demi menyampaikan permohonan stb. 1937 No. 116 dicabut kembali dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa hukum adat yang sifatnya tidak tetap, dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat, sedangkan Hukum Islam adalah tetap menurut al-Qur'an dan Hadits.
- b. Bahwa orang-orang Islam yang menerima keputusan hukum adat dalam perkara waris dapat dianggap sebagai orang yang semata-mata mengingkari Agamanya.
- c. Bagi Pengadilan Agama. pencabutan perkara waris itu tidak memberikan perbaikan, walaupun akan diberi ganti rugi 75% dari penghasilan Pengadilan Agama th 1934-1935.
- d. Kedudukan Penghulu di dalam hukum Peradilan maupun diluar dianggap sebagai kepala Agama, sehingga soal stb. 1937 No. 116 tersebut tidak bisa lepas dari soal agama.
- e. Pembagian waris menurut hukum Peradilan Islam telah berlaku beratus-ratus tahun lamanya di Indonesia untuk orang-orang yang beragama Islam, hal mana semat-mata termasuk hukum syara' jikalau diubah dengan hukum adat hal itu berarti mengubah hukum Agamanya.<sup>5</sup>

Begitu pula organisasi Islam, Majelis Islam A'la Indonesia (MAI), memberikan respon yang sama dengan PPDP terhadap stb. 1937 No.

---

<sup>3</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Bazid Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 16.

<sup>4</sup>H.M. Jamil Latief, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang. 1983), h. 20

<sup>5</sup>H.M. Jamil Latief, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 21.



116 tersebut, sebagaimana hasil keputusan Muktamarnya : Surabaya pada tahun 1938 yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah belanda adalah mempersempit kaum Muslimin dalam menjalankan agamanya, yang berarti pula memperkosa ajaran Islam.<sup>6</sup>

Namun begitu segala usaha yang dilakukannya tersebut sama sekali tidak mendapat tanggapan positif dari Belanda, dan untuk menetralsir masyarakat Islam, pihak Belanda mendirikan sebuah Pengadilan Tinggi Agama Islam atau Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 1 januari 1938, berdasarkan stb. 1973 No. 610 yang aturan-r7\_rannya merupakan penambahan pasal 7a sampai 7m pada stb.1882 No. 152. Mahkamah tersebut sebagai salah satu Majelis Pengadilan Appel (Banding), untuk memeriksa keputusan-keputusan Pengadilan Agama dan perongkosannya diambil dari gaji para penghulu pada waktu itu, kendatipun masyarakat menerimanya dengan sikap yang dingin.<sup>7</sup>

Susunan Mahkamah Islam Tinggi pada mulanya terdiri dari :

1. K.H. Muhammad isa sebagai ketua
2. K.H. Abdurrahman sebagai anggota
3. K.H. Mukhtar sebagai anggota
4. H. Muhammad Hasan sebagai anggota
5. R.H. Hasbullah sebagai anggota pengganti
6. Mr. R. P. Notosusanto. grifer (panitra)
7. Moh.Djunaid, adjunct grifer (panitra pengganti).<sup>8</sup>

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa pengadilan agama pada masa pemerintahan Belanda banyak mengalami tantangan balk nama dan iingkup kewenangannya.

<sup>6</sup>H.M. Jamil Latief, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 21.

<sup>7</sup>H.M. Jamil Latief, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 21..

<sup>8</sup>Zaini Ahmad Hoeh dan Abdul Bazid Adnan. *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 39.

**Standar Kompetensi:**

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan makna dan hakekat peradilan agama, sejarah keberadaan peradilan agama masa penjajahan, dasar hukum peradilan agama, peradilan agama dalam sistem tata hukum nasional, reformasi kelembagaan peradilan agama dan hukum, pengaruh restrukturisasi peradilan, peradilan agama dan cita hukum nasional dan sistem penegakan keadilan, hukum materiil dan hukum formil pengadilan agama.

*Bab 4*

**SEJARAH PERKEMBANGAN PERADILAN  
AGAMA MASA PENJAJAHAN JEPANG**

---

---





**P**eradilan Agama di masa ini pada awalnya tidak mengalami perubahan yang berarti, bahwa setelah pemerintahan Belanda bertekuk lutut kepada Jepang, tanggal 1945. Pemerintah Jepang menempatkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang merupakan peninggalan Belanda tetap diberlakukan sepanjang tidak menyalahi aturan pemerintah Jepang. Hanya saja dari segi nama pengadilan Agama diganti dengan istilah “Soor yoo hoin”. dan Mahkamah Islam Tinggi di ganti dengan “Kiai koyo Kotoo Hooiin”.<sup>1</sup>

Perkembangan selanjutnya menjelang akhir pemerintahan Jepang di Indonesia, Jepang menyampaikan pertanyaan tentang masalah Islam kepada Sanyo Kaigi Jumahitsu (Dewan Pertimbangan Agung), yaitu tentang susunan penghulu dan kas mesjid dalam hubungannya dengan kedudukan Peradilan Agama di Negara Indonesia sehubungan dengan pemberian kemerdekaan di kemudian hari.<sup>2</sup>

Pertanyaan ini sempat mengguncangkan kedudukan Peradilan Agama, karena secara langsung selain masalah yang dipertanyakan di atas, disinggung pula tentang kemungkinan dihapuskannya Peradilan Agama. Pernyataan tersebut sempat menjadi perdebatan sengit oleh Dewan Sanyo. yang pada akhirnya menimbulkan polarisasi, yakni

---

<sup>1</sup>*Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 45 Disamping itu selain yang tersebut di atas buat sementara waktu "Gunsei Hooiin" (Pengadilan Pemerintahan Bala tentara) terdiri dari: (1) Tiho Hooiin (Pengadilan Diyas). (2) Keizai Hooiin (Hakim Polisi), (3) Ken Hooiin (Pengadilan Kabupaten). (4) Pengadilan Kewedanaan, (5) Sooryo Hooiin (rapat Agama). Lihat Tim Penyusun Depag. RI, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah, Perkembangan Lembaga proses pembuatan Undang-Undangnya*, (Cet. I; Jakarta: Tp. 1999) h. 18.

<sup>2</sup>Depag. RI, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah, Perkembangan Lembaga proses pembuatan Undang-Undangnya*, h. 18.

pemisahan kelompok ideologi; tergambar adanya pendapat yang pro pada pendapat yang mempertahankan tegaknya Peradilan Agama, dan ada pula yang ingin adanya negara netral yang harus terpisahkan dengan urusan-urusan keagamaan.

Pernyataan akhir tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sartono, salah seorang dari anggota Dewan, dalam sasaran tertulisnya menyatakan :

Dalam Negara baroe yang memisahkan urusan negara dengan agama, tak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewah untuk mengadili urusan seorang Islam yang bersangkutan paut dengan Agamanya cukuplah segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat minta pertimbangan seorang ahli Agama.<sup>3</sup>

Dari kenyataan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, Dewan Sanyo Kaigi pada prinsipnya tidak menyetujui adanya pengadilan Agama sebagai lembaga istimewa, namun pernyataan tersebut belum sempat terealisasi, sampai Jepang yang berkuasa pada saat itu menyerah kepada sekutu. Secara spontan bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian kedudukan Peradilan Agama tetap kokoh sebagaimana semula.

### **Standar Kompetensi:**

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan makna dan hakekat peradilan agama, sejarah keberadaan peradilan agama masa penjajahan, dasar hukum peradilan agama, peradilan agama dalam sistem tata hukum nasional, reformasi kelembagaan peradilan agama dan hukum, pengaruh restrukturisasi peradilan , peradilan agama dan cita hukum nasional dan sistem penegakan keadilan, hukum materiil dan hukum formil pengadilan agama.

<sup>3</sup>Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia*, alih bahasa oleh Zaini Ahmad Noah *Pengadilan Agama di Indonesia*, h. 58.



*Bab 5*  
**SEJARAH KEBERADAAN PERADILAN  
AGAMA MASA KEMERDEKAAN REPUBLIK  
INDONESIA**

---

---





Sejak hari pertama kemerdekaan Indonesia sampai hari ini, peradilan tetap mempunyai dasar hukum untuk mempertahankan eksistensinya, setelah berulang kali diguncang oleh berbagai tantangan. Hal ini dapat kita ketahui dari pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, yang berbunyi bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini.”<sup>1</sup>

Dengan demikian sangat jelas bahwa peraturan-peraturan yang mengatur tentang Peradilan Agama, sejak sebelum kemerdekaan Indonesia masih tetap diberlakukan, meskipun adanya perbaikan dan penyempurnaan sistem pemerintahan Negara yang dilakukan oleh pemerintah dalam era kemerdekaan ini, tidak sedikit memberikan pengaruh terhadap perkembangan Peradilan Agama.

Pengaruh-pengaruh yang dapat langsung kita lihat yakni dengan terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946;<sup>2</sup> yang diikuti dengan penetapan pemerintah no. 5 tertanggal 25 maret 1946 tentang urusan Mahkamah Islam Tinggi yang semula bernaung di bawah Departemen Kehakiman, dialihkan kepada Departemen Agama.<sup>3</sup>

Sebelum itu karena Kota Jakarta diduduki oleh tentara sekutu, maka bersamaan dengan perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, kedudukan Mahkamah Islam

---

<sup>1</sup>UUD 1945, Pasal 2 Aturan Peralihan

<sup>2</sup>Daniel S. Lev. *Islamic Courts in Indonesia*, alih bahasa oleh Zaini Ahmad Noeh *Pengadilan Agama di Indonesia*, h. 63

<sup>3</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 52

Tinggi dipindahkan pula dari Jakarta ke Surakarta, melalui keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 2 Januari 1946 No. T.2.<sup>4</sup>

Beberapa bulan kemudian yakni pada tanggal 23 April 1946, Menteri Agama kemudian mengeluarkan maklumat ke II yang isinya antara lain: Bahwa hak untuk mengangkat Penghulu Mesjid dan Pegawai-pegawainya yang dulu menjadi wewenang Bupati diserahkan pada Departemen Agama.<sup>5</sup>

Pada tahun 1950, seiring dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diadakan suatu untuk membentuk susunan dan acara pada pengadilan sipil, melalui Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 yang akan diberlakukan tanggal 14 Januari 1951. Pada pasal 1 ayat 2 dan ayat 4 dinyatakan bahwa :

Peradilan Agama yang berada dalam lingkungan peradilan Swapraja dan peradilan adat jika peradilan itu (Peradilan Agama) menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari kedua peradilan tersebut tidak turut terhapus, dan kelanjutan Peradilan Agama itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal di atas, maka Peradilan Agama tidak terhapus bersama dengan peradilan Swapraja dan peradilan adat lainnya, dan untuk sementara tetap menjaiankan tugasnya sebagaimana biasa.

Penjabaran pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Darurat 1951 di atas, maka dikeiuarkanlah peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah baik pada tingkat kabupaten maupun propinsi untuk luar Jawa dan Madura serta sebagian Kalimantan.

Satu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan keluarnya PP. No. 45/1957 adalah terdapatnya keluasan kompetensi Peradilan Agama, jika dibandingkan dengan stb. 1882 No. 152 jo stb. 1937 No. 116.

<sup>4</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 52

<sup>5</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 59.

<sup>6</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, h. 52



Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, kelahiran Peradilan Agama semakin jelas dan kokoh kedudukannya di seluruh tanah air Indonesia setelah menempuh perjalanan yang panjang. Demikian pula kewenangannya dapat dikatakan luas. Sehingga harapan umat Islam dengan keberadaannya juga semakin nyata.

### **Standar Kompetensi:**

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan makna dan hakekat peradilan agama, sejarah keberadaan peradilan agama masa penjajahan, dasar hukum peradilan agama, peradilan agama dalam sistem tata hukum nasional, reformasi kelembagaan peradilan agama dan hukum, pengaruh restrukturisasi peradilan , peradilan agama dan cita hukum nasional dan sistem penegakan keadilan, hukum materiil dan hukum formil pengadilan agama.





*Bab 6*  
**DASAR HUKUM PERADILAN AGAMA**

---

---





Setelah uraian sekilas tentang proses kelahiran Peradilan Agama, maka berikut ini penulis akan mengemukakan dasar hukum berdirinya Peradilan Agama di Indonesia yang sudah tentu memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lain. Adapun dasar hukum yang penulis maksud adalah :

- a. Staatblad 1882 No. 152 yaitu ketetapan raja Belanda yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882. Di dalamnya telah ditetapkan untuk wilayah Jawa dan Madura pada pokoknya berisi 7 pasal yang maksudnya :
  1. Di samping tiap-tiap Landraad (Pengadilan Negeri) diadakan Peradilan Agama, yang mempunyai daerah hukum yang sama.
  2. Pengadilan Agama terdiri atas penghulu yang diperbantukan pada Landraad sebagai ketua dan sedikitnya 3 orang serta sebanyak-banyaknya 8 orang ulama sebagai anggota.
  3. Peradilan Agama yang tidak boleh mengambil keputusan jika tidak ada sedikitnya 3 orang anggota termasuk ketuanya hadir, dan dalam keadaan pertimbangan suasana maka ketua yang menentukan.
  4. Keputusan Peradilan Agama harus dinyatakan dalam surat yang memuat pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan secara singkat dianda tangani oleh anggota yang nadir, begitulah juga biaya yang dibebankan pihak



yang berperkara.

5. Kepada kedua belah pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua.
6. Keputusan Peradilian Agama harus dimuat dalam suatu register vanq setiap tiga bulan sekali harus disampaikan kepada kepala daerah setempat (Bupati atau lainnya) untuk memperoleh visum (penyaksian) dari padanya.
7. Keputusan-keputusan Peradilan Agama yang melampaui batas kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat 2,3 dan 4 di atas tidak dapat dinyatakan berlaku.<sup>1</sup>

Meskipun peraturan di atas merupakan dasar pertama berlakunya Peradilan Agama di Indonesia, namun pasal-pasal yang terdapat di daiamnya tidak dijumpai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi Peradilan Agama, sehingga untuk menghindari rasa was-was dan perbedaan faham, dengan resolusi 7 Desember 1835 (Staatblad No. 58) dan dikeluarkanlah satu peraturan baru yakni Staatbiad 1835 No. 58.<sup>2</sup>

Dan selanjutnya setelah dikeluarkannya besluit Gubernur Jenderal No.9 tanggal 19 Februari yang tercatat dalam Stb. 1937 No. 116, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1937, yang di dalamnya terdapat batasan kewenangan Pengadilan Jawa dan Madura. Peraturan ini dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Januari 1938 yang realisasinya dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1938 di gedung Cikini No. 8 Jakarta.<sup>3</sup>

Keberadaan Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stb. Tersebut merupakan penjabaran atas pasal 7 b sampai 7 m yang ada pada prinsipnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mahkamah Islam Tinggi mempunyai daerah wewenang

---

<sup>1</sup>H. M. Jamil Latief, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* , h. 16.

<sup>2</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*. h. 105.

<sup>3</sup>H.M. Jamil Latief, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 22



untuk seluruh daerah Jawa dan Madura.

2. Mahkamah Islam Tinggi merupakan Peradilan Agama tingkat banding.
  3. Mahkamah Islam Tinggi terdiri dari seorang Voorzitter (ketua) dan dua orang anggota, dibantu oleh seorang griffer (panitra) dan ditambah anggota pengganti dan seorang griffer pengganti
  4. Mahkamah Islam Tinggi juga bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tentang kekuasaan antara raad-raad Agama.
- b. Staatblad 1937 No. 638 dan 639, tentang kerapatan Qadhi dan kerapatan Qadhi besar untuk daerah Kalimantan Selatan dan Timur. Staatbiak ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1938, yang mengatur wilayah khusus meliputi Banjarmasin, Martapura, Kandangan, Amuntai, dan Barabai.
- c. Peraturan pemerintah No,45 tahun 1957 tentang Peradilan Agama di Iuar Jawa dan Madura serta bagian Kalimantan. Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal 1 Oktober 1957 dan tercatat daiam lembaran Negara No. 99 1957, yang sekaligus merupakan dasar berdirinya Peradilan Agama di Iuar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan. Hal in terdapat pada pasal 1 dan 4 PP No. 45/1957, yaitu Pasal 1 berbunyi :

“Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Peradiian Agama yang daerah hukumnya sama dengan Pengadilan Negeri”.<sup>4</sup>

Kemudian pada pasal 4 ayat (1) berbunyi :

---

<sup>4</sup>Depag, PP. No. 45 1957. Pasal 1 dan 4, termuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Badan Peradilan Agama di Indonesia*, (tahun 1976), h. 107

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang diputus menurut hukum Agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasach, nafaqah, maskawin, tempat kediaman (*maskari*), mut'ah dan sebagainya, hadanah, perkara waris mal waris yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian, dan memisahkan ta'lik sudah berlaku.<sup>5</sup>

Selain dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, di zaman moderen ini telah banyak diatur beberapa peran perundang-undangan yang lebih memperkuat eksistensi Peradilan Agama antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 10 berbunyi :  
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :
  - a. Peradilan Umum
  - b. Peradilan Agama
  - c. Peradilan Militer
  - d. Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>6</sup>
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
4. Peraturan Pemerintah No.28 th.1977 tentang perwakafan tanah milik
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
6. Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

---

<sup>5</sup>Depag, PP. No. 45 1957. Pasal 1 dan 4, termuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Badan Peradilan Agama di Indonesia*, (tahun 1976), h. 107.

<sup>6</sup>UU No. 14/1970, Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman ..

Hukum Islam.<sup>7</sup>

7. Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang revisi UU. No. 14 tahun 1970 (Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman).

Demikianlah dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia, baik dalam konteks *Qanun*, baik dasar hukum yang diambil sejak masa penjajahan Kolonial maupun produk masa kemerdekaan dan masa Reformasi Pembangunan.

Masyarakat Indonesia sebagai obyek hukum dan subyek hukum, mayoritas adalah beragama Islam, oleh karenanya penulis merasa perlu menghadirkan dasar hukum Peradilan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber ajaran Islam. Adapun dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah *Saad* (26):<sup>8</sup>

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ  
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنۡ  
سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Hai Daud, Kami melantikamu (sebagai) khalifah di permukaan bumi, maka putuskanlah (silang sengketa) di antara manusia secara adil (bijaksana) dan ianganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena hai itu bertentangan dengan (kebijakan) Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang bertentangan dengan Tuhan akan mendapatkan siksa yang amat berat disebabkan mereka (dianggap) melupakan hari *hisab* (nya).

<sup>7</sup>Depag RI, Himpunan Peraturan, Depag, PP. No. 45 1957. Pasal 1 dan 4, termuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Badan Peradilan Agama di Indonesia*, (tahun 1976), h. 102-301

<sup>8</sup>Depag RI, Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah, Perkembangan Lembaga proses pembuatan Undang-Undangnya, h. 736.

Dari ayat di atas Tuhan memberi gambaran akan adanya perselisihan di antara hamba-Nya (manusia), dengan memberikan “ketentuan secara tegas bahwa manusia pulalah sebagai pengambil kebijakan di bumi yang bertugas menyelesaikan perselisihan tersebut.

Adapun Rasulullah, Saw telah melangsir dalam lembaran sabdanya:<sup>9</sup>

Teriemahnya :

Dari Amir bin Ash bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Apabila menjatuhkan putusan dengan ijtihadnya dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapat dua pahala dan kalau ia menjatuhkan putusan dengan ijtihad dan ijtihadnya itu salah maka ia mendapat satu pahala. (HR.Muttafaq ‘Alaih).

Hadits di atas menjelaskan bahwa kalimat “Hakim menjatuhkan putusan hukum”, berarti memberikan keputusan. Secara tidak langsung menjelaskan bahwa ada perkara yang sedang diperselisihkan oleh pihak pencari pengadilan dan tempat penyelesaian perkara tersebut tidak lain adalah peradilan itu sendiri.

Demikianlah dasar hukum pembentukan peradilan Agama Islam yang sudah diambil dari Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia (Qanun) serta dalil-dalil Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw yang wajib kita taati dan kita peiihara.

#### A. Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional

Negara Indonesia adalah organisasi besar yang membuat dan mempertahankan hukum. dalam arti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>10</sup> Oleh karenanya persoalan yang terpenting dalam mempelajarinya adalah bagaimana upaya mempertahankan lembaga-lembaga hukum dalam hal ini Lembaga Kekuasaan Kehakiman

<sup>9</sup>Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam* (Cet. IV; Mesir: Mustafa Al-Baabi al-Halaby, 1960), h. 117.

<sup>10</sup>UUD 1945, Penjelasan Sistem Pemerintahan Negara.



(lembaga peradilan).<sup>11</sup>

Meskipun mengemban fungsi yang sangat menentukan terjamin tidaknya kepastian hukum, kekuasaan kehakiman merupakan unsur kekuasaan yang relatif sangat lemah di antara unsur kekuasaannya. Berbeda halnya dengan sistem kekuasaan yang lain, kekuasaan kehakiman tidak memiliki alat untuk mempertahankan kehendaknya. Kalau kita mengambil bahan perbandingan dengan kekuasaan eksekutif misalnya selaku pembuat Undang-undang, tentu sangat berbeda karena kekuasaan ini memiliki pundi-pundi (*piurse*) uang karena berhak menentukan Anggaran Belanja Negara.<sup>12</sup> Hal inilah yang tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman selain “Kewibawaan” yang tentunya timbul dari karakter dan Integritas para penyelenggara kekuasaan kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai penentu keputusan.<sup>13</sup> Namun kenyataan tersebut tidaklah menjadi halangan bagi timbul dan berkembangnya kekuasaan peradilan di Indonesia, Sebab pada tanggapan yang boleh dikata hampir menjadi suatu keyakinan bahwa perkembangan sistem kekuasaan ini mampu merekayasa seperangkap UU untuk pemeliharaan atau pelestariannya.<sup>14</sup> Perkembangan yang teratur dengan menempuh prosedur hukum yang benar, baik dalam wujud perundang-undangan atau keputusan Badan Peradilan Agama akan lebih daripada perubahan dengan kekerasan. Hal ini dikarenakan baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan kembar daripada masyarakat yang sedang membangun, maka hukum dalam hal ini menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>15</sup>

<sup>11</sup>Bagir Manan. *Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. dikutip dari *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, (Kumpular. Artikel), (tc., Bandung: PT Roda Karya. 1994). h. 143.

<sup>12</sup>UUD 1945. pasal 23

<sup>13</sup>Bagir Manan. *Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. dikutip dari *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, h. 144.

<sup>14</sup>Muchtar Kusuma Atmaja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 3.

<sup>15</sup>Muchtar Kusuma Atmaja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, h. 3.

Di balik itu semua kekuasaan kehakiman tetap dalam eksistensinya sebagai kekuasaan lain. Rumusan ini dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan UUD 1945 pasal 24 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman ialah, Kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para Hakim.”<sup>16</sup>

Prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan salah satu sendi ajaran Islam karena hakim harus memutuskan perkara secara adil. Dan untuk itu perlu pemikiran mendasar kritis sampai keakar-akarnya dalam rangka mencari kebenaran demi peningkatan pelayanan hukum dan kontribusi terhadap hukum nasional.<sup>17</sup>

Dalam negara berdasar atas hukum yang demokratis kegiatan eksekutif dan yudikatif tunduk dan mengikuti hukum dan undang-undang.<sup>18</sup> Sejak bangsa kita waktu proklamasi, menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang menginginkan negara Indonesia dijadikan negara sekuler dan jauh dari hokum serta ajaran agama.<sup>19</sup> Kedudukan agama dalam Negara Republik Indonesia sangat kuat.

Pengadilan Agama dan Hakim Agamalah yang diharapkan iapat menyumbang banyak karena pengadilan Agama tidak semata-mata memutus berdasarkan kaedah-kaedah buatan manusia akan tetapi juga termasuk aturan yang diturunkan oleh Allah SWT. Untuk hamba-Nya. Pembinaan akhlak yang teratur, karakter dan integrasi merupakan salah satu aspek penting pembangunan hukum nasional.

Sekalipun perkara-perkara yang banyak ditangani oleh Peradilan Agama adalah perkara hukum keluarga (perdata), namun ssbagai peradilan'negara dalam rangka sistem tata hukum nasional uqa tidak

<sup>16</sup>UUD 1945. *Penjelasan pasal 24 dan 25.*

<sup>17</sup>Mimbar Hukum, *Aktualisasi Hukum Islam.* 13 tahun V, 1994, h. 16.

<sup>18</sup>Mimbar Hukum, *Aktualisasi Hukum Islam.* 13 tahun V, 1994, h. 16.

<sup>19</sup>Maksudnya sesuai dengan suasana hati nurani yang ada pada waktu proklamasi yaitu Bulan Ramadhan, maka semangat ibadah, mengamalkan ajaran agama dan hukumnya serta penuh taqwa kepada Allah SWT menjiwai kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia.



melepaskan perkara-perkara wakaf, zakat dan sadakah, kewarisan, fatwa waris atau pertimbangan hukum agama tentang kehalalan suatu jenis makanan yang beredar di pasaran.<sup>20</sup>

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari pemahaman dan keyakinan ke-Islaman dan ada dalam kehidupan hukum serta merupakan bahan dalam pembinaan hukum nasional.<sup>21</sup>

Mengenai hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Nasional terlihat bahwa hukum agama (dalam hal ini hukum Islam) berada dalam hukum nasional Indonesia.<sup>22</sup>

Dalam arti sempit, sebenarnya pembangunan hukum nasional adalah pembangunan asas-asas hukum, prinsip hukum dan kaidah-kaidah hukum yang mampu menjadi sarana demi menjamin keadilan dan kebenaran.<sup>23</sup>

Dari segi ini pembangunan hukum nasional mengandung makna pembaharuan atau pembentukan asas hukum, prinsip hukum dan pembentukan kaidah-kaidah baru.

Ada dua cara yang lazim ditempuh, yaitu melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan melalui putusan hakim atau Yuriprudensi. Dalam sistem hukum apapun yuriprudensi menempati kedudukan yang sesuai dengan fungsi hakim, melalui yurisprudensi dimungkinkan adanya penyesuaian kaidah hukum dengan tuntunan perubahan rasa keadilan.<sup>24</sup> Adapun peraturan perundang-undangan

<sup>20</sup>Ictihanto, *Kontribusi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, dikutip dari *Prospek dan Kerangka Pembentukan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: KM. Abadi, 1994), h.257

<sup>21</sup>Bandingkan dengan H. Ictihanto, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional; sebuah gambaran posisi* dalam *Mimbar Hukum* No. 13 tahun V, 1994, h. 19.

<sup>22</sup>Ictihanto, *Kontribusi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, dikutip dari *Prospek dan Kerangka Pembentukan Hukum Nasional di Indonesia*, h. 261.

<sup>23</sup>Bagir Manan, Bagir Manan. *Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. dikutip dari *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, h. 150.

<sup>24</sup>Bagir Manan, Bagir Manan. *Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. dikutip dari *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, h. 150.

adalah sekedar penjelmaan kehendak yang paling berpengaruh dan kenyataan, sedangkan kehidupan berjalan terus, hal-hal baru yang banyak dijumpai dan hal yang lama menjadi usang.<sup>25</sup> Dengan perkataan lain bahwa produk perundang-undangan adalah tidak lain dari perwujudan kehendak politik karena ia tidak lain daripada produk politik.<sup>26</sup>

Kedua aspek tersebut memegang peranan yang amat penting dalam pembangunan sistem hukum nasional karena dapat menjadi media transformasi kaidah-kaidah yang bersumber dari Hukum Islam dan Hukum Nasional dan ini sangat berarti menghilangkan kesan dualisme hukum di negara kita.

Indonesia adalah negara hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama dan tidak memasukkan unsur sekuler dalam tatanan hukum nasionalnya. Hukum Nasional dalam hal ini tentu mengabdikan pada kepentingan nasional sesuai dengan pernyataan bahwa :

“Agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan semakin diamalkan dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan masyarakat.”<sup>27</sup>

GBHN (TAP. MPR. NO. II/MPR/1993) bidang Agama pun telah menyatakan bahwa :

“Pembangunan bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah lebih memantapkan kerangka landasan pembangunan untuk memasuki tahap awal proses tinggal landas.”<sup>28</sup>

Dengan demikian wadah/lembaga yang dapat menampung aspirasi umat beragama seperti Peradilan Agama sangat besar peranannya dalam memberikan saran dan pemecahan terhadap persoalan yang tengah dihadapi umat.

<sup>25</sup>Bagir Manan, Bagir Manan. *Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. dikutip dari *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, h. 150.

<sup>26</sup>Bagir Manan, Bagir Manan. *Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. dikutip dari *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, h. 150.

<sup>27</sup> L.N, TAP MPR/1978 No. IV.

<sup>28</sup> L.N. GBHN/1993, h. 104.

**Standar Kompetensi:**

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan makna dan hakekat peradilan agama, sejarah keberadaan peradilan agama masa penjajahan, dasar hukum peradilan agama, peradilan agama dalam sistem tata hukum nasional, reformasi kelembagaan peradilan agama dan hukum, pengaruh restrukturisasi peradilan , peradilan agama dan cita hukum nasional dan sistem penegakan keadilan, hukum materiil dan hukum formil pengadilan agama





*Bab 5*

**PERADILAN AGAMA DALAM SISTEM TATA HUKUM  
NASIONAL**

---

---





### ***A. Keberadaan dan Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia***

Lahirnya peradilan Agama di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan politik yang cukup panjang antara umat Islam dan pemerintah. Pengakuan eksistensi Peradilan Agama sebagai lembaga yang resmi diakui oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1882. Namun dalam perjalanannya Peradilan Agama kerap kali mendapatkan diskriminasi kekuasaan dan kewenangan.

Peradilan Agama disebut juga “Raad Agama” yang kemudian namanya diubah dan diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi *Priesterraad* yang diatur dalam keputusan Raja Belanda (KB) No. 24 tanggal 19 Januari 1882 dan termuat dalam Stb. 1882 No. 152. Berdasarkan keputusan Raja Belanda ini dibentuklah Peradilan agama di Jawa dan Madura (*Beplling betreffende de priesterraden of Java en Madura*) yang dinamakan *priesterraad*. Kata *priesterraad* mendapatkan banyak perdebatan dari kalangan para ahli hukum Islam Indonesia yang berpendapat bahwa istilah tersebut tidaklah tepat, karena Islam tidak mengenal adanya Peradilan Paderi atau Peradilan Pendeta.<sup>1</sup>

Sejarah perjalanan Peradilan Agama sering menghadapi masalah terutama yang berhubungan dengan kepentingan antara pemerintah

---

<sup>1</sup>Anwar Harjono dan Ramli Hutabarat, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Sistem Politik Indonesia*” dalam Amrullah Ahmad Dkk “*Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*”, (Jakarta: PP-IKAHA, 1994), h. 319

dan sebagian besar umat Islam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana pemerintah Hindia Belanda terus berusaha membatasi wewenang Peradilan Agama, agar supaya umat Islam menjauh dari ajaran agamanya.

Pemerintah Hindia Belanda berusaha memperoleh dukungan rakyat dengan mengajak dan mendekati masyarakat feodal dan menyisihkan ulama dari birokrasi. Namun Ulama dan umat Islam menanggapi sikap tersebut dengan menentang pemerintahan. Dampaknya adalah pemerintah Hindia Belanda mengasingkan sebagian besar umat Islam dari ajarannya dan membangun opini ditengah-tengah masyarakat seakan-akan Islam identik dengan kekumuhan dan keterbelakangan.<sup>2</sup>

Dalam catatan kertas kerja Prof. Mahali, S.H, yang ditulisnya pada tahun 1969, dimana catatan tersebut berisi segala peraturan resmi yang menyangkut peradilan Agama di daerah-daerah seluruh Indonesia mulai dari tahun 1808. Kemudian ditariklah kesimpulan bahwa kenyataannya seluruh peraturan tertulis yang dapat ditelusuri dari zaman itu menunjuk pada adanya suatu Peradilan Agama dalam berbagai bentuk dan tingkatan di seluruh nusantara. Peraturan-peraturan tersebut memberikan petunjuk kepada para pejabat waktu itu terutama kepada para bupati tentang bagaimana sikap yang harus diambil terhadap semua Peradilan Agama.<sup>3</sup>

Maka kesimpulannya, peraturan tersebut dibuat hanya sekedar memberikan larangan untuk tidak “menggangu” Peradilan Agama yang ada. ama kemudian peraturan tersebut diatur dan diarahkan ke hal yang mengatur dan tidak membahayakan politik hukum kolonial. Selanjutnya dalam Stb.1931 yang untuk sebagian mulai berlaku pada 1937, kewenangan Peradilan Agama mulai di pangkas. Kata

<sup>2</sup>Anwar Harjono dan Ramli Hutabarat, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Sistem Politik Indonesia*” dalam Amrullah Ahmad Dkk. “*Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*”, (Jakarta: PP-IKAHA, 1994), h. 317

<sup>3</sup>Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Ham-batan dan Prospeknya*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), h. 78.



Pengadilan tetap melekat namun hakikatnya sama sekali bukanlah pengadilan melainkan hanyalah badan administrasi mengenai pernikahan, talak dan rujuk, yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan keputusan sendiri. Melalui peraturan tersebut kolonial Belanda mulai membangun citra yang burk tentang Peradilan Agama, dimana mereka mengatakan Pengadilan Agama tidak sesuai dengan perkembangan zamanmodern, dan pengadilan yang “asing” bagi para ahli hukum “modern”. Akibatnya muncullah kehancuran dan perpecahan di kalangan bangsa Indonesia pada masa itu, karena adanya perbedaan pelayanan hukum bagi pencari keadilan beragama Kristen dengan pencari keadilan beragama Islam.<sup>4</sup>

Pada masa kemerdekaan kata “Raad Agama” telah mengalami perubahan menjadi Peradilan Agama, yang secara resmi istilah ini disebut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Serta pada Pasal 63 disebutkan yang dimaksud dengan Peradilan Agama dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Pasal dalam Undang-Undang tersebut diatas memperjelas dasar hukum eksistensi Pengadilan Agama.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan keharmonis pada hubungan politik Pemerintah orde baru dengan umat Islam. Hadirnya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 adalah kado istimewa yang sangat dinantikan oleh umat Islam, hal inilah menjadi sebab Undang-Undang yang awalnya masih dalam bentuk rancangan

---

<sup>4</sup>Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Ham-batan dan Prospeknya*, h. 79-80

ramai ditanggapi.<sup>5</sup>

sejak disampaikan ke DPR tanggal 28 Januari 1989 hingga hari pertama diundangkannya terdapat sekurang-kurangnya 400 tulisan pada media massa, Kelompok masyarakat yang memberikan respon tersebut tidak hanya dari kalangan umat Islam seperti, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, tetapi juga dari umat agama lain seperti Wali Gereja, Persatuan Gereja Indonesia dan lain-lain.<sup>6</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bertujuan untuk menyatukan keberagaman peraturan perundangundangan yang selama ini mengatur Pengadilan Agama, yang berusaha diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah lahirnya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 ini, dianggap masih memberikan ruang terciptanya intervensi bagi eksekutif dimana Peradilan Agama pada masa itu masih dibawah naungan Departemen Agama. Kemudian di tahun 2004 lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa semua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, pembinaan organisasi, administrasi dan finansialnya dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung. Dengan berlakunya UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 kedudukan Peradilan Agama semakin kokoh. Kemudian kedudukan dan keberadaan Peradilan Agama semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama dengan penanganan perkara zakat, infak dan ekonomi syari'ah dari pada yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni perkawinan,

---

<sup>5</sup>Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Ham-batan dan Prospeknya*, h. 87

<sup>6</sup>A. Gani Abdullah, "Pengantar" dalam Zuffran Sabrie, *Peradilan Agama dalam Wa-dah Negara Pancasila (Dialog tentang RUUPA)*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 15



kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Kewenangan baru lainnya dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini adalah dalam hal penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang Islam dan pemberian itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah, serta memberikan penjelasan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Selanjutnya yang terakhir kedudukan dan kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama semakin diperkokoh lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan/tambahan baru dalam Undang-Undang ini di antaranya sebagai berikut:

1. Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama
2. Hakim Adhoc di Peradilan Agama
3. Pengawasan Internal oleh Mahkamah Agung dan eksternal oleh Komisi Yudisial
4. Putusan bisa dijadikan dasar mutasi
5. Seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
6. Pemberhentian hakim atas usulan Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial melalui Keputusan Mahkamah Agung
7. Tunjangan hakim sebagai pejabat negara
8. Usia pensiun hakim 65 tahun bagi Pengadilan Agama dan 67 tahun bagi Pengadilan Tinggi Agama. Panitera Pengganti Pengadilan Agama usia 60 tahun dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama berusia 62.
9. Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Agama
10. Jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan, dan
11. Ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik pungli.

Oleh karena itu, keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama dalam sistem hukum di Indonesia sudah sangat kuat, kedudukannya juga telah mengalami perkembangan kelembagaan.<sup>7</sup>

### **B. Peradilan Agama Pasca Undang-Undang No. 14 tahun 1970**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 UUD 1945, pada tahun 1964 keluarlah UU No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkungan Peradilan yaitu: Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>8</sup>

Dalam proses pembahasan RUU tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ini, masalah Peradilan Agama telah dibahas menjadi lingkungan sendiri yang melaksanakan sebagian Kekuasaan Kehakiman telah dibahas secara mendalam.

Fraksi Partai MURBA (warisan Orde lama) melalui juru bicaranya Sahat M. Nainggolan menyampaikan pendapat bahwa hukum adat dan hukum agama pada kenyataannya sama kuat dalam masyarakat, maka Peradilan Agama supaya diserahkan saja kepada lembaga agama yang bersangkutan. Jadi bukan diatur oleh negara. Keberadaan negara di sini hanya sekedar memberikan bimbingan dan pengawasan. Dari segi teknis organisasi, jika terlalu banyak macam peradilan, maka makin kacaulah sistem pencarian keadilan di negara kita.<sup>9</sup>

Fraksi partai Katholik menyarankan agar peradilan hanya dipisahkan dalam dua macam saja yaitu Peradilan Umum dan

---

<sup>7</sup>Baca Husni Rahim Dkk, *Peradilan Agama di Indonesia ( Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya)*, (Departemen Agama RI, 2001).

<sup>8</sup>Pasal ini termuat dalam UU No 19 tahun 1964 yang kemudian direvisi dan disempurnakan oleh UU No. 14 tahun 1970 dan kemudian direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dengan berlakunya konsep satu atap.

<sup>9</sup>Tim Penyusun Depag, *Peradilan Agama di Indonesia, Akar Sejarah, landasan dan Undang-Undang*, (Cet. I ; Jakarta: Depag RI, 1999) h. 29.

Peradilan Militer dengan kemampuan masing-masing mengadakan differensiasi secara limitatif dan berdasarkan asas efisiensi.<sup>10</sup>

Beberapa Fraksi lain yang senada turut memperlemah kedudukan RUU Peradilan Agama dengan berpendapat bahwa adanya empat lingkungan Peradilan yang berbeda-beda dalam RUU tersebut dianggap sebagai kurang sejalan dengan prinsip *equilty before law*.<sup>11</sup>

Pada hakekatnya prinsip "*equilty before the law*)' ini mengandung suatu nilai yang essensial yang meletakkan kewajiban pada pembuat Undang-Undang untuk menjauhkan diri dari tindakan diskriminatif, sehingga menguntungkan atau merugikan suatu golongan atau secara umum meremehkan nilai-nilai moral. Perundang-undangan khususnya mengenai golongan-golongan agama ini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pengaturan materi secara sewenang-wenang, atau pun bermaksud untuk mengurangi martabat manusia. Dengan adanya ciri-ciri yang karakteristik yang ada pada golongan agama yang bersangkutan, ia menimbulkan "*legal distincion*" bukan suatu diskriminasi sewenang-wenang, sehingga ia tidak dapat dipandang sebagai suatu *equilty before the law*. Selanjutnya dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama dapat menentukan mengenai kewenangannya dilihat dari segi yuridisnya adalah ketentuan penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyebutkan bahwa Undang-Undang ini membedakan antara empat lingkungan wewenangnya mengadili perkara-perkara tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun pidana.

<sup>10</sup>Tim Penyusun Depag, *Peradilan Agama di Indonesia, Akar Sejarah, landasan dan Undang-Undang*.

<sup>11</sup>Prinsip *Equilify before the law* adalah merupakan salah satu hak asasi manusia di mana setiap orang berhak atasnya. Meskipun demikian tidak akan mungkin serta tidak akan adil apabila prinsip ini akan diterapkan kepada semua warga negara tanpa pembedaan dalam semua perundang-undangan yang ada. sebab tanpa memperkecil arti dari prinsip "*equilty be for the lat* ini, perbedaan-perbedaan yang asasi yang ada di antara warga-warga negara yang bertalian 'dengan usia, ras, jenis kelamin, jabatan, agama dan kondisi-kondisi lainnya seharusnya mendapatkan peraturan-peraturan yang berlainan dalam hukum. Lihat *Ibid*.

Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup adanya pengkhususan (defferensi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan dengan Pengadilan Lalu lintas. Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya dengan Undang-Undang. Ini berarti bahwa empat lingkungan Peradilan, masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu, sedangkan Pengadilan Umum adalah peradilan untuk semua warga negara baik perdata maupun pidana. Dengan diadakannya Undang-Undang Peradilan Khusus, yakni Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus diambil kewenangan-kewenangan itu dari Peradilan Agama harus ditentukan secara jeias sehingga tidak ada lagi kemungkinan *juridisce gechil* antara Peradilan Umum dan Peradilan Khusus.<sup>12</sup> Dengan cara seperti Undang-Undang Pengadilan Ekonomi.

Menurut anggota Panitia Mahkamah Agung Muhammad Iskak Sumoamidjojo SH, bahwa Peradilan Agama dan Militer masing-masing, merupakan jenis Peradilan yang khas, yaitu khusus bagi/mengenai golongan manusia yang terikat pada suatu kedudukan khusus pula yaitu Peradilan Agama adalah hukum agama dan bagi Peradilan Militer adalah Hukum militer.<sup>13</sup> sehingga keberadaan peradilan Khusus (teristimewa Peradilan Agama) tersebut masih dapat dipertahankan.

Sekurang-kurangnya ada tiga alasan dasar mengapa eksistensi Peradilan Agama di Indonesia harus dipertahankan: 1. Alasan filosofis. Sikap epistimologi masyarakat Islam Indonesia sejak tingkah iaku mereka mulai dipengaruhi oleh ajaran Islam melanirkan

<sup>12</sup>Hal ini sangat menarik jika kita menelaah beberapa contoh kasus sengketa hak milik yang sampai sekarang masih menjadi wewenang Peradilan Negeri yang sering membuat Masyarakat tidak terlalu respek untuk memilih Pengadilan Agama sebagai lembaga aspirasi hukum pardata Umat Islam.

<sup>13</sup>Tim Penyusun Depag, *Peradilan Agama di Indonesia, Akar Sejarah, landasan dan Undang-Undang*, h. 30.



pandangan hidup, cita moral dan cita hukum bagi kehidupan sosio-kulturalnya. Proses sivilisasi yang berkelanjutan berjalan seiring dengan tingkat pemahaman keagamaan dan kinerja menunjukkan korelasi antara ajaran Islam dengan realitas sosialnya. Tuntutan epistemologi keislaman demikian, bagaimanapun mempunyai peranan besar bagi terciptanya arena kelahiran norma fundamental negara yang terkandung di dalam Pancasila;<sup>14</sup> (2). Alasan sosiologi. Sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dalam kaitannya dengan kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan. Berawal dari bentuk kelompok sosial yang sangat minimal hingga menjadi bagian dari masyarakat negara, masyarakat Islam mengaktualisasikan kebutuhan terhadap layanan hukum dalam peradilan dengan “mentahkimkan” permasalahan hukumnya kepada pemuka mereka yang dipandang mampu menjadi “Muhakkam” hingga pada akhirnya hakim diangkat menjadi penguasa “setempat” disertai pemberian *tauliyah* untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Kondisi demikianlah yang tidak berhasil diruntuhkan oleh jaman penjajahan, sehingga terpaksa diberi pengakuan dalam sejarah tata hukum kolonial;<sup>15</sup> (3). Alasan Yuridis. Sejarah hukum Indonesia dapat membuktikan validitas fenomena yuridis mampu mengungkap perjalanan panjang tata hukum yang pernah ada. Tata hukum yang pernah kolonial yang sarat dengan muatan epistemologi kolonialistiknya tidak mampu membendung arus tuntutan layanan hukum masyarakat Islam sehingga pada akhirnya memberikan

<sup>14</sup>Rangkaian uraian di atas menggambarkan eratnya kaitan antara epistemologi Keislaman masyarakat dengan nilai-nilai filosofis di dalam Pancasila.

<sup>15</sup>Analisis di atas memiliki suatu sinyalitas yang tajam bahwa apabila tuntutan layanan hukum Islam seperti yang telah dikemukakan di atas tidak mendapat dimensi yuridis, maka bentuk-bentuk layanan hukum versi kultural mereka akan dipertahankan melalui fungsionalisasi aspek *qadaiyah* menurut konsepsi pemahaman Keislaman mereka. Oleh karena itu, maka melalui persepsi yuridis di dalam istilah *al-masahalih al-Mursalah* tuntutan layanan hukum berupa peradilan bagi masyarakat Islam harus diletakkan pada kerangka tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia sehingga berada dalam kesatuan sistem peradilan Agama

pengakuan dengan menempatkan Peradilan Agama dalam tata hukumnya. Landasan yuridis produk legislasi kolonial dipertahankan melalui aturan peralihan Pasal II UUD 1945. Dalam masa kemerdekaan tuntutan layanan hukum dan peradilan bagi masyarakat Islam diberi tempat secara konstitusional melalui pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pada masa ini pulalah yang menjadi aturan dasar bagi eksistensi Peradilan Agama bagi masyarakat muslim yang kemudian setelah terjadi penataan sistem peradilan beralih ke pasal 24 dan 25 UUD 1945, dan yang melahirkan perundang-undangan dan peraturan lebih lanjut yang berkaitan dengan layanan hukum tadi.<sup>16</sup>

Akhirnya melalui lobby dan musyawarah, tercapailah konsensus antara Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi ABRI saat itu yang memberikan jamman sebagai berikut:

1. Hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah
2. Sebagai konsekwensi dari point 1 aiat-alat pelaksanaannya tidak dikurangi atau diubah. Tegasnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya.
3. Hal-hal yarig bertentangan dengan Agama Islam dihilangkan.
4. Pasal 2 ay at (2) dari RUU disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut:
  - a. Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
  - b. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara.

---

<sup>16</sup>Peraturan yang dimaksud adalah UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 tahun 1954 UU dan No. 1 tahun 1955, pasal 49 ayat (1) dan (3) Pokok Agraris, Pasal 10 UU No. 14 tahun 1970, UU No. 1 tahun 1974, UU No. 14 tahun 1986, PERPU No. 1/SD 1946, No. 5/SD tahun 1.946, PP No. 10 tahun 1974 jo. PP No. 19 tahun , PP No. 9 tahun 1975, PP No. 28 tahun 1977, PP No. 10 tahun 1983 jo, PP No. 45 tahun 1990 dan PP No. 33 tahun 1994.



Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah kesewenang-wenangan. Jaminan-jaminan tersebut dituangkan dalam wujud norma-norma yang ada pada pasal-pasal RUU dan penjelasannya. Pada tanggal 22 Desember 1973 bertepatan dengan hari Ibu, DPR menyetujui RUU Perkawinan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tersebut disahkan dan diundangkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 68 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 ini menyatakan apa yang dimaksud dengan peradilan dalam Undang-Undang ialah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
- b. Pengadilan Umum bagi selainnya.<sup>17</sup>

Perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974-1989 ini lahir Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini dinyatakan: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan penwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 12 ini menyatakan :

Penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam pasal ini yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama adalah masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan seperti dimaksud dalam Peraturan pemerintah ini dan lain-lain menyangkut masalah wakaf berdasarkan syariat Islam, dengan demikian, jelaslah bahwa masalah-masalah lainnya yang menyangkut hukum pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Peradilan Negeri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>H. Zainal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, Cet.III (Jakarta: al-Hikmah, 1993), h. 66.

<sup>18</sup>H. Zainal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama* h. 33.

Penataan lebih lanjut sistem peradilan negara dilakukan seperti terhadap peradilan umum dengan UU No. 2 tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara dengan UU No. 5 tahun 1985 dan terhadap peradilan agama dilakukan dengan UU. No. 7 tahun 1989.

Analisis teori hukum menunjukkan terjadinya peralihan status peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sebelum UUPA, sekalipun lembaga Peradilan Agama telah disediakan oleh pasal 10 UU No. 14 tahun 1970, namun secara substansial belum terisi karena volume yang dikehendakinya ialah Peradilan Agama menurut permintaan norma dasar pasal 24 dan 25 UUD 1945, sementara Peradilan Agama yang ada pada waktu itu adalah Peradilan Agama menurut konsepsi dasar yang dikehendaki oleh pasal 29 ayat (2) UUD 1945, di mana lembaga Peradilan Agama dengan segala bentuk dan macamnya di Indonesia merupakan formulasi operasional dari luas cakupannya *al- 'adhaa' fi al Islam*, keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama secara legalistik telah didukung dalam pasal UU No. 14 tahun 1970, tujuannya tidak lain untuk menghilangkan prasangka dan keraguan yang masih selalu berkembang dalam kehidupan masyarakat waktu itu, sekalipun pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 telah mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu lingkungan peradilan. Dia seolah-olah berada dalam posisi dilematis di mana di satu sisi masyarakat menganggapnya bukan lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki atribusi peradilan melainkan hanya sebagai peradilan yang pantas. Dengan demikian, maka Peradilan Agama Islam dan bukan lembaga kekuasaan Kehakiman.

### **C. Peradilan Agama Pasca UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama**

Pengajuan rancangan UUPA sebenarnya bukti konsistensi pemerintah orde baru dalam mewujudkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang 1945 yang telah ada undang-undang organiknya (UU No. 14 tahun 1970), dan telah melewati GBHN dan Revelita IV bab Hukum. Juga merupakan bukti kebulatan tekad Orde baru di



bidang hukum, khususnya Peradilan untuk mengikis habis akibat-akibat politik hukum kolonial seperti telah diuraikan di atas.<sup>19</sup>

Setelah lahir UUPA, maka semua pengadilan agama dengan segala macam dan bentuknya tadi berdasarkan pasal 106 UUPA terunifikasi masuk ke dalam jajaran pelaksana Kekuasaan Kehakiman menurut kehendak pasal 24 dan 25 UUD 1945. Hal itu pula yang mengantar Peradilan Agama dalam lingkungan peradilan dari lembaga agama Islam menjadi Lembaga hukum Nasional yang berdiri sejajar dengan Lembaga-lembaga peradilan lainnya.

Untuk melengkapi uraian mengenai kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu dikemukakan di sini bahwa pembinaan badan Peradilan Agama di atur dalam bab satu bagian IV dan hanya terdiri dari satu pasal yakni pasal 5.<sup>20</sup> Akan tetapi selain dari pada itu dijumpai juga pasal 12 yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan. Jika ketentuan yang diatur dalam kedua pasal tersebut diperhatikan, masaiah yang berkenaan dengan pembinaan lingkungan Peradilan Agama terdiri dari tiga macam pembinaan.<sup>21</sup> Dan apa yang di atur dalam pasal 5

---

<sup>19</sup>Suara-suara, kecaman-kecaman dan pendapat-pendapat yang anti RUUPA, hanya membuktikan bagaimana parahnya akibat yang ditimbulkan oleh rekayasa ilmu hukum kolonialisme dulu. Itulah sebabnya, setelah dibicarakan, dimusyawarahkan dengan tenang di forum DPR-RI, pembahasan atas RUUPA berlangsung mulus. Lihat Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press. 1996), h. 84.

<sup>20</sup>Jika pasal 5 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang dimaksud mengenai "pembinaan teknis" dihubungkan dengan pasal 32 UU No. 14 Tahun 1985, pada hakekatnya fungsi pembinaan tersebut bukan hanya meliputi teknis Peradilan saja. Tetapi meliputi: (1) Pengawasan tingkah laku dan perbuatan Hakim di semua lingkungan Peradilan dalam menjalankan tugasnya; (2) Meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan; (3) Memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Lihat Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU. No 7 tahun 1989*, (Cet. III; Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1997), h. 96.

<sup>21</sup>Tiga macam pembinaan yang dimaksud adalah: *Pertama*, pembinaan teknis yang dilakukan Mahkamah Agung; *Kedua*, pembinaan organisasi, administrasi, keuangan, oleh Menteri Agama; *Ketiga*, Pembinaan dan pengawasan umum hakim sebagai Pegawai negeri

dan pasal 12 UU No, 7 tahun 1998, persis sama dengan ketentuan pembinaan di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 dan pasal 13 UU No. 2 tahun 1986. Bahkan juga persis sama dengan pembinaan yang ditentukan untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seperti yang diatur dalam pasal 7 dan pasal 13 UU No. 5 Tahun 1986.<sup>22</sup>

Posisi Peradilan Agama juga dikukuhkan sebagai Peradilan Khusus yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam golongan masyarakat tertentu pula (golongan Islam).<sup>23</sup>

Setelah melalui berbagai dekade perkembangan, peradilan ini akhirnya semakin kokoh kedudukannya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai suatu struktur baru yang menyempurnakan sistem peradilan lama.<sup>24</sup> Peradilan agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki batas-batas yurisdiksi yang dilimpahkan kepadanya.<sup>25</sup> Batas-batas itulah yang kemudian disebut sebagai kompetensi atau wilayah kekuasaan<sup>26</sup> seperti dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

#### a. Kompetensi Relatif.

Kompetensi relatif sering diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatannya.<sup>27</sup> Atau dengan kata lain dilaksanakan Menteri Agama. h. 94-101.

<sup>22</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU. No 7 tahun 1989*, h. 94.

<sup>23</sup>Ismail Suny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam bidang Hukum, dikutip Mimbar Hukum Ho. 8 th. IV 1993*, h. 25.

<sup>24</sup>Satjipto Raharjo, *Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga, dikutip dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*. h. 301.

<sup>25</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, (Cet. II; Jakarta: Metropolitan, 1993), h. 92.

<sup>26</sup>H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. h. 24.

<sup>27</sup>Misalnya setingkat dan sejenis, Pengadilan Agama Kotamadya Makassar dengan Pengadilan Agama Kotamadya Pare-pare. Atau Pengadilan Negeri Daerah tingkat II Kabupaten Polewali Mamasa dengan Pengadilan Negeri Daerah tingkat II Kabupaten Enrekang.

wewenang mengadili dalam lingkungan Pengadilan Agama, mengenai daerah mencakup wilayah atau daerah tingkat II/Kabupaten atau kotamadya, hal ini berarti bahwa dalam suatu daerah di mana terdapat Pengadilan Negeri juga terdapat Pengadilan Agama.

Mengenai tempat kedudukan Peradilan Agama dijelaskan dalam UU.No. 7/1989 pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.<sup>28</sup>

Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi :

“Pada dasarnya tempat berkedudukan pengadilan Agama ada di kotamadya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada pengecualian.<sup>29</sup>”

Jadi setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dengan istilah lain memiliki wilayah yurisdiksi relatif tertentu, yang membawahi satu kotamadya atau kabupaten tertentu. Wilayah yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke pengadilan mana orang akan mengajukan perkaranya dan erat kaitannya dengan hak eksepsi tergugat.<sup>30</sup>

Dalam ketentuan umum hukum acara Perdata Peradilan Umum ditentukan sebuah teori bahwa :

---

Begitu pula dengan Pengadilan Tinggi Agama daerah tingkat I propensi Sulawesi Selatan dengan Pengadilan Tinggi Daerah tingkat I Sulawesi Utara. Atau Pengadilan Tinggi Negeri Daerah Tingkat I Propinsi Sumatra Utara dengan Pengadilan Tinggi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

<sup>28</sup>H. Zainal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. III; Jakarta: PT. Al-Hikmah, 1993), h. 246.

<sup>29</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h 287.

<sup>30</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h 287.

“Apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan Negeri daerah mana saja, diperkenarkan dan pengadilan Negeri tersebut tetap dapat memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Dan tetap dibolehkan kepada siapa saja untuk memilih berperkara di muka Pengadilan Negeri manapun yang mereka sepakati. Hal tersebut berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain.<sup>31</sup>

Ketentuan ini juga berlaku untuk Pengadilan Agama sebagaimana diterangkan oleh UU. No. 7/1989 pada pasal 54 yang berbunyi :

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”<sup>32</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi reiatif menyangkut wilayah yang menjadi kewenangan mengadili dimana tempat peradilan tersebut berada.

#### b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>33</sup>

<sup>31</sup>H. Zainal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, h. 63.

<sup>32</sup>H. Zainal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, h. 63.

<sup>33</sup>Maksudnya kewenangan mutlak peradilan dalam menangani perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan umum. yaitu pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam atau meyakini Islam sebagai hukum yang sesuai dengan jiwa kepribadian mereka atau orang-orang yang rela tunduk kepada hukum Islam beserta seluruh aturan-aturan kelembagaan Islam, termasuk Peradilan Agama, sedangkan bagi yang selain Islam atau tunduk kepada aturan di luar Islam berhak mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Umum dalam arti tidak berkewajiban mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama dan menjadi we-

Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat kabupaten (Tk. II), dan tidak boleh langsung berperkara pada tingkat propinsi (PTA) atau ke Mahkamah Agung.<sup>34</sup>

Adapun banding dari Pengadilan Agama hanya dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh ke Pengadilan Tinggi Negeri.<sup>35</sup>

Kompetensi absolut dalam lingkungan Peradilan Agama yang menyangkut persoalan perdata tertentu seperti yang telah dikemukakan dalam pasal 49 UU. 7/1989. Menurut pasal 49, jangkauan batasan kewenangan Absolut<sup>36</sup> Peradilan Agama hanya meliputi perkara-perkara perdata perkawinan, warisan, wasiat, waqaf, hibah, dan shadakah berdasar azas personalitas ke-Islaman seseorang.<sup>37</sup> Pernyataan ini dapat kita lihat sebagai berikut :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasar hukum Islam,
- c. Waqaf dan Shadakah.<sup>38</sup>

Adapun yang dimaksud dengan kata “Perkawinan”, menurut penjelasan pasal 49 ayat 2 adalah sebagai berikut:

1. Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami);
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum

wenang Pengadilan Umum untuk menyelesaikan perkaranya. Lihat H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi baru, 1994) h. 27.

<sup>34</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 27.

<sup>35</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 27.

<sup>36</sup>Kewenangan Absolut sering juga diistilahkan sebagai kompetensi Absolut, kekuasaan absolut, Kewenangan mutlak. Yurisdiksi mutlak (maksud semuanya sama). Lihat *Mimbar Hukum* No. 29 th. VII, 1996. H. 54-55.

<sup>37</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU. No 7 tahun 1989*, h. 92.

<sup>38</sup>H. Zainal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, h. 259.



- berumur 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus (ada perbedaan pendapat);
3. Dipensasi Kawin;
  4. Pencegahan Perkawinan;
  5. Penolakan perlawinan oleh PPN;
  6. Pembatalan Perkawinan;
  7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
  8. Perceraian karena talak;
  9. Gugatan perceraian;
  10. Penyelesaian harta bersama;
  11. Mengenai penguasaan anak;
  12. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bilamana bapak tidak memenuhinya;
  13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
  14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
  15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
  16. Pencabutan kekuasaan wali;
  17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
  18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sementara orang tuanya tidak menunjuknya wali;
  19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas benda-benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
  20. Penetapan asal-usul seorang anak;
  21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan seorang anak;
  22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU. No. 1 tahun 1924 tentang perkawinan dasar dijeiaskan menurut peraturan yang lain.<sup>39</sup>

Adapun perkara-perkara kewairisan, wasiat, dan hibah menurut pasal 49 ayat 3 kita lihat sebagai berikut : Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud daaim ayat (1) huruf b adalah menentukan siapa-siapa

<sup>39</sup>Zainal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, h. 138.



yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>40</sup>

Mengenai perkara yang menyangkut tentang wasiat dan hibah tidak ada penjelasan atasnya karena menurut pasal ini sudah cukup jelas. Penulis merasa yang perlu kita kaji adalah persoalan kewarisan.

Adapun istilah “kewarisan” baru berlaku bila ada peristiwa kematian menurut pandangan Islam.<sup>41</sup> Hal ini perlu mendapat penekanan agar dapat dibedakan antara sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan di luar Islam. Kematian seseorang benar-benar memiliki arti hukum bagi suatu perkara khususnya yang menyangkut kewarisan.<sup>42</sup>

Dalam masalah-masalah siapa yang menjadi ahli waris telah diterangkan secara gamlang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kelompok-kelompok Ahli waris terdiri dari :
  - a. Menurut hubungan darah :
    - (1) Golongan laki-laki terdiri: Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakak;
    - (2) Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>43</sup>

Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk ke dalam masalah penentuan-penentuan harta peninggalan

<sup>40</sup>Zainal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, h.259.

<sup>41</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 34.

<sup>42</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 34.

<sup>43</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ( Edisi I; Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 157.

meliputi segi-segi :

1. Penentuan harta “tirkah” yang diwarisi:
  - 1) Semua harta yang ditinggalkan pewaris
  - 2) Berupa hak milik kebendaan
  - 3) Berupa hak milik yang lain (tidak bersifat kebendaan)
2. Penentuan besarnya harta warisan, adalah penjumlahan dari harta tirkah yang ditambahkan dengan apa yang menjadi hak dari harta bersama yang telah dikurangi biaya keperluan jenazah, hutang dan wasiat pewaris.<sup>44</sup>

Menyangkut pokok masalah pembagian harta peninggalan tinjauan segi material hukum, kewarisan Islam tidak memperkenankan harta bertumpuk dalam arti bahwa setelah warisan terbuka harus segera dibagikan kepada yang berhak.<sup>45</sup>

Sedangkan jika dilihat dari segi formil hukum terdiri dari dua ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembagian berdasar putusan pengadilan yang dalam hal ini termasuk fungsi kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas “eksekusi” dengan syarat:
  - 1) Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>46</sup>
  - 2) Putusan tersebut mengandung *Amr* atau *Diktum*” yang bersifat *Condennatoir*<sup>47</sup>
- b. Pembagian berdasar permohonan pertolongan yang dilaksanakan pihak pengadilan di luar jalur berdasar pada putusan yang mempunyai ketetapan hukum yakni

---

<sup>44</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU. No 7 tahun 1989*, h. 150.

<sup>45</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU. No 7 tahun 1989*, h. 150.

<sup>46</sup>Maksudnya terhadap putusan yang bersangkutan tidak ada lagi upaya banding atau kasasi, Lihat Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU. No 7 tahun 1989*, h. 150.

<sup>47</sup>*Condennatoir* maksudnya saiah satu amar putusannya mengandung pernyataan menghukum para ahli waris melakukan pembagian. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU. No 7 tahun 1989*, h. 150.



meialui ketentuan pasal 236 a HIR berupa pembagian atas dasar permohonan pertolongan pembagian harta di luar sengketa.<sup>48</sup>

Dengan demikian di luar bidang yang telah disebutkan di atas selain bidang perkawinan, kewarisan, dan wasiat serta hibah, maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkaranya. Sifat kewenangan masing-masing lingkungan Peradilan ini tidak dapat diganggu gugat dalam arti bersifat “absolut”. Apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya, secara absolut dinafikan dalam arti kata pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkaranya.<sup>49</sup>

Hal-hal yang lain tidak termasuk dalam wilayah absolut Peradilan Agama adalah mengenai sengketa hal milik. Keterangan ini dapat kita sandarkan pada putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11 K/AG/1979 yang menegaskan :

“Apabila dalam satu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa milik, maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya akan tetapi termasuk kewenangan Pengadilan Umum”<sup>50</sup>

Aturan ini telah dianggap yurisprudensi tetap dan hampir semua kalangan telah menjadikannya sebagai pedoman, baik dalam lingkup Peradilan Agama itu sendiri maupun Lingkungan Peradilan Umum. Sebagian besar dari mereka telah menjadikannya sebagai patokan dalam penentuan kewenangan. Terlebih lagi sejak dikukuhkannya

---

<sup>48</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU. No 7 tahun 1989, h. 152.

<sup>49</sup>Misalnya masalah perceraian di luar Islam Pengadilan Agama tidak berhak memeriksanya. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU. No 7 tahun 1989, h. 152.

<sup>50</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU. No 7 tahun 1989, h. 153.

sebagai salah satu pedoman beracara dalam rapat kerja Mahkamah Agung dengan semua Lingkungan Peradilan di Yogyakarta 23 sampai 25 Maret 1985, semakin banyak hakim yang mengindahkan putusan tersebut,<sup>51</sup> namun meskipun begitu ada juga pelanggaran atas pedoman atau patokan tersebut. Ada sebahagian Hakim dari Hngkungan Peradiian Umum yang mengadili perkara warisan orang yang beragama Islam dengan alasan bahwa hukum yang berlaku dalam wilayah tempat domisiii peradilan tersebut berlaku hukum adat. Demikian pula sebaiiknya ada sebagian Hakim Peradilan Agama memeriksa harta yang masih memiiki sengketa hak milik.<sup>52</sup>

Untuk mengatasi problema tersebut, maka UU. No. 7 tahun 1989 tetap memberlakukan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. K/AG/1979 yang kembaii ditegaskan dalam rumusan pasal 50 UU. No. 7 tahun 1989 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadinya sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus yang menjadi obyek mengenai sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam iingkungan Peradilan Umum.”<sup>53</sup>

Disusul kemudian penjelasan bahwa penyelesaian terhadap obyek yang menjadi sumber sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses pelaksanaan pengambilan putusan berdasarkan keadilan di Pengadilan Agama terhadap obyek yang sedang disengketakan.<sup>54</sup> Ini menunjukkan bahwa tujuan Peradilan adalah menegakkan keadilan dan bukan sekedar mulut undang-undang sendiri.<sup>55</sup> Karenanya

<sup>51</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU. No 7 tahun 1989*, h. 153.

<sup>52</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU. No 7 tahun 1989*, h. 153

<sup>53</sup>H. Zainal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, h. 259.

<sup>54</sup>H. Zainal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, h. 288.

<sup>55</sup>Noor Shofa, Peranan Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan Peradilan. Dikutip dari *Mimbar Hukum* Nomor 29 th. VII /1996, h. 66.



kebenaran dan keadilan tidak identik dengan rumusan peraturan/undang-undang siapapun yang menetapkannya.<sup>56</sup>

#### ***D. Peradilan Agama dan Relevansinya dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)***

Ajaran Islam; bersifat universal dan abadi, yang diyakini dan diamalkan oleh setiap muslim dimanapun dia berada dan pada zaman apapun yang dalam aplikasinya memiliki kepastian dan ketentuan untuk menampung keanekaragaman budaya dan kemampuan untuk berkembang sesuai dengan kemajuan. Ajaran dan hukum yang demikian sifatnya akan tetap relevan untuk diterapkan di mana saja termasuk di Indonesia dewasa ini.<sup>57</sup>

Seorang cendekiawan muslim Indonesia yakni, H. Munawir Sjadzali. MA seringkali melontarkan gagasan-gagasan segar mengenai interpretasi ajaran Islam yang sangat menarik untuk disahuti.<sup>58</sup> Keinginan beliau yang besar untuk mereaktualisasikan ajaran Islam sesuai dengan konteks kekinian telah mendapat tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan pemikir Islam.<sup>59</sup>

Kita tentunya sangat mafhum bahwa segala aktifitas dan kreatifitas manusia telah ada ketentuan hukumnya dalam Agama Islam baik Al-Qur'an maupun hadits. Hal ini diyakini karena Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw merupakan Syariat terakhir bagi umat manusia dengan sejumlah keistimewaan yang disertakan oleh Allah swt. antara lain, bersifat umum lengkap (mencakup segala bidang), abadi dan cocok untuk semua suku bangsa di manapun ia berada.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup>Noor Shofa, Peranan Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan Peradilan. Dikutip dari *Mimbar Hukum* Nomor 29 th. VII /1996, h. 66

<sup>57</sup>Satjipto Raharjo, Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan, Keluarga. dikutip dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PP-IKAHA, 1994), h. 300.

<sup>58</sup>Ibrahim Husen, Menyongsong Abad ke 21: Dapatkah Hukum Islam di Reaktualisasikan, dikutip dalam *Mimbar Hukum* Nomor 12 th. V 1994, h. 1.

<sup>59</sup>Ibrahim Husen, Menyongsong Abad ke 21: Dapatkah Hukum Islam di Reaktualisasikan, dikutip dalam *Mimbar Hukum* Nomor 12 th. V 1994, h. 1.

<sup>60</sup>H. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*

Firman Allah swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah :<sup>61</sup>

Terjemahnya :

“... pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu Agamamu, dan teiah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu...”

Prof. Ibrahim, LML dalam orasi ilmiahnya pada saat seminar sehari awal Juni 1994 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengeluarkan pernyataan bahwa hukum Islam itu lengkap dan akan selalu aktual sampai masa apapun, asalkan dikembangkan dengan *Ushul Fiqhi* dan dikendalikan oleh *Qawa'id al-Fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqhiyah), atas prinsip bahwa pelaksanaan hukum Islam dapat berubah karena perbedaan tempat dan waktu dan bahwa pintu ijtihad belum dan tidak akan pernah tertutup.<sup>62</sup>

Kaitannya dengan Peradilan Agama, hukum Islam merupakan jiwa dan semangat serta tumpuan umat khususnya intern Islam yang senantiasa ingin agar aktualisasi hukum Islam terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Untuk Indonesia, telah dilaksanakan suatu kegiatan monumental guna memelihara relevansi dan aktualisasi Peradilan Agama sebagai lembaga pelaksana hukum keluarga Islam. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dimulainya sebuah proyek besar dalam sejarah pelebagaan hukum positif di Indonesia yaitu proyek Kompilasi Hukum Islam yang dipercayakan pimpinannya kepada Prof. Dr. Bustanil Arifin, SH, ketua Mahkamah Agung lingkungan Peradilan Agama.
2. Diajukannya sebuah rancangan UU tentang Peradilan Agama yang kemudian dikenal dengan nama UU tentang Peradilan Agama.<sup>63</sup>

---

di Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) h. 240.

<sup>61</sup>Depag R I, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Cet I; Jakarta: YPPA, 1974) h. 157.

<sup>62</sup>Sutjipto Raharjo, *Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga*, dikutip dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, h.301.

<sup>63</sup>Sutjipto Raharjo, *Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga*, dikutip dalam



Dari kedua usaha tersebut, tampak jelas adanya penyesuaian hukum Islam dengan nilai-nilai dan kesadaran yang hidup di tengah masyarakat Indonesia dengan kata lain adanya upaya dari umat Islam sendiri untuk mereaktualisasikan hukum Islam guna menjawab tantangan jaman masa kini maupun masa datang.<sup>64</sup>

Hukum Islam yang universal sifatnya berlaku untuk semua orang Islam apapun nasionalitasnya. Dalam negara Indonesia hukum nasionalnya juga disebut sebagai hukum yang menjiwai sebagian besar masyarakat.

Untuk membangun dan kemudian membina hukum yang hidup di tengah masyarakat diperlukan politik hukum tertentu yang pokok-pokoknya telah ditetapkan dalam GBHN. Untuk memperlancar pelaksanaannya, maka pemerintah kemudian mendirikan suatu lembaga dengan nama Badan Pembinaan Hukum Nasional disingkat BPHN Babinkumas.<sup>65</sup> Dengan media koordinasi yang dilakukan badan ini diharapkan di masa yang akan datang rerwujud suatu hukum nasional yang aspiratif di tanah air kita.<sup>66</sup>

Dalam tahap perkembangan pembinaan hukum sekarang ini yang diperlukan dalam BPHN adalah badan yang berwenang, merancang dan menyusun hukum nasional yang akan datang sesuai dengan azas-azas dan kaidah-kaidah hukum Islam dalam segala bidang baik yang berskala makro maupun mikro.<sup>67</sup>

Untuk menampung dan mengelola, sumbangan yang potensial, maka BPHN bekerjasama dengan Departemen Kehakiman

*Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, h.301.

<sup>64</sup>Sutjipto Raharjo, *Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga*, dikutip dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, h.301.

<sup>65</sup>Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. h. 241.

<sup>66</sup>Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. h. 241.

<sup>67</sup>Makro misalnya menyangkut masalah azas hukum Perdata Islam: Kewarisan, bidang ekonomi hak milik, perjanjian dan utang-piutang, kemudian mikro menyangkut ketentuan umum tentang Peraturan per-Undang-Undang. Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. h. 241..

membentuk satuan-satuan kerja yang dinamakan Pusat Penelitian, Pusat Perencanaan Naskah Perundang-Undangan dan Pusat Dokumentasi sebagai berikut:

- 1) Pusat penelitian ilmiah, bertugas merencanakan, mempersiapkan dan mengkaji penelitian-penelitian hukum dan bidang-bidang lain yang erat kaitannya dengan hukum. Penelitian ini dapat dilakukan BPHN sendiri atau pihak ketiga menurut pola program yang ditetapkan oleh BPHN berdasarkan pola penelitian yang telah disepakati sebelumnya.
- 2) Pusat Dokumentasi Hukum bertugas mendokumentasikan hasil pekerjaan pusat penelitian ilmiah untuk keperluan kegiatan BPHN atau pihak ketiga yang memerlukannya bagi kegiatan penelitian, publikasi dan pendidikan di bidang hukum serta kegiatan-kegiatan BPHN, pusat ini juga mengasuh publikasi majalah hukum dan hasil-hasil penelitian lainnya.<sup>68</sup>
- 3) Pusat penelitian Naskah Perundang-undangan, bertugas menyusun naskah (pertama) rancangan UU yang akan digunakan oleh pemerintah dalam usahanya melakukan pembaharuan hukum nasional melalui perundang-undangan.

Kenyataan sistem hukum kita mengharuskan upaya antisipasi lebih awal sebab tidak ada waktu yang demikian baik seperti sekarang ini untuk dapat menciptakan suatu perangkat tata hukum nasional yang benar-benar dapat diandalkan.<sup>69</sup>

Dengan adanya usaha pemerintah tersebut disadari atau tidak telah banyak melahirkan efek positif bagi masa depan hukum Islam sebab lembaga khusus seperti BPHN dapat saja dijadikan media untuk mengakomodir hukum Islam guna memperkaya khasanah hukum nasional sekaligus menciptakan jalan yang mulus bagi lembaga-lembaga keagamaan seperti Peradilan Agama agar semakin cerah

<sup>68</sup>Mukhtar Kusumaatmaja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: B.C. 1996) h. 20-22.

<sup>69</sup>Sujuti Thalib, *Politik Hukum Baru; Mengenai Keududukan Hukum adat dan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan BPHN*, (Cet I; Bandung: Bina Cipta, 1987) h. 89.



pada masa mendatang terutama pasca konsep Satu Atap lembaga-lembaga peradilan digulirkan dan diberlakukan secara penuh.

**Standar Kompetensi:**

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan makna dan hakekat peradilan agama, sejarah keberadaan peradilan agama masa penjajahan, dasar hukum peradilan agama, peradilan agama dalam sistem tata hukum nasional, reformasi kelembagaan peradilan agama dan hukum, pengaruh restrukturisasi peradilan , peradilan agama dan cita hukum nasional dan sistem penegakan keadilan, hukum materiil dan hukum formil pengadilan agama





*Bab 8*  
**PERADILAN AGAMA DAN REFORMASI  
HUKUM PASCA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 1999**

---

---





### A. Reformasi Kelembagaan

Pada bab-bab sebelumnya bahwa sepanjang sejarahnya, kewenangan (yurisdiksi) Peradilan Agama di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan pasang surut perjuangan kemerdekaan nasional pada zaman penjajahan Barat dahulu. Memang Peradilan Agama adalah salah satu sasaran politik *divide et Impera* rezim kolonial.<sup>1</sup>

Sebelum tahun 1982, Peradilan agama benar-benar merupakan peradilan dalam arti yang sebenarnya. Namun mulai tahun 1882 secara berangsur-angsur sistem kelembagaan hingga peranannya dikurangi akan tetapi setelah masa kemerdekaan dan orde baru kedudukan Peradilan Agama mulai mendapat sedikit perhatian dengan diterbitkannya beberapa peraturan-peraturan khusus yang menjadi angin segar bagi umat Islam. Namun, pada kenyataannya justru menjadi bumerang karena setiap lembaga peradilan bernaung di bawah departemen-departemen eksekutif sehingga mudah mendapat intervensi dari pihak penguasa.

Memasuki era orde Reformasi kenyataan tersebut menggugah nurani aparat terkait untuk mencoba mencari jalan untuk “memerdekakan” lembaga yudikatif dari intervensi eksekutif dengan menggulirkannya reformasi hukum dalam setiap aspeknya demi upaya supremasi hukum yang telah lama dicita-citakan oleh rakyat Indonesia.

<sup>1</sup>Bustanul Arifin, *Pelembagasan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Cet. I; Jakarta. Gema Insani Press, 1996) h. 51.

Usaha untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia pada era reformasi menjadi tema menarik dan merupakan hal penting dari sejarah bangsa mengingat selama hampir setengah abad belakangan hukum di Indonesia dibuat tidak berdaya di bawah kekuasaan otoritarian rezim orde Baru.

Pada sebuah pemerintahan yang diatur oleh hukum bukan orang (*Government of law not of man*), supremasi hukum merupakan pilar negara, dan hukum dalam konteks tersebut hanya dapat ditegakkan apabila lembaga-lembaga peradilan memiliki otonomi dan independensi penuh yang bebas dari campur tangan pihak eksekutif.<sup>2</sup>

Di Indonesia, independensi kekuasaan kehakiman sesungguhnya telah lama eksis secara *de jure*<sup>3</sup> hanya saja dalam prakteknya secara *de facto*,<sup>4</sup> kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan otonom sulit teraktualisasi karena lembaga-lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berada dalam “pembinaan” eksekutif.<sup>5</sup>

Menyadari kenyataan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidangnya pada tahun 1998 memandang pentingnya menekankan otonomisasi kekuasaan yudikatif sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 (Pasal 24 dan 25). Dengan kata lain Majelis Permusyawaratan Rakyat menilai perlunya sebuah upaya reformasi kelembagaan sebagai salah satu sub agenda dari keseluruhan agenda besar reformasi total dengan mengambil bentuk restrukturisasi lembaga-lembaga peradilan menuju satu atap di bawah Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup>Bustanul Arifin, *Pelembagasan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, h. 25.

<sup>3</sup>Makna *de jure* adalah secara hukum konstitusional (UUD 1945) mendapat pengakuan dari seluruh komponen bangsa dalam konteks nasional maupun internasional.

<sup>4</sup>Makna *de facto* adalah secara faktual dalam kenyataannya (prakteknya) dalam masyarakat belum teraktualisasi secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

<sup>5</sup>Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dalam Wancik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan* (Cet. I; Jakarta: Sumber Cahaya, 1976), h. 43.

<sup>6</sup>Lembaran Negara RI TAP MPR RI. Nomor X/MPR/1998.



Upaya pelaksanaan Tap MPR No.X/1998 sebagaimana dimaksud, pemerintah kemudian mensahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Tujuan pokok Undang-Undang tersebut adalah mengembalikan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan otonom.<sup>7</sup>

Peran dan fungsi utama kekuasaan kehakiman yang merdeka, memberikan kewenangan kepada badan peradilan menjadi “katup penekan” (*pressurbe valve*) atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak mana pun tanpa kecuali. Kewenangan tersebut meliputi pelanggaran atas segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional, ketertiban umum dan kepatutan<sup>8</sup>

Sehubungan dengan peran dan fungsi serta kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai “katup penekan” dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan-badan peradilan sebagai “tempat terakhir” (*the last resort*) dalam upaya penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini, tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari keadilan.<sup>9</sup>

Hal tersebut diperjelas pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup> Undang-

---

<sup>7</sup>Muhammad Daud Ali. Hukum Islam, Peradilan Agama dan Masalahnya dalam Tjun Suryaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan praktek*. (Cet.II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994) h. 70.

<sup>8</sup>Yahya Harahap, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Merupakan Idiologi Universal Masa Kini, dalam *Mimbar Hukum* Nomor 38 Tahun IX 1998, h. 38.

<sup>9</sup>Yahya Harahap, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Merupakan Idiologi Universal Masa Kini, dalam *Mimbar Hukum* nomor 38 Tahun IX 1998, h. 39.

<sup>10</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>11</sup>

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas sebagai penyalur aspirasi yuridis perdata dalam lingkup umat Islam setelah mengalami restruktursasi akan lebih “dewasa” dalam setiap putusan-putusannya tanpa harus diperhadapkan oleh persoalan-persoalan klasik<sup>12</sup> terutama dalam rangka pembinaan teknis *judicial* dan operasional kerjanya di lapangan.

Restrukturisasi bermaksud menformat kembali struktur organisasi Peradilan Agama (bukan Pengadilan Agama) yang telah lama mapan (bernaung di bawah Departemen Agama) beralih ke Mahkamah Agung dengan mengikuti rumus dalam manajemen berupa: (1) Penyusunan ulang arah dan tujuan;<sup>13</sup> (2) Merumuskan kembali sasaran kebijakan dan rencana strategis jangka panjang;<sup>14</sup>

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>12</sup>Persoalan primordial yang penulis maksud adalah pertama, persoalan *financial* dalam proses pelaksanaan program kerja kelembagaan dan kedua, persoalan pilihan hukum bagi setiap warga negara khususnya yang beragama Islam. Hal tersebut perlu mendapat perhatian tersendiri mengingat masih banyak dikalangan masyarakat yang mempercayakan penyelesaian persoalan perdatanya di Pengadilan Negeri. Perkara yang sering kali dilihat misalnya dalam hal pembagian harta kewarisan. Lihat peluangnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

<sup>13</sup>Penyusunan Ulang Arah dan Tujuan di sini tidak bermakna Perubahan total akan tetapi lebih bermakna penyesuaian dengan lingkungan yang baru. Hal ini dapat ditelaah dengan membandingkan masing-masing Konsideran Menimbang pada UU Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 7 tahun 1939 dan UU Nomor 35 tahun 1999.

<sup>14</sup>Sasaran kebijakan dan strategi jangka panjang yang telah ada tentu akan mengalami penyempurnaan mengingat lingkup “kekuasaan” ( Mahkamah Agung) akan semakin luas dan tidak terbatas dalam lingkup satu departemen pemerintahan saja (Departemen



(3) Mengidentifikasi dan mengklasifikasi ulang kegiatan dan atau tindakan yang ditempuh;<sup>15</sup> (4) pengelompokan ulang kegiatan serta mengalokasikan sumber daya manusia dan material;<sup>16</sup> (5) mendelegasikan wewenang yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan kepada pimpinan atau manajer kelompok masing-masing;<sup>17</sup> (6) Merangkaikan kelompok-kelompok tersebut secara horisontal maupun vertikal atas dasar hubungan wewenang dan sistem informasi sehingga terbentuklah sebuah rangkaian terpadu yang merupakan struktur yang lengkap organisasi.<sup>18</sup>

Dengan demikian diperlukan sebuah upaya agar tetap mencari format baru yang lebih efektif untuk reformasi pelembagaan hukum Islam (Peradilan Agama) kedepan.

### ***B. Hukum Materil (KHI dan KHES) Pasca Undang-Undang No. 35 Tahun 1999***

Integritas hukum yang diupayakan mendapat hasil yang cukup menggembirakan dengan disusunnya Kompilasi Hukum Islam yang dilegalisasi melalui Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 tanggal 22 Juli tahun 1991 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan surat keputusan Nomor: KMA/097/

---

Agama) meskipun tetap menangani masalah Perdata.

<sup>15</sup>Klasifikasi dan identifikasi maksudnya tetap dalam wacana Kompetensi yang telah ditetapkan dalam UU No. 7 tahun 1989 akan tetapi tingkat keberlakuannya akan semakin nyata mengikat terutama dalam hal penerapan produk Keputusan Hukum Material.

<sup>16</sup>Pengelompokan ulang kegiatan di sini tentunya lebih diarahkan pada perbaikan eksistensi hukum Material KHI terutama status hukumnya dan sistematika materinya. Disamping itu Mekanisme pemberdayaan SDM aparatur tentu mengalami perubahan-perubahan mendasar dalam hal kriteria dan pembagian job kerja,

<sup>17</sup>Dalam hal mekanisme kerja Peradilan Agama bersama-sama Peradilan lainnya akan tunduk pada satu putusan yaitu Mahkamah Agung tanpa intervensi dari pihak eksekutif sesuai dengan cita-cita Supremasi Hukum.

<sup>18</sup>Rangkaian ini tentu merupakan pengalihan naungan induk masing-masing Peradilan dari masing-masing Departemen menuju ke dalam lingkungan yang lebih besar dan bersatu dalam satu atap secara fidministrasi, organisasi dan finansial dalam naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 . KHI dan KHES disusun sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Di samping itu. KHI dan KHES merupakan perwujudan kesatuan hukum dalam bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan dan ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.

Adapun materi yang dihimpun dalam KHI bersumber dari produk pemikiran para ulama fiqh dari berbagai mazhab seperti: Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i dan Zahiri.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan adanya suatu transformasi pemikiran para ulama fiqh ke dalam Peraturan Perundang-undangan atau hukum menurut ajaran ulama menjadi hukum tertulis, melalui mekanisme pengambilan keputusan yang panjang dan rumit dengan campur tangan penguasa.

Patut disadari bahwa meskipun penyusunan KHI bersifat mencari titik temu antara aliran mazhab yang berkembang tetapi perumusannya lebih mengutamakan pemecahan problem yang dihadapi umat Islam yang dirasakan sangat mendesak untuk dilakukan. Namun demikian upaya ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil yang akhir tanpa ada usaha untuk menyempurnakan kembali. Sebab selama sejarah manusia berjalan tidak akan mungkin mencapai pemecahan problematika hidup yang tuntas, dengan hanya mengandalkan landasan yang statis.

Sehubungan dengan pendekatan yang dipakai dalam perumusan KHI, terkesan masih mengikuti fenomena. umat Islam selama ini yang terlalu mendalami studi dan perbandingan mazhab fiqh, tanpa pemahaman untuk pengembangan dan pemecahan problematika masa kini.<sup>20</sup> Dalam kenyataannya, sejarah telah mengantarkan perkembangan Islam dalam bentuk sosiologis yang *unity* dan *variety*.

<sup>19</sup> Kitab Fiqh yang dijadikan bahan rujukan yang baku dalam proses penyusunan KHI berjumlah 35 buah di antaranya, *Nihayat al-Muhtaj*, *al-Syarqawiy*, *Bidayat al-Mujtahid*, *Islam 'Aqidah Wa al-Syari'ah*, *al-Muhalla*, *al-Wajiz*, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, *Fiqh al-Sunnah* dan seterusnya. Lihat lebih lanjut Cik Hasan Bisri, *Dimensi-dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial di Indonesia*, dalam *Mimbar Hukum* No. 39 tahun IX 1998, h. 104.

<sup>20</sup> Ismail al-Faruqiy, *Tanggung Jawab Akademikus Muslim dan Islamisasi Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Minaret, t.th.), h. 26.



Kebenaran kondisi ini terlihat walaupun ada kesesuaian dalam masalah hukum umum dan fundamental, tetap ditemukan aliran-aliran fiqh dalam kebanyakan praktek-prakteknya secara terperinci saling berbeda yang masing-masing mengacu pada kondisi regionalnya.<sup>21</sup>

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI belakangan ini merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat (ekonomi Islam) di Indonesia. Praktik hukum muamalat secara institusional di Indonesia itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1990, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS seperti BMI ketika melewati krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998. Belakangan, perkembangan LKS tersebut semakin pesat yang tentu akan menggambarkan banyaknya praktek hukum muamalat di kalangan umat Islam.<sup>22</sup>

Adapun positifikasi hukum Islam secara terumus dan sistematis yang terdapat dalam KHI dan KHES mempunyai sasaran pokok yaitu :

1. Melengkapi Peradilan Agama dengan hukum terapan.

Sungguhpun dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama telah mantap dan mandiri dan hukum acaranya pun telah pasti sebagai ditetapkan. Namun hukum materiilnya<sup>23</sup> yang akan dipergunakan dan

<sup>21</sup> Ismail al-Faruqiy, *Tanggung Jawab Akademikus Muslim dan Islamisasi Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Minaret, t.th.), h. 65.

<sup>22</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, h. 141.

<sup>23</sup> Hukum Materiil dimaksud di sini meliputi semua bentuk aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam segenap dimensi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. yang sifatnya mengikat semua penduduk serta menjamin masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin Nasional. Lihat Sekretaris Negara Republik Indonesia, *TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara* (Jakarta, t.p., 1993) h. 77.

diterapkan, hanya sebagian saja yang sudah dikodifikasikan seperti pada bidang perkawinan padahal masih banyak hal-hal yang dari syari'at Islam yang belum diatur secara menyeluruh dalam undang-undang dan peraturan, konsekuensinya para hakim Peradilan Agama merujuk kepada doktrin yang tercantum dalam berbagai kitab fiqh sehingga terjadilah suasana praktek Peradilan Agama yang menampilkan dan mempertaruhkan kitab fiqh dan pendapat imam mazhab. Apalagi di bidang hukum hibah, wasiat, kewarisan dan perwakafan. Tidak berlebihan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan agama bukan keadilan berdasarkan hukum, tetapi keadilan berdasarkan doktrin fiqh. Tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif. Sehingga terjadilah putusan-putusan yang berdisparitas tinggi<sup>24</sup> antara satu pengadilan agama dengan Pengadilan Agama lain, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Lain hakim lain pendapat dan putusannya. Satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah melengkapi Peradilan Agama yang bersifat kodifikatif dan unifikatif dan berdasarkan pengalaman historis UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 serta konstelasi badan pembuat Undang-Undang yang ada kiranya dipilih jalan pintas sederhana berwujud "Kompilasi Hukum Islam"<sup>25</sup> bahkan seiring perkembangan zaman khususnya perkembangan ekonomi syariah dibutuhkan hukum materiil yang akan digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"

## 2. Menyamakan persepsi dan pandangan dalam penerapan hukum Islam.

Apabila selama ini pandangan para hakim dan atau masyarakat dapat saling berbeda pendapat dalam penerapan hukum Islam di bidang perwakafan dan ekonomi syariah, maka dengan adanya KHI dan KHES telah berjalan dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam

---

<sup>24</sup> Maksudnya terjadi perbedaan yang mencolok untuk tidak menyebut menyimpang antara putusan Pengadilan Agama (yurisprudensi) yang satu dengan keputusan (yurisprudensi) Pengadilan Agama yang lain.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap dalam *Mimbar Hukum* No. 5. Tahun III 1992 h. 27.



sebagai *unifier legal frame work* (kesatuan landasan hukum) yang dipedomani dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertaruhkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusnya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh wilayah Indonesia.<sup>26</sup>

3. Mendekatkan umat dengan hukum Islam.

Sebelum berlakunya KHI, sadar ataupun tidak sadar ada usaha dari orang-orang yang ingin menjauhkan secara sistematis umat Islam dari hukum Islam, dengan mengindentikkan orang yang suka berbicara hukum Islam dengan upaya mengembalikan berlakunya Piagam Jakarta atau fundamentalis sehingga sebagian tokoh-tokoh Islam sendiri merasa alergi terhadap sebutan hukum Islam, maka dengan berlakunya KHI akan menghilangkan pandangan-pandangan tersebut.<sup>27</sup>

4. Mengurangi sumber pertentangan (*ikhtilaf*) di antara umat.

Masalah khilafiah kiranya selalu menjadi sumber dan mengundang pertikaian di antara sesama umat Islam, yang tidak jarang menjurus kepada pertentangan Fisik dan bahkan dapat mengganggu keamanan negara. Dengan adanya KHI dan KHES, maka di bidang hukum perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat dan perwakafan bahkan ekonomi syariah telah ada satu rujukan pandangan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.<sup>28</sup>

5. Menyingkirkan pandangan bahwa pelaksanaan hukum Islam adalah masalah pribadi (*privat affair*).

Suatu kenyataan yang sukar dipungkiri bahwa di kalangan umat Islam masih banyak yang berpandangan bahwa pelaksanaan nilai-nilai hukum Islam di tengah masyarakat adalah urusan pribadi. urusan perkawinan dan perceraian serta kewarisan dianggap sebagai masalah

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap dalam *Mimbar Hukum* No. 5. Tahun III 1992 h. 27.

<sup>27</sup> Sosiolisasi Inpres No. I tahun 1991 dalam *Mimbar Hukum* No. 24 tahun IV h. 34.

<sup>28</sup>M. Yahya Harahap dalam *Mimbar Hukum* No. 5. Tahun III 1992 h. 29.

pribadinya dengan Allah SWT, dan masyarakat atau pemerintah tidak perlu campur tangan terlalu jauh. Ironisnya, pandangan yang demikian bukan hanya di lingkungan masyarakat biasa, melainkan ada sementara tokoh Islam dan ahli hukum yang malahan berpendapat bahwa persoalan tersebut sebagai masalah hak asasi. Seolah-olah mereka tidak dapat membedakan masalah ibadah *mahda* dengan masalah muamalah dan antar masalah hak menganut agama dengan masalah melaksanakan hukum agama dalam hubungan dengan masyarakat. Kehadiran KHI di sini diharapkan dapat menyentuh dan menggugah serta menyadarkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dalam hubungannya dengan masyarakat harus diatur oleh negara guna terciptanya ketertiban hukum serta keamanan.<sup>29</sup>

Sementara itu di lain sisi perbaikan sistem wadah aspirasi hukum Islam mulai mendapat perhatian dengan lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, khususnya bab II C dan bab IV. B, 2. C dipengaruhi opini umum<sup>30</sup> bahwa badan-badan kekuasaan kehakiman tidak bebas dan mandiri. Ketetapan MPR baik secara formil atau materiil sudah benar karena masyarakat cukup menyadari bahwa banyak sekali kasus putusan peradilan yang menunjukkan ketidakbebasan dan ketidakmandirian kekuasaan kehakiman.<sup>31</sup> Bahwa agenda yang harus

---

<sup>29</sup>Zainal Abidin Abu Bakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. III; Jakarta: PT. Al-Hikmah, 1993), h. 62.

<sup>30</sup>Tuntutan di atas bukan hanya dari kalangan masyarakat tetapi juga dari kalangan hakim sendiri melalui antara lain "Memorandum IKAHI". Ketua Mahkamah Agung RI dalam pertemuan dengan Presiden beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan pula tuntutan yang serupa agar menghapus ketentuan UU. No. 14 tahun 1970 dan mengembalikan kekuasaan kehakiman sesuai dengan bunyi Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Bagir Manan Manam, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, dalam *Mimbar Hukum* No. 43 tahun X 1999, h. 5.

<sup>31</sup>Sebenarnya Kasus-kasus itu terjadi lebih banyak di Pengadilan Umum dan lebih cenderung bernuansa pidana seperti kasus Kolusi, Korupsi, dan Manipulasi yang banyak didalangi oleh pejabat negara. Adapun dalam lingkup Peradilan Agama tidak begitu nampak selain hanya intervensi administrasi dan pengelolaan sistem kelembagaan.

dilaksanakan dalam rangka kebijakan reformasi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam TAP MPR tersebut di atas yaitu, pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif, menimbulkan pertanyaan fungsi mana yang dimaksud oleh TAP tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa badan yudikatif yang berpuncak pada Mahkamah Agung mempunyai enam fungsi yakni fungsi mengadili, fungsi memberi nasehat, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, fungsi dalam hal masalah-masalah kepegawaian para hakim dan fungsi-fungsi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi-fungsi eksekutif yang berhubungan dengan badan peradilan adalah yang berkenaan dengan pembinaan aspek-aspek organisasi, administrasi dan finansial. Untuk itu perlu diteliti fungsi-fungsi yudikatif apa saja yang berada dalam kekuasaan eksekutif demikian pula sebaliknya.<sup>32</sup>

Mahkamah Agung melalui pernyataan hukumnya tanggal 15 Januari 1998 menafsirkan TAP MPR dimaksud, bahwa untuk mewujudkan kemandirian badan-badan peradilan, maka perubahan dan penghapusan pasal 11 UU No. 14 tahun 1970 mutlak segera dilakukan. Sejalan dengan bunyi pernyataan hukum itu Mahkamah Agung juga sekaligus mengajukan pokok revisi UU No. 14 tahun 1970 serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Di samping itu, karena kemandirian kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan dalam hal ini Mahkamah Agung telah menyiapkan konsep susunan organisasi dan tata kerja dalam perspektif kekuasaan kehakiman yang utuh dan mandiri.<sup>33</sup>

Sepintas fenomena tersebut tidak berpengaruh terhadap kelangsungan pengembangan hukum materiil dalam lembaga

---

<sup>32</sup>Bagir Manan Manam, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, dalam *Mimbar Hukum* No. 43 Tahun X 1999, h. 3.

<sup>33</sup>Bagir Manan Manam, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, dalam *Mimbar Hukum* No. 43 Tahun X 1999, h. 3.

Peradilan Agama akan tetapi kehadiran konsep tersebut akan mempengaruhi jalannya fungsionalisasi Peradilan Agama selaku penganan/penyalur aspirasi umat Islam dan secara bertahap jelas akan mempengaruhi proses perkembangan “pendewasaan” Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang baku di Peradilan Agama khususnya dari segi peningkatan status legislasinya sebagai hukum materiil.

Dalam UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa *Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang: a). Perkawinan, b). Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c). Wakaf dan shadaqah*. Ini mengindikasikan bahwa paling tidak yang harus dikembangkan dalam hal hukum materiil di Peradilan Agama adalah masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah.

Dalam penjelasan umumnya, Kompilasi Hukum Islam telah melansir bahwa hukum materiil pada mulanya tertulis antara lain di dalam kitab-kitab fiqh yang banyak beredar di Indonesia. Kenyataan tersebut disandarkan pada surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958, kitab-kitab fiqh yang dijadikan pedoman hukum tersebut, adalah bersumber pada 13 buah kitab fiqh yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Kemudian dengan berlakunya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang, sehingga kehadiran kitab fiqh tersebut tetap menjadi sesuatu yang perlu dikembangkan baik dengan mengkonfirmasi dengan kitab-kitab lain yang sederajat maupun pengembangannya kearah penafsiran baru yang lebih sesuai dengan konteks kekinian kemudian membandingkannya dengan yurisprudensi Peradilan Agama, Fatwa Ulama maupun perbandingan dengan hukum negara lain. Akhirnya materi hukum tersebut dihimpun secara sistematis dalam sebuah kitab “Undang-Undang” yang disebut Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga

buah buku . Buku pertama tentang perkawinan. buku kedua tentang kewarisan, hibah serta wasiat, dan buku ketiga memuat tentang perwakafan yang bersumber dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975, UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan semua hukum tidak tertulis mengenai perkawinan, kewarisan hibah, wakaf dan sedekah yang bersumber dari kitab klasik, fatwa ulama maupun yurisprudensi Peradilan Agama.<sup>34</sup> Namun hal yang mungkin patut menjadi wacana pembicaraan bahwa sedekah tidak menjadi obyek bahasan dalam KHI sebagaimana kesepakatan yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Selama ini istilah sedekah selalu difahami hukumnya sebagai sunnah padahal zakat merupakan salah satu bentuk dari sedekah (sedekah wajib), sehingga diharapkan buku pedoman KHES yang memuat tentang zakat (sedekah wajib), hibah dan ekonomi syariah dapat membantu para hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut

Hadirnya fenomena tersebut di atas menunjukkan wacana pengembangan hukum materiil Peradilan Agama tidak akan lepas dari Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Untuk itu adalah suatu hal yang sangat mendesak dilakukan oleh pihak terkait yakni mempersiapkan sebuah RUU yang relevan dengan wacana pengembangan hukum materiil Islam seperti: RUU Hukum Kewarisan, Hibah dan Wasiat Islam, RUU Hukum Perwakafan, RUU Hukum Sedekah, RUU Hukum Muamalat (Perbankan), dan seterusnya.

Dari sudut lingkup makna the ideal law, kehadiran KHI dan KHES merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkap ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia,<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). h. 63.

<sup>35</sup> Permasalahan ini menjadi bagian dari pendapat Abdul Gani Abdullah yang disajikan pada Seminar Nasional Pemasarakatan Inpres No. 1 Tahun 1991 pada Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta tanggal 22 Pebruari 1992 yang dikutip

terutama tentang: 1) Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta mengatur interaksi sosial,<sup>36</sup> 2) Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum,<sup>37</sup> 3) Responsi struktural yang melahirkan rancangan KHI dan KHES, dan 4) Alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI dan KHES adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup dan seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.<sup>38</sup>

Adapun kendala yang menyebabkan amat sulit menerapkan hukum materiil secara sempurna adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya dualisme pilihan hukum dalam masyarakat Indonesia khususnya Islam yang selalu ditafsirkan secara serampangan yakni dengan adanya kebijakan yang membolehkan untuk tunduk kepada hukumnya sendiri dan tidak tunduk kepada hukum Peradilan Agama.<sup>39</sup>
2. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengenal KHI dan KHES yang disinyalir karena kurang lancarnya sosialisasi.<sup>40</sup>
3. Sebagian masyarakat Islam seperti apa yang telah dikemukakan masih berpaham *privat affair*. Karena persoalan-persoalan yang dimaksud dipahami sebagai

---

dalam Abdul Gani Abdullah, Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Teoritis, dalam *Mimbar Hukum* No. 7 tahun 1992.

<sup>36</sup>Bandingkan dengan Denis Lloyd, *The Idea of Law* (England: Penguing Box, 1985). h. 209.

<sup>37</sup>Bandingkan dengan Herbert Burhenn, Functionalism and the Ekplanation of Religion, dalam *Jurnal For The Scientific Study of Religion*, Vol. 19 No. 4, H. 350

<sup>38</sup>Abdul Gani Abdullah, Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Teoritis, dalam *Mimbar Hukum* No. 7 Tahun 1992. h. 28.

<sup>39</sup>M. Yahya Harahap, Informasi Materi Hukum Islam; Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam *Mimbar Hukum* No. 5 tahun III 1992, h. 31.

<sup>40</sup> Andi Rasdiyanah. *Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke dalam Hukum Nasional*, (Makalah) disampaikan pada Seminar Nasional Reuni IKA Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin di Makassar tanggal 1-2 Maret 1996, h. 13-14

urusan pribadi manusia dengan Tuhannya.<sup>41</sup>

Terpilihnya KHI dalam bentuk Inpres merupakan fenomena tata hukum yang dilematis; pada satu segi, pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif di samping instrumen hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam hukum positif nasional; dan pada segi lain Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan peraturan perundang-undangan apalagi dibandingkan dengan analisis Al-Tamimi da'aim disertasinya sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Gani Abdullah.<sup>42</sup> Sekalipun demikian Inpres KHI termasuk lingkup makna organik pasal 4 ayat 1 UU 1945<sup>43</sup> dan merambat pada konvensi produk tradisi konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan negara.

Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang dapat dicatat dalam Inpres No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun yang sama yakni, 1). Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain adalah kewajiban masyarakat Islam menfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang dalam persoalan normatif sebagai hukum yang hidup, 2). Rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat (1-2) UU No. 1 tahun 1974, segi hukum formal dalam UU No. 7 tahun 1989 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna, 3). Menunjuk secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.<sup>44</sup>

### **C. Peningkatan Kinerja Aparatur (Hakim) Peradilan Agama Pasca UU No. 35/1999**

Arah pengembangan organisasi Peradilan Agama di era reformasi ini diupayakan peningkatan profesionalisme pada tenaga teknis

<sup>41</sup>M. Yahya Harahap dalam *Mimbar Hukum* No. 5. Tahun III 1992, h. 30.

<sup>42</sup>M. Yahya Harahap dalam *Mimbar Hukum* No. 5. Tahun III 1992, h. 32.

<sup>43</sup>Pasal tersebut berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lihat *UUD 1945*."

<sup>44</sup>M. Yahya Harahap dalam *Mimbar Hukum* No. 5. Tahun III 1992, h. 29.

maupun tenaga administrasi.<sup>45</sup>

Dalam pengembangan tenaga teknis ini, hakim merupakan komponen vital sekaligus ujung tombak bagi hidup matinya kredibilitas sebuah Peradilan Agama, mengingat putusan-putusan hakim memiliki dampak yang luas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat akan lembaga peradilan. Profesionalisme hakim dalam perspektif ini meliputi: (1) Kepakaran (*expertise*), (2) Kemitraan (*corporatenss*), (3) Tanggung jawab (*responsibility*).<sup>46</sup> Berkaitan dengan ini, isu “Mafia Peradilan” masih sedang menghangat pada lembaga-lembaga peradilan untuk menghindari upaya isu tersebut tidak terjadi pada Peradilan Agama Pasca Satu Atap, maka hakim Peradilan Agama harus tetap menggunakan ketakwaan guna tetap menjaga intensitas kedisiplinannya.

Peradilan Agama adalah suatu lembaga sekaligus badan hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dengan peradilan resmi lainnya yang ada di Indonesia dan memiliki tugas dan fungsi yang sama yakni sebagai tempat penyelesaian perkara khusus menangani masalah perdata umat Islam. Sebagai Peradilan resmi di Indonesia Peradilan Agama merupakan salah satu penyelenggara Kekusaan Kehakiman demi terwujudnya keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Setelah diketahui kedudukan Peradilan Agama sederajat dengan peradilan-peradilan yang lain, yakni sebagai penyelenggara kekuasaan

---

<sup>45</sup>Tenaga teknis terdiri dari hakim, panitera/panitera pengganti, dan juru sita. Sedangkan tenaga administrasi terdiri dari tenaga administrasi umum dan justisial. Lihat H. Taufik, Lima Tahun Undang-Undang Peradilan Agama: Beberapa Pemikiran Tentang Pengembangan Hukum Materiil dan Tenaga Teknis Peradilan, dalam *Mimbar Hukum* No. 17 (Jakarta: Ditbinbaperta, 1994) h. 52-53.

<sup>46</sup>*Kepakaran* maksudnya memiliki wawasan yang luas terlebih menyangkut penguasaan pengetahuan hukum (materil dan formil). *Kemitraan* maksudnya kemampuan untuk bekerja sama termasuk bermitra dengan lembaga-lembaga peradilan lain. Sedangkan *Tanggung jawab* maksudnya merupakan sebuah proses kesadaran berkaitan dengan statusnya sebagai penegak hukum dan pengawal keadilan. Lihat Ahmad Rustandi, Beberapa catatan signifikansi di sekitar pelaksanaan Undang-Undang Peradilan Agama dalam *Mimbar Hukum* No. 18 tahun 1995 h. 84.



kehakiman, maka tugas pokok peradilan yang sekaligus merupakan tugas para hakim agama adalah sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970, yaitu :

“Penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam pasal 1 diserahkan pada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan UU dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”<sup>47</sup>

Tugas tersebut dijalankan oleh hakim Pengadilan Agama, baik di tingkat I maupun tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama), namun demikian pengadilan banding tidak berwenang memeriksa sesuai dengan kompetensinya.

Selain dari tugas-tugas pokok seperti yang telah dikemukakan, aparat Peradilan Agama juga masih mempunyai tugas lain yang bersifat teknis. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh H. Zaini Ahmad dan Bazit Adnan, yaitu:

“ ... tugas yang bersifat teknis yaitu tugas mengenai :

1. Penelitian hukum agama dalam hubungannya dengan penelitian hukum di Indonesia.
2. Pengolahan fatwa mengenai soal-soal hukum agama.
3. Perencanaan penetapan hari-hari raya dan hari libur termasuk di dalamnya penetapan permulaan tanggal bulan Ramadhan dan Syawal.
4. Pemberian istilah terhadap perselisihan karena perdebatan faham dalam agama.<sup>48</sup>

Tugas-tugas tersebut di atas adalah suatu tugas yang mulia bagi seorang hakim atau penegak keadilan dan sebagai tumpuan harapan

<sup>47</sup>Zaenal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, (Cet; III; Jakarta: Al Hikmah, 1993) h. 102.

<sup>48</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Bazid Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya : PT Bina Ilmu. tc, 1983), h. 67.

pencari keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, tugas tersebut meskipun secara teknis, biasanya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat karena tugas tersebut adalah amanah yang sangat berat sebab manakala keadilannya dikalahkan oleh hawa nafsu, Allah mengancam dengan siksaan yang pedih.

Sebagaimana sabda Rasul sebagai berikut:

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتي يناله ثم غلب عنه له جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله النار.<sup>49</sup>

:

Barangsiapa berusaha mencari jabatan mengadili kaum muslimin, sampai setelah jabatan itu dicapainya lalu sifat keadilannya dapat mengalahkan sifat kezalimannya, maka ia berhak di Surga. barangsiapa yang keadilannya dikalahkan oleh sifat kezalimannya, maka ia berhak ke neraka. (HR. Abu Daud).

Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa :

1. Hukum Peradilan adalah *fardu kifayah*, oleh karena itu semua orang dapat berusaha menjadi hakim bila mamiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan di mana orang tersebut berada.
2. Hakim dalam mengadili sesuatu perkara yang diajukan kepadanya sementara ia memutuskan dengan tidak menggunakan sifat keadilannya atau mengikuti hawa nafsunya, maka Allah swt. tidak segan memasukkannya kedalam golongan orang-orang zalim dan calon penghuni neraka.
3. Sifat adil dari seorang hakim sangat diprioritaskan dalam

---

<sup>49</sup>Abi Daud. *Sunan Abi Daud*, Juz II, (t. tp.: Musthafa Baaby 1-Halaby 1-Arabiyy, 1952.) h. 269.



menyelesaikan setiap perkara agar keputusannya tidak menguntungkan orang yang kuat dan menindas orang yang lemah.

Dalam menjalankan tugas seorang hakim juga dibekali pegangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni beberapa asas kehakiman sebagaimana berikut :

#### 1. Asas kebebasan

Pada dasarnya, asas hakim dan peradilan yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 1989 berpedoman pada ketentuan umum Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah asas yang paling sentral dalam tumbuh dan berkembangnya suatu lembaga peradilan. Dalam Bab I UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 1 telah jelas merumuskan sebuah pernyataan yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>50</sup>

Kemudian dalam Pasal 4 ayat 3 UU No. 14/1970 dinyatakan dengan jelas :

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar”.<sup>51</sup>

Hal tersebut juga diatur pada Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang

---

<sup>50</sup>Zaenal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, h. 102.

<sup>51</sup>Zaenal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, h. 102.



merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

## 2. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini bermaksud menerangkan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan oleh Lembaga Peradilan Agama adalah yang merasa dirinya orang Islam dan taat pada hukum dan ajaran Islam. Adapun orang-orang yang memeluk agama non-Islam tidak dipaksakan untuk tunduk di bawah Peradilan Agama

Asas ini diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ke-3 dan Pasal 49 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989. Dari penggarisan yang telah dirumuskan dapat kita lihat asas personalitas keislaman sekaligus berbarengan dengan perkara perdata yang menjadi yuridiksi lingkungan Peradilan Agama.<sup>52</sup>

Adapun isi dari Pasal 2 yang dimaksud adalah :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.<sup>53</sup>

## 3. Asas Obyektifitas

Asas ini mengandung pengertian, bahwa kekuasaan kehakiman tidak melihat sebelah mata dalam arti bahwa tidak memihak secara keliru dalam menetapkan putusan. Hal ini berarti pula hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan harus objektif asas ini dapat

---

<sup>52</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Cet; Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1989), h. 37.

<sup>53</sup>Zaenal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, h. 246.

dijumpai pada Pasal 3 ayat 1 UU No. 1970 yaitu “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.<sup>54</sup>

Ketentuan tersebut juga dijelaskan kembali pada Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

#### 4. Asas cepat dan sederhana, serta biaya ringan

Yang dimaksud dengan sederhana adalah sistem beracara yang jelas mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Cepat maksudnya menunjukkan kepada jalannya penyelesaian proses perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Sedangkan biaya ringan menunjukkan bahwa persoalan biaya tidak sampai memberatkan masyarakat pencari keadilan atau dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya.

Asas ini di utarakan dalam penjelasan umum pasal 4 ayat 2 yaitu : “Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana biaya ringan” tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam UU tentang hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.<sup>55</sup>

Keberadaan makna dari pasal tersebut di atas tentunya bukan hanya sekedar mentitikberatkan pada kecepatan, biaya ringan dan juga bukan berarti pemeriksaan dilakukan seperti band beredar (*lopeden band*), melainkan suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu dan biaya yang banyak sesuai dengan kesederhanaan hukum acara peradilan itu sendiri.

#### 5. Asas persidangan terbuka untuk umum

Asas ini tercantum pada Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 yang diubah pada Pasal 19 UU No 4 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa sidang pemerikasan pengadilan adalah

<sup>54</sup>M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Cet; Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1989), h. 53.

<sup>55</sup>Zaenal Abidin Abubakar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, h.103.

terbuka untuk umum kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain.<sup>56</sup> Demikian pula dinyatakan bahwa semua putusan pengadilan dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>57</sup>

#### 6. Asas wajib menerima dan mengadili perkara

Hal ini kita lihat pasal 14 UU No. 14 tahun 1970 bahwa pengadilan tidak boleh ditolak untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lain atau kurang jelas melainkan harus memeriksa dan mengadili.<sup>58</sup>

Pasal ini dapat dipahami bahwa seseorang yang bertugas di Pengadilan wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Sekalipun perkara tersebut tidak jelas pengaturannya secara tertulis. Dalam keadaan demikian, maka wajib menggali dan mengikuti serta memahami hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

#### 7. Putusan harus disertai alasan-alasan

Maksudnya adalah agar putusan yang ditetapkan oleh para hakim harus disertakan argumen yang jelas sehingga menjamin terjaganya wibawa pengadilan dan kepastian hukum. Sehingga cita keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dapat terwujud secara nyata. Oleh karenanya dengan menggunakan asas tersebut dalam menetapkan suatu putusan telah diharapkan. Hal termuat jelas dalam pasal 23 UU No. 14.1970.<sup>59</sup> Hal tersebut juga diperjelas kembali pada Pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan

<sup>56</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Cet; Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1989), h. 57.

<sup>57</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Cet; Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1989), h. 62.

<sup>58</sup>*Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, h. 104.

<sup>59</sup>*Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, h. 104.

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Kehadiran UU No. 35 tahun 1999 jelas sangat berpengaruh besar terhadap posisi aparat hukum Peradilan Agama khususnya hakim. Selaku penegak hukum dan pengayom bagi orang-orang yang mencari keadilan dan kebenaran, maka hakim itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia.<sup>60</sup> Bahkan di dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi yang dipahami oleh manusia di setiap zaman dan tempat. Oleh karena itu, hakim dibutuhkan sebagai sarana mendapatkan keadilan dan kebenaran yang dapat menjamin kehidupan yang tertib dan tenteram.

Sebuah kedudukan yang tinggi tentulah tidak mudah dicapai begitu saja, demikian halnya kedudukan sebagai hakim memerlukan terpenuhinya berbagai bentuk persyaratan yang tidak ringan. Kalau kita mencoba mengklasifisir persyaratan seorang hakim, paling tidak dapat kita bagi ke dalam tiga kriteria utama yaitu :

1. Persyaratan jasmaniah berupa kedewasaan usia yang cukup dan kesempurnaan panca indera seperti penglihatan dan pendengaran.<sup>61</sup>
2. Persyaratan rohaniah berupa sikap keadilan dan kejujuran terhindar dari dosa besar serta memelihara diri dari sifat tercela meskipun hukumnya mubah. Demikian pentingnya persyaratan ini, sehingga diperinci lebih lanjut akan dikemukakan pengertian *'adālah* (adil) agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahamannya. Adapun perinciannya yaitu: 1) Terhindar dari *kabā'ir*; 2) Tidak dilakukannya *sagā'ir* secara kontinu; 3) Sehat kondisi bathinnya terutama mengenai *'aqidah*; 4) Tabah, dapat menguasai dan mengendalikan diri; 5) Terpeliharanya

---

<sup>60</sup>Ternyata bahwa sejak dahulu kala hingga sekarang di setiap kelompok masyarakat baik masyarakat bersahaja (primitif) dan masyarakat beradab (madani) selalu menghormati orang-orang yang mereka angkat sebagai hakim.

<sup>61</sup> Ali Yafie, *Persyaratan-persyaratan Jasmaniah, Rohaniah dan Ilmiah Hakim Peradilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 16 tahun V 1994, h. 18.



*murūah*, yaitu memperhatikan peraturan-peraturan tata susila dan kesopanan.<sup>62</sup>

3. Persyaratan ilmiah berupa pengetahuan tentang materi hukum dengan baik, memiliki wawasan kefikihan yang cukup dan sedapat mungkin menguasai kitab-kitab klasik sebagai bahan konfirmasi khususnya bagi hakim agama.<sup>63</sup> Di samping itu menguasai hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu KHI dan KHES.

Sejalan dengan uraian di atas, menurut Yahya Harahap adanya Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai hukum terapan di Peradilan Agama bukanlah sekedar bahan bacaan bagi makhluk yang tidak bernyawa (*antre anemimes*) seperti hakim Peradilan Agama, akan tetapi penerapannya secara kasuistik, *cese by case* sesuai dengan keadaan “*in concrete perkara*” yang diperiksa dan diadilinya.<sup>64</sup> Satu dan lain hal bertitik tolak dari realita maupun kesadaran bahwa :

1. Tidak ada peraturan perundang-undangan termasuk KHI yang eksak.
2. Hukum dan peraturan perundang-undangan *inklusif* KHI pada dasarnya bersifat realita, sesuai dengan faktor waktu, tempat dan keadaan.
3. Pembuat UU *incasu* penyusun KHI hanya mampu membuat ketentuan abstrak dan bersifat umum.
4. Suatu ketentuan Undang-Undang termasuk KHI langsung menjadi konservatif pada saat dinyatakan berlakunya. *Portalis* dalam kaitannya dengan ini memperingatkan

---

<sup>62</sup> Ali Yafie, Persyaratan-persyaratan Jasmaniah, Rohaniah dan Ilmiah Hakim Pengadilan Agama, dalam *Mimbar Hukum*, No. 16 tahun V 1994, h. 19.

<sup>63</sup> Ali Yafie, Persyaratan-persyaratan Jasmaniah, Rohaniah dan Ilmiah Hakim Pengadilan Agama, dalam *Mimbar Hukum*, No. 16 tahun V 1994, h. 20.

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama* (Jakarta: al-Hikmah, 1993), h. 15.



bahwa pada saat suatu undang-undang itu selesai dibuat, seribu pertanyaan tak terduga akan bermunculan di hadapan hakim dan dalam hal ini seorang hakim dituntut mampu menjawab setiap permasalahan yang timbul.<sup>65</sup>

Untuk tegaknya supremasi hukum, paling tidak ada tiga aparat hukum yang harus terlibat melancarkan pilar supremasi, yaitu Lembaga Penyidik (kepolisian), Lembaga Penuntut (kejaksaan), dan Lembaga Penentu Hukum (pengadilan), ditambah unsur lain Lembaga Penasehat Hukum (pendamping terdakwa).

Sesungguhnya yang dapat mempengaruhi atau mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan aparat hukum dalam melaksanakan proses pemenuhan keadilan terhadap masyarakat, selain pejabat-pejabat di lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, maupun lembaga legislatif, juga pers, adalah hadirnya praktek suap menyuap, dan berbagai praktek manipulatif lainnya sehingga yang muncul adalah apa yang sering diistilahkan sebagai “mafia peradilan” dan penyakit ini tidak jarang menimpa seorang hakim senior sebagaimana yang sering kita dengar di berbagai media elektronik atau dilangsir oleh beberapa harian media cetak.

Mengenai Peradilan Agama yang mendapat perlakuan lain dan tidak termasuk dalam RUU Perubahan Kekuasaan Kehakiman yang telah disetujui DPR mendapat berbagai tanggapan. Di kalangan sebagian hakim Peradilan Agama ada yang menyatakan merupakan suatu langkah mundur dan dihantui trauma politik masa lalu, di mana secara historis Peradilan Agama pernah menjalani pemaksaan kewenangan secara absolut di masa penjajahan maupun pasca kemerdekaan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Matardi, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum* No. 24 tahun VII 1995, h. 32,

<sup>66</sup> Usaha tersebut berupa percobaan usaha-usaha penghilangan lembaga Peradilan Agama. Lihat Abdullah Gaffar, *Peradilan Agama dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman* dalam *Mimbar Hukum* No. 43 tahun X 1999, h. 27.



Menurut Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH yang menyatakan bahwa sebelum satu atap dipaksakan, perlu kiranya dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) TAP MPR No. X/MPR/1999 tidak meminta “satu atap” tapi bagaimana keluar dari krisis dibidang penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan hak-hak asasi manusia.
- 2) Yang berkaitan dengan latar belakang yang berkeinginan satu atap itu hanya Mahkamah Agung dengan Peradilan Umum dan TUN yang notabene pelayanan organisasi, administrasi, dan finansial ada di Departemen Kehakiman. Peradilan militer sudah secara tegas tidak ikut dalam satu atap. Peradilan Agama tidak pernah punya masalah dengan Mahkamah Agung sebagaimana dengan Peradilan Umum sehingga tidak perlu ikut satu atap.
- 3) Merubah pasal 11 UU Nomor 14 tahun 1970 berarti juga akan merubah UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Memindahkan pelayanan administrasi, organisasi, dan finansial Peradilan Agama ke Mahkamah Agung bukan hal berdiri sendiri. Peradilan Agama tidak dapat dipisahkan dengan pembinaan kehidupan beragama.
- 5) Di kalangan Hakim Peradilan sudah barang tentu rencana satu atap telah disosialisasikan. Dibalik satu atap ada angan-angan *utopistik* yang disampaikan, seperti kesejahteraan yang menjanjikan, hakim menjadi pejabat negara dan bukan pegawai negeri sipil lagi dan

---

lain sebagainya.<sup>67</sup>

<sup>67</sup>Jika demikian halnya maka “satu atap” ada baiknya ditinjau kembali lanjut beliau



Dengan berlakunya UU No. 35 Tahun 1999 yang merupakan suatu upaya restrukturisasi lembaga Peradilan Agama dari Departemen Agama yang kemudian beralih di bawah naungan Mahkamah Agung (satu atap) diharapkan tidak menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Sebaliknya akan meningkatkan kinerja hakim dan segenap aparatur pada masa-masa mendatang dan sejajar dengan hakim beserta aparatur hukum lainnya yang ada di luar Peradilan Agama.

---

sebab hanya merupakan langkah pemborosan dan melahirkan sebuah model “tirani baru” di dalam lembaga tinggi negara. Lihat Abdul Gani Abduliah, Di balik Satu Atap, dalam *Mimbar Hukum* No. 43 tahun X 1999, h. 56.

**Standar Kompetensi:**

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan makna dan hakekat peradilan agama, sejarah keberadaan peradilan agama masa penjajahan, dasar hukum peradilan agama, peradilan agama dalam sistem tata hukum nasional, reformasi kelembagaan peradilan agama dan hukum, pengaruh restrukturisasi peradilan , peradilan agama dan cita hukum nasional dan sistem penegakan keadilan, hukum materiil dan hukum formil pengadilan agama



*Bab 9*  
**PENGARUH RESTRUKTURISASI  
PERADILAN AGAMA PASCA UU NO. 35  
TAHUN 1999**

---

---





### **A. *Pro-Kontra Seputar Sosialisasi Konsep “Satu Atap”***

Sejak Lama ada keinginan agar kehakiman dipisahkan dari eksekutif. Tap. MPR No.X/MPR/1989 hasil sidang istimewa 13 November 1998. Hasil sidang istimewa 13 November 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam penyelamatan dan Normalisasi kehidupan sebagai haluan negara menetapkan kondisi umum di bidang hukum: “Selama 32 tahun pemerintan orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang. pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan. Kurangnya perlindungan dari kepastian hukum bagi masyarakat”.

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Menurut Prof. Dr. Ismail sunny, agenda yang harus dijalankan dalam konteks kebijakan reformasi pembangunan adalah :

- a) Pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.

- b) Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislatif nasional secara terpadu.
- c) Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d) Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan Tap. MPR itu dengan keputusan Presiden RI No. 21/1999 tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 berkaitan dengan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif tanggal 17 Maret 1999 juncto Kepres No. 42/1999, 18 Mei 1999, kalangan Universitas, wakil dipimpin oleh Menteri Negara koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara RI.<sup>2</sup>

Pada tanggal 4 Juni 1999 laporan Tim Kerja Terpadu pemisahan fungsi yudikatif dari eksekutif di samping kepada Presiden RI. Ringkasan rekomendasi itu sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang mandiri, diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka di bawah Mahkamah Agung.

---

<sup>1</sup>Ismail Sunny, Posisi Peradilan Agama dalam UU No. 35 tahun 1999 Prospek Hukum Masa Depan, dalam Abdul Gani Abdullah (Ed.), *10 tahun Undang-Undang Peradilan Agama (laporan seminar)* (Jakarta. Chasindo, 1999). h. 107.

<sup>2</sup>Ismail Sunny, Posisi Peradilan Agama dalam UU No. 35 tahun 1999 Prospek Hukum Masa Depan, dalam Abdul Gani Abdullah (Ed.), *10 tahun Undang-Undang Peradilan Agama (laporan seminar)* (Jakarta. Chasindo, 1999). h. 108. Di antara hal yang dikerjakan Tim Kerja Terpadu adalah disiapkannya 6 buah RUU tentang perubahan 6 buah Undang-Undang yang mengatur kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan di Indonesia, yaitu UU Nomor 14/1970, UU No. 2/1986, UU No. 5/1986, UU No. 7/1989 dan UU No. 31/1981, serta UU No. 9/1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lihat lebih lanjut dalam H. Muchtar Zarkasyi, Qou Vadis Konsep satu Atap Mahkamah Agung, dalam *Mimbar Hukum* No. 43 (Jakarta: PT Tomasu, 1999), h. 17-18 Lihat juga Tim Kerja Terpadu, *Himpunan Hasil Pengkajian Pelaksanaan Tap. MPR RI No. X/MPR/1998*, berkaitan dengan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

- b. Dalam rangka mencapai tujuan kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan pelaksanaan sebagai berikut:
- 1) Perubahan beberapa peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif.
  - 2) Perubahan dan penataan kembali bidang-bidang organisasi administrasi keuangan dan personalia akan dilakukan secara bertahap paling lama dalam jangka waktu 5 tahun oleh pemerintah/kabinet hasil pemilu 1999
  - 3) Untuk itu, diperlukan adanya ketetapan MPR yang menugaskan kepada pemerintah/kabinet hasil pemilu 1999 guna melaksanakan perubahan dan penataan, administrasi, keuangan, personal sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas.
  - 4) Untuk meningkatkan *cheks and balance* terhadap lembaga peradilan harus dibentuk Dewan kehormatan yang berwenang :
    - a) Mengawasi perilaku hakim
    - b) Memberi *cods of conduct* bagi para hakim
  - 5) Meningkatkan kewenangan Mahkamah Agung untuk Melaksanakan hak uji materil (judicial review), baik terhadap semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, maupun semua tindakan-tindakan pemerintah.
  - 6) Agar semua keputusan pengadilan secara terbuka dan transparansi dapat diketahui oleh seluruh masyarakat melalui berbagai media. Selanjutnya perlu dipikirkan kemungkinan penggunaan sarana telematika dalam mendukung penyebaran informasi keputusan pengadilan tersebut.
  - 7) Perlu adanya pembahasan Undang-Undang Hukum Acara yang membatasi jenis-jenis perkara yang dapat

diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.<sup>3</sup>

Dalam Konsideran Menimbang dari UU Nomor 35 tahun 1999 dikemukakan :

- a. Bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka oleh karena itu untuk mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif
- b. Bahwa pengorganisasian, pengadministrasian dan pengaturan finansial badan-badan Peradilan yang berada di masing-masing departemen sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan
- c. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian perkara koneksitas yang ada di lingkungan Peradilan Umum dan Miiiter sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu diatur kembali untuk disesuaikan .
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, b, dan c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>3</sup>Ismail Sunny, Posisi Peradilan Agama dalam UU No. 35 tahun 1999 Prospek Hukum Masa Depan, dalam Abdul Gani Abdullah (Ed.), *10 tahun Undang-Undang Peradilan Agama (laporan seminar)* (Jakarta. Chasindo, 1999). H. 108. Lebih lanjut lihat Tim Kerja terpadu, *Laporan Tim Kerja Terpadu mengenai pengkajian Pelaksanaan Tap. MPR RI No. X/MPR/1998* berkaitan dengan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. ;

Selanjutnya dalam konsideran mengingat dikemukakan

bahwa :

1. Pasal 5 ayat (1). pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang 1945
2. Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara tahun 1970 nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

Adapun pokok kekuasaan pasal 11 yang telah mendapat perubahan adalah sebagai berikut:

- (1) Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing iingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-Undang sesuai dengan kekhususan iingkungan peradilan masing-masing.

Di antara pasal 11 dan 12 disisipkan satu pasal 11 A. yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud dengan pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 (lima) sejak Undang-Undang Ini mulai berlaku.

- (2) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mengalihkan secara bertahap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden.

Menurut penjelasan pasal demi pasal, pasal 1 angka 1 ayat (2) bagi Peradilan Agama dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadakah.

Menurut penjelasan pasal demi pasal, pasal 1 angka 2 ayat (2) selama belum dilakukan pengalihan, maka organisasi, administrasi dan finansial bagi Peradilan Agama masing tetap berada di bawah kekuasaan Departemen Agama.

Fenomena tersebut Prof. Dr. H. Bagir Manan (Guru besar Fakultas Hukum UNPAD) berpendapat bahwa ajaran pemisahan (*separation*) Kekuasaan Kehakiman dari segala cabang kekuasaan negara yang lain, melepaskan berbagai pengaruh cabang kekuasaan lain (bukan hanya pemerintah), termasuk pula kemungkinan pengaruh publik, telah lama diterima sebagai suatu kebenaran, bahkan menjadi syarat bagi penyelenggaraan mutlak demokrasi berdasarkan atas hukum (*democratische rechtsstaat*). Tetapi yang harus disadari dengan sungguh-sungguh bahwa tujuan ajaran pemisahan baik dalam arti yang murni maupun setelah pemisahan menjadi ajaran pembagian kekuasaan (*distribution of powers*), atau pemisahan kekuasaan dengan stasi "*checks and balance*", adalah menjamin kekuasaan kehakiman menjadi puncak atau tempat terakhir para pencari keadilan menemukan dan memperoleh kebenaran dan keadilan. Tetapi dari berbagai fakta yang didengar, dialami oleh para pecinta keadilan, kekuasaan kehakiman tidak merdeka bukan semata-mata karena pemerintah turut serta mengurus segi-segi administrasi dan keuangan badan peradilan (bukan kekuasaan kehakiman).<sup>4</sup> Hadirnya

---

<sup>4</sup>Bagir Manan, Kekuasaan kehakiman yang Merdeka. Dalam *Mimbar Hukum*. No.

statemen beliau menunjukkan bahwa beliau lanjut mengemukakan bahwa *Euforia* reformasi seharusnya tidak merusak tatanan atau sistem organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan dari negara kita yang merdeka bahkan sejak zaman penjajahan. Konsep Satu Atap Mahkamah Agung sebaiknya ditinjau ulang. Kalau perlu dilakukan survey, diteliti dan diperhitungkan baik buruknya oleh sebuah tim yang handal. Bila perlu menyewa tenaga asing apabila belum mampu.<sup>5</sup>

Kenyataan inilah yang memicu “penafsiran” sepihak Mahkamah Agung melalui pernyataan hukumnya tanggal 15 Januari; 1999 yang lalu terhadap TAP MPR dimaksud, bahwa untuk mewujudkan kemandirian badan-badan peradilan, maka perubahan dan penghapusan Pasal 11 UU No. 14 tahun 1970 mutlak segera dilakukan. Sejalan dengan bunyi pernyataan hukum tersebut Mahkamah Agung juga sekaligus mengajukan pokok revisi UU No. 14 tahun 1970 serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas. Di samping itu, karena kemandirian kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan dalam hal ini mereka telah menyiapkan konsep susunan organisasi dan tata kerja dalam perspektif kekuasaan kehakiman yang utuh dan mandiri.

Secara singkat menurut versi Mahkamah Agung yang menyebabkan ketidakmandirian dan ketidakbebasan badan-badan peradilan adalah faktor peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tersebut yang harus direvisi dan diubah sehingga pembinaan badan-badan peradilan berada dalam satu atap.

---

43 (Jakarta: PT. Tomasu, 1999). h. 5-6.

<sup>5</sup>Sesungguhnya hadirnya ungkapan ini tidak berarti bahwa keinginan untuk merealisasikannya sedemikian besar, namun harus dipahami bahwa betapa aparat hukum kita belum dapat “berdaya” menghadapi berbagai tantangan fenomenologis yang sedemikian bertubi-tubi menghunjam ke akar perangkat hukum kita yang memang belum “dewasa” dengan perubahan.

Sebaliknya berdasarkan hasil pengkajian tim Departemen Agama terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan badan Kekuasaan Kehakiman dalam hubungannya dengan TAP MPR No. X/MPR/1998 khususnya mengenai pemisahan yang tegas fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif dan substansi Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1999. Departemen Agama berpendapat dan berkeyakinan bahwa ketidakbebasan dan ketidakmandirian badan-badan peradilan di Indonesia sama sekali tidak disebabkan oleh faktor perangkat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan badan kekuasaan kehakiman yang berlaku. Menurut peraturan perundang-undangan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dari segala campur tangan pihak luar yang jelas-jelas dilarang campur tangan pihak luar hanya boleh dalam hal yang tersebut dalam UUD 1945.<sup>6</sup> Selanjutnya berpendapat bahwa kalau penyebab ketidakmandirian badan-badan peradilan itu bukan perangkat peraturan perundang-undangan yang ada, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali faktor sumber daya manusia, terutama para hakim sebagai ujung tombak negara dalam penegakan hukum dan keadilan, baik hakim di tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi.

Di samping itu terjadi polemik antara golongan akademisi dengan praktisi peradilan dalam mengartikulasikan makna konsep “satu atap”. Pihak praktisi peradilan misalnya memandang eksistensi Peradilan Agama ke depan dengan berbagai bentuk penyempurnaannya sehingga sangat perlu merealisasikan konsep satu atap. Hal tersebut didukung oleh sejumlah argumen sebagai berikut :

- 1) Bahwa kalau Peradilan Agama dipaksakan masuk tetap di bawah naungan Departemen Agama sementara lembaga peradilan yang lain sudah terlanjur dibawahahi oleh Mahkamah Agung, maka tentu harus dipertanyakan kembali soal nama institusi tersebut.

---

<sup>6</sup>Pasal 24 UUD 1945, Pasal 1, Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970, Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985, Pasal 5 UU No. 2 Tahun 1986, Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1986, Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1989.

- 2) Mungkinkah sebuah lembaga yudikatif dibina oleh sebuah lembaga eksekutif setelah pasca digulirkannya reformasi dan supremasi hukum.
- 3) Peningkatan status KHI sebagai Hukum materiil Peradilan Agama pasca satu atap secara otomatis akan ditingkatkan menjadi undang-Undang mengingat kemungkinan penggunaan inpres akan sangat mustahil jika tetap diberlakukan oleh Mahkamah Agung.
- 4) Pengembangan Hukum KHI dari segi materi akan lebih cepat terealisasi sesuai dengan apa yang di cita-citakan.<sup>7</sup>

Sebaliknya golongan akademisi lebih menyoroti aspek sumber daya manusia ke depan dengan menghubungkan dengan keberadaan hukum dan sistem perekrutan pegawai serta pembinaan aparatur peradilan yang handal serta aspek kelayakan lainnya.

Kekhawatiran tersebut memang sangat beralasan mengingat UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan peluang pihak luar (non muslim) untuk berkibrah (mengintervensi) lembaga Peradilan Agama yang secara langsung maupun tidak langsung dikhawatirkan berdampak negatif bagi kelangsungan dan masa depan hukum Islam di Indonesia.

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bahwa konsep satu atap akan membuat Peradilan Agama lepas dari Departemen yang telah menjadi naungannya sekaligus terlepas dari sebuah ruang lingkup dimana pihak non muslim tidak dapat mengintervensi keberadaannya dan kemudian bergerak ke “dunia luar” (Mahkamah Agung) yang meskipun diharapkan akan semakin mengagumkan namun di sisi lain kemungkinan besar akan dibawah untuk tidak menyebut

---

<sup>7</sup>Andi Syamsu Alam (Ketua PTA Propinsi Sulawesi Selatan), *Wawancara* tanggal 29 Maret 1999.

diintervensi oleh golongan luar yang bisa saja non Muslim

2. Dalam proses perekrutan Pegawai (hakim/panitera) Peradilan Agama dapat saja mengingkari Sumber Daya Manusia dari kalangan Islam/alumni dari institusi Islam seperti IAIN dan STAIN. Hal tersebut berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 13 ayat (1) point g (pengangkatan hakim) dan pasal 28 point b (pengangkatan Panitera). Hal tersebut telah banyak terjadi dan cukup membuat 'resah' para alumnus dari perguruan tinggi Agama. Terlebih lagi jika satu atap dengan Mahkamah Agung yang mana orang-orang di luar Islam memiliki peluang yang sama untuk naik menahkodai Mahkamah Agung (MA) jelas sama halnya membuka kesempatan yang lebar untuk diintervensi sehingga peluang terulangnya sejarah lama (Snouck Hurgronje) yang merupakan ahli/menguasai hukum Islam namun tidak beragama (jiwa) Islam. Sementara kebijakannya banyak diikuti oleh orang Islam.
3. Mahkamah Agung sebagai induk dari seluruh lembaga-lembaga kekuasaan Kehakiman terlalu banyak disibukkan oleh berbagai masalah (perkara kasasi) yang belum tuntas sehingga menimbulkan penumpukan perkara ditambah lagi ditemukannya kasus kolusi di Mahkamah Agung<sup>8</sup> akan sangat sulit menerima tugas baru yakni mengurus semua lembaga-lembaga Peradilan dalam hal administrasi, organisasi dan finansial sesuai yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Tanggal 11 April 2000 telah dibongkar kasus kolusi lewat telepon yang terjadi di Mahkamah Agung yang didalangi oleh seorang oknum berinisial A.H yang juga seorang Hakim Agung dengan seorang Pengacara yang menangani kasus Kasasi seorang kliennya.

<sup>9</sup>Kesimpulan hasil *Konsultasi Singkat* dengan Andi Rasdiyana, Direktur Program Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar tanggal 20 Maret 2000.

Dari argumen-argumen tersebut dapat dilihat bahwa konsep satu atap memang memerlukan penanganan yang serius dan perlu kajian mendalam.

### **B. Menuju Kemandirian dan Kewibawaan**

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka atau *Independent Judiciary* menjadi ideologi universal masa kini dan masa mendatang yang merupakan konsepsi ideologi yang dicetuskan berbarengan dengan revolusi yang melahirkan aliran *Trias Politica*.

Lahirnya Trias Politika sekaligus memperkuat konsepsi “Negara Hukum” dan “Negara Demokratis” dengan semboyan supremasi hukum (*the law is supreme*). Hukum berada di atas segala-galanya. Kebijakan dan pemegang kebijakan harus tunduk pada aturan.

Menurut sistem UUD 1945 Kekuasaan Kehakiman merupakan satu badan penyelenggara negara selain MPR, Presiden, DPR, DPA, dan BPK. Sebagai badan-badan penyelenggara negara, susunan kekuasaan kehakiman berbeda dengan susunan penyelenggara negara yang lain karena terdiri dari kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman terendah, sedangkan badan penyelenggara negara yang lain terdiri dari satu susunan, Tidak ada susunan badan MPR, DPR, Presiden, DPA dan BPK tingkatan yang lebih rendah. Kekuasaan Kehakiman tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan penyelenggara negara lain yang disebut “Lembaga Negara”. Kekuasaan Kehakiman lainnya meskipun termasuk sebagai badan penyelenggara negara bukan atau tidak dikategorikan sebagai lembaga negara. Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan; Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.<sup>10</sup>

Dalam hal asas hubungan antara Kekuasaan Kehakiman dengan badan penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan pada umumnya telah diatur secara apik dalam penjelasan pasal 24 dan

---

<sup>10</sup>Tap MPR No. IV/MPR/1973. Dikutip dalam *Mimbar Hukum*, h. 7.

25 yang menyebutkan: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Sehubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan hakim."<sup>11</sup>

Walaupun hanya dibuat dalam penjelasan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut diterima sebagai salah satu sendi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka karena itu asas ini selalu tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman yang dibuat kemudian. Penerimaan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut tidak dapat dipisahkan dari asas bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

Jauh sebelum rancangan tentang Perubahan Kekuasaan Kehakiman diajukan dan dibahas di DPR, Mahkamah Agung telah mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan Undang-undang di bidang Peradilan umum Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama. Perubahan secara mendasar adalah menyangkut tentang struktur dan organisasi lembaga peradilan, yang selama ini secara administratif di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman, Departemen Pertahanan Keamanan, dan Departemen Agama untuk dijadikan satu atap di bawah kendali Mahkamah Agung.

Pernyataan Mahkamah Agung tanggal 15 Januari 1999 pada prinsipnya menyatakan sebagai perwujudan dari pasal 37 Undang-Undang No. 14 tahun 1985. dalam rangka realisasi dan implementasi TAP MPR RI No. X/MPR/1998 yang tercantum dalam bab II. C dan bab IV.b.2. menegaskan tentang pemisahan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari badan eksekutif sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945. Pernyataan Mahkamah Agung

<sup>11</sup>UUDS 1950 dan KRIS 1946 mengatur asas hubungan tersebut dalam batang Tubuh UUDS tahun 1950 pasal 103 menyebutkan "Segala campur tangan dalam urusan pengadilan dan alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang kecuali diizinkan oleh Undang-Undang RIS 1949 pasal 145 menyebutkan "Segala campur tangan bagaimanapun juga oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan kehakiman dilarang, kecuali diizinkan oleh Undang-Undang".

tersebut telah mendapat dukungan dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan seluruh peserta rapat kerja teknis Mahkamah Agung RI dan para ketua Pengadilan Tingkat Banding dari keempat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 12 Desember 1998.

Pada pokoknya pernyataan Mahkamah Agung tentang kemandirian kekuasaan kehakiman meliputi lima hal yakni :

1. Supremasi hukum merupakan pilar negara hukum seperti yang digariskan di dalam penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, dengan pengertian pemerintahan oleh hukum dan bukan kekuasaan dan penguasa untuk sepenuhnya tunduk pada hukum.
2. Tanpa mengurangi kebenaran yang menunjukkan terdapat beberapa negara tidak menganut sistem kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam “satu atap” di bawah Mahkamah Agung, sistem peradilan satu atap adalah sistem yang paling ideal dalam konteks Indonesia. Di Indonesia ternyata tradisi-tradisi yang berkembang secara komulatif sejak zaman kolonial, orde lama. orde baru, telah memungkinkan terjadinya intervensi dan direktivasi yang sangat dominan dari pihak eksekutif, sehingga mengakibatkan fungsi dan sifat kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi tidak efektif dan ujung-ujungnya melahirkan dualisme “kebijakan”. Selain daripada itu, konsep kekuasaan kehakiman yang mandiri pada saat ini telah menjadi ideologi yang bersifat universal.
3. Untuk mewujudkan kemandirian seperti yang digariskan dalam Tap. MPR RI No. X/MPR/1998 perubahan dan penghapusan pasal 11 UU no. 14 tahun 1970 mutlak harus dilakukan segera. Untuk itu, telah diajukan pokok-pokok revisi undang-undang Nomor 14 tahun 1970 serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

4. Untuk Peradilan Militer masih, diperlukan ketentaaan khusus mengingat untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan negara, pembinaan organisasi dan personil tetap dilakukan oleh Panglima ABRI (sekarang panglima TNI).
5. Kemandirian kekuasaan di bawah Mahkamah Agung akan membawa konsekwensi terjadi perubahan susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung. Sehubungan dengan ini Mahkamah Agung telah menyiapkan beberapa konsep dalam perspektif kekuasaan kehakiman yang utuh dan mandiri.

Mencermati pernyataan Mahkamah Agung tersebut di atas yang ternyata telah mendapat dukungan dari hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan para ketua Pengadilan Tingkat Banding dari ke-empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan tersebut juga telah mendapat dukungan para ketua Pengadilan Tinggi, Agama maupun kalangan hakim di lingkungan peradilan Agama telah terintegrasi di dalam IKAHI. Sekarang timbul pertanyaan apakah urusan kalangan para hakim dan ketua Pengadilan Tinggi Agama saja tanpa melibatkan pihak lain yang terkait secara organisatoris dalam hal ini Departemen Agama.

**Standar Kompetensi:**

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan makna dan hakekat peradilan agama, sejarah keberadaan peradilan agama masa penjajahan, dasar hukum peradilan agama, peradilan agama dalam sistem tata hukum nasional, reformasi kelembagaan peradilan agama dan hukum, pengaruh restrukturisasi peradilan , peradilan agama dan cita hukum nasional dan sistem penegakan keadilan, hukum materiil dan hukum formil pengadilan agama.



*Bab 10*  
**PERADILAN AGAMA DAN CITA HUKUM  
NASIONAL**

---





**K**ekuasaan Peradilan Agama terdiri dari Kompetensi Relatif (*relative competentie*) dan Kompetensi Mutlak (*absolut competentis*).<sup>1</sup> Cakupan kekuasaan inilah yang sekaligus menunjukkan batasannya sebagai lembaga badan peradilan khusus dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang jelas bahwa UU. No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>2</sup>

Dengan resmi UU.No.7/1989 itu berarti hukum Islam telah resmi dikukuhkan secara sah sebagai bagian integral dari hukum nasional, sebagai suatu konsekuensi dari penggunaan secara serentak tiga wawasan yakni: Wawasan Bhineka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, dan Wawasan Nusantara.<sup>3</sup> Kedudukan ini semakin mantap ketika Kompilasi Hukum Islam diberlakukan sebagai hukum keluarga Ummat Islam karena dari penerapannya diharapkan kepastian hukum akan semakin terjamin.

Kenyataan tersebut jelas merupakan dua hal yang patut kita syukuri. Tetapi keberhasilan yang telah diraih pada waktu yang sama memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menjaganya demi terpeliharanya suatu bentuk sistem hukum nasional sebagaimana dicita-citakan masyarakat Indonesia.

---

<sup>1</sup>Cik Hasan Bisri, Pelaksanaan Kekuasaan Pengadilan Agama Dalam Lingkungan Peradilan Agama. (*Mimbar Hukum*). No. 29 tahun VII, 1996. h. 44.

<sup>2</sup>Cik Hasan Bisri, Pelaksanaan Kekuasaan Pengadilan Agama Dalam Lingkungan Peradilan Agama. (*Mimbar Hukum*). No. 29 tahun VII, 1996. h. 47

<sup>3</sup>Munawir Sjadzali, Makna Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan KHI bagi Perabangunan Hukum Islam di Indonesia, (*Mimbar Hukum*), No. 17 tahun V, 1994, h. 44

Secara garis besar sistem hukum nasional telah dituangkan dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Di sana telah dituangkan berbagai pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yang merupakan Cita Hukum dan Cita Negara.<sup>4</sup> Selain keberadaan pokok-pokok pikiran tersebut sekaligus merupakan norma fundamental negara, Wujud dan rumusan pnuok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak lain adalah Pancasila.<sup>5</sup>

Keberadaan Cita Hukum di sini jangan sampai dikacaukan dengan istilah cita-cita hukum, mengingat cita hukum adalah gagasan, rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita adalah keinginan, kehendak, harapan, yang selalu ada dalam pikiran atau hati.<sup>6</sup>

Seorang ahli filsafat hukum yang bernama Rudolf Stamenler (1854 -1939) mengeluarkan pendapatnya bahwa Cita Hukum ialah kontribusi pemikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita luhur masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai “Pemandu” bagi usaha pencapaian cita-cita luhur masyarakat sekaligus pemberi manfaat karena ia mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku, dan kepadanya pula kita dapat mengarahkan hukum positif dalam setiap lembaga hukum tidak terkecuali Peradilan Agama sebagai usaha pengaturan tata kehidupan dengan sanksi, menuju terciptanya rasa keadilan sosial yang merata. Dengan kata lain bahwa tanpa cita hukum, maka “hukum” akan kehilangan maknanya sebagai hukum.<sup>7</sup> Di dalam sistem hukum Indonesia, selain Cita Hukum terdapat pula

---

<sup>4</sup>Amirullah Ahmad (Ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet.I ; Jakarta: Gema Insani Press, 1996) h. 148.

<sup>5</sup>A. Timur Djaelani, *Politik Hukum Islam*, dikutip dari *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembentukan Hukum Nasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) h. 40.

<sup>6</sup>Hamid Attamini, *Hukum Indonesia hendaknya tidak meninggalkan Cita Hukum dan Cita Negara*, (*Mimbar Hukum*) No. 13 th. V 1992, h. 2.

<sup>7</sup>Satjipto Raharjo, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan, Keluarga*. dikutip dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PP-IKAHA, 1994), h. 217.

satu sistem norma yang dapat diistilahkan sebagai “Sub Sistem Norma Hukum Indonesia”.<sup>8</sup>

Adapun dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945 tidak menyebut tentang sub sistem norma hukum di bawah Norma Fundamental Negara dan Norma Hukum Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut dengan “Aturan Dasar Negara” atau Aturan Pokok Negara. Namun ada aturan peralihan pasal 11 yang berbunyi: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku, selama belum ada yang baru menurut Undang-undang ini”.<sup>9</sup> Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa peraturan-peraturan lama akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

Relevansinya dengan Peradilan Agama Islam sangat erat sebab berbicara tentang konsep Cita Hukum Nasional tentu tidak dapat dilepaskan dengan hukum positif yang sedang berlaku, dan salah satunya adalah kompilasi hukum Islam yang diberlakukan di Peradilan Agama. Konsep inilah yang seharusnya dapat kita kembangkan sesuai dengan statemen Prof. Dr. H. Umar Syihab salah seorang mantan anggota DPR RI bahwa, meskipun disepakati hukum Islam masih memiliki arti besar dan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, namun tidak berarti bahwa secara internal hukum Islam tidak memiliki masalah.<sup>11</sup> Sebagai contoh yang dapat dikemukakan bahwa hukum Islam mengalami kebekuan, masih belum dinamis bahkan berada pada posisi mempertahankan identitas dari pengaruh sekularisme.

---

Ada satu ciri hukum Islam yang masih menonjol yaitu keterkaitan

<sup>8</sup>Satjipto Raharjo, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan, Keluarga*. dikutip dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PP-IKAHA, 1994), h. 217.

<sup>9</sup>UUD 1945. *Pasal 2 Aturan Peralihan*.

<sup>10</sup>Satjipto Raharjo, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan, Keluarga*. dikutip dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PP-IKAHA, 1994), h. 218.

<sup>11</sup>Umar Syihab. *Aspek Kelembagaan Hukum dan Perundang-undangan Makalah Seminar*, h. 6.

hukum Islam yang sangat kuat terhadap landasan penafsiran secara harfiah dalam bahasa Arab baik terhadap Al-Qur'an maupun hadits. Akibatnya muncul definisi dan ketetapan hukum Islam yang terasa kaku. Idealnya adalah apabila kita mampu mengembangkan penafsiran-penafsiran baru dan rasional tanpa meninggalkan filosofi dasar dan tujuan suatu ketetapan hukum syara, maka disitulah akan terlihat keunggulan ajaran Islam yang tetap memelihara eksistensinya di tengah perkembangan masyarakat global. Hal ini sekali lagi sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan Cita Hukum Nasional khususnya menghadapi goncangan masalah di Milenium III.

Milenium III dalam hal ini sesuai dalam penyhayatan penulis adalah sebuah era baru, sangat terbuka, dan sangat transparan serta tidak lagi mengenal batas-batas teritorial. Kondisi ini jelas akan melahirkan sebuah tradisi baru yang mungkin sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Persoalan-persoalan yang tidak diperkirakan sebelumnya akan menyeruak di milenium ini, tidak terkecuali masalah hukum dalam berbagai aspek-aspeknya.

Salah satu contoh yang dapat saja terjadi adalah maraknya perkawinan beda agama. dikarenakan semakin terbukanya peluang komunikasi dan pergaulan antar bangsa yang sudah sedemikian transparannya (meskipun sangat bertentangan dengan KHI).

Berkembangnya ideologi baru yang menmpengaruhi metode berpikir dan metode pengambilan keputusan sampai pada metode bertindak dalam mencari solusi terhadap setiap masalah kehidupan termasuk masalah Hukum Islam.

Kenyataan ini jelas akan mempengaruhi kedudukan Peradilan Agama yang menerapkan KHI pada era tersebut. Jelas, fenomena ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat peradilan agama guna memikirkan kembali peluang pengembangan "penafsiran" setiap pasal dalam UUPA sekaligus kemungkinan amandemen sebagaimana telah dilakukan pada UU No. 14 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Hadirnya berbagai masalah tersebut merupakan wacana baru yang harus disikapi secara bijaksana sebab disadari atau tidak akan melahirkan berbagai bentuk konsekuensi dalam upaya pengembangan hukum Islam ke depan baik secara operasional kelembagaan maupun penerapan hukum materialnya.

Format Cita Hukum yang ideal dengan sendirinya harus mendukung upaya antisipasi di era milenium baru tersebut, atau dengan kata lain cita hukum nasional tetap bernuansa perspektif (analisis latar belakang) dan prospektif (tinjauan ke depan). Kedua hal ini harus selalu menjadi wacana pokok pada setiap upaya preventif ke depan menuju era Indonesia baru yang didambakan.



*Bab 11*  
**SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER**

1. Tuliskan dan Jelaskan eksistensi Peradilan Agama dalam lintasan sejarah!
2. Tuliskan dasar hukum Peradilan Agama!
3. Jelaskan kompetensi atau wilayah kekuasaan relatif dan absolut Peradilan Agama!
4. Tuliskan dan jelaskan kendala-kendala apa saja yang menyebabkan sulitnya penerapan hukum materiil secara sempurna!
5. Tuliskan dan jelaskan latar belakang lahirnya konsep “satu atap”!
6. Jelaskan apa yang dimaksud cita hukum!

*Selamat Bekerja*

**Standar Kompetensi:**

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan makna dan hakekat peradilan agama, sejarah keberadaan peradilan agama masa penjajahan, dasar hukum peradilan agama, peradilan agama dalam sistem tata hukum nasional, reformasi kelembagaan peradilan agama dan hukum, pengaruh restrukturisasi peradilan , peradilan agama dan cita hukum nasional dan sistem penegakan keadilan, hukum materiil dan hukum formil pengadilan agama.



*Bab 12*  
**KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN  
SUSUNAN PENGADILAN AGAMA**

---

---





### A. *Kedudukan*

Dalam konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diakui bahwa sebelum diterbitkannya Undang-Undang tersebut, pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama masih beraneka ragam karena didasarkan pada berbagai landasan yuridis historis yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya yakni:

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 116 dan 610.
2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 638 dan 639).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).<sup>1</sup>

Bervariasinya peraturan yang mengatur lingkungan Peradilan Agama tidak saja menggambarkan keanekaragaman itu sendiri, tetapi juga berakibat pada ketidakseragaman kewenangan yurisdiksi. Hal ini karena, berdasarkan ketentuan

<sup>1</sup>Dapat dibaca dalam konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

*Staatsblad* 1937 No. 116, lingkungan Peradilan Agama di Jawa dan Madura tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara kewarisan. Sementara, di Luar Jawa dan Madura, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, Peradilan Agama berwenang mengadilinya dengan hukum materiil hukum waris Islam (*faraidh*). Di Jawa dan Madura perkara kewarisan masuk dalam hukum waris adat yang yurisdiksinya berada di bawah kekuasaan Peradilan Umum.<sup>2</sup> Ini artinya, pada masa itu di dalam dunia Peradilan Agama tidak ada unifikasi hukum.

Sesungguhnya, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah dikukuhkan pada kedudukan dan eksistensinya dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,<sup>3</sup> pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dirinci adanya 4 lingkungan peradilan yaitu: a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; dan d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan tentang kedudukan dan fungsi serta lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara yang timbul dalam hukum perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Begitu pula dalam pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

---

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990)

<sup>3</sup>Undang-Undang ini adalah amandemen dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang lama tersebut eksistensi Pengadilan Agama disebut dalam Pasal 10 ayat (1).

tentang Mahkamah Agung<sup>4</sup> ditegaskan bahwa putusan dalam semua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, dapat diajukan kasasinya ke Mahkamah Agung.

Namun demikian, kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih berada di bawah bayang-bayang dan subordinasi Pengadilan Negeri. Hal ini tampak dari ketentuan pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum". Ketentuan itu diperparah dengan adanya pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut yang menyatakan: "Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan". Selanjutnya, ayat (2) pasal tersebut menyatakan pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.<sup>5</sup> Kemudian, panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama. Hal ini menjadikan Peradilan Agama sebagai peradilan yang semu, tidak hakiki eksistensinya. Ia ada tetapi seakan-akan tidak ada.

Kini, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukan Pengadilan Agama yang semula berada dalam posisi sebagai pengadilan semu menjadi badan peradilan dalam arti yang sesungguhnya, karena

<sup>4</sup>Meski Undang-Undang ini telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun substansi bahwa perkara yang diputus di lingkungan Peradilan Agama dapat dimintakan kasasinya di Mahkamah Agung tetap tidak berubah

<sup>5</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, h. 33-34.

lembaga pengukuhan telah dihapus oleh Undang-Undang tersebut. Bahkan Pengadilan Agama dengan Undang-Undang ini telah mampu menjadikan dirinya sebagai badan peradilan yang berwenang untuk melaksanakan putusannya sendiri karena telah dilengkapi dengan fungsi kejurusitaan yang mandiri. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 38 Undang-Undang ini: “Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.” Dengan demikian Peradilan Agama telah sejajar dengan peradilan yang lain.

### **B. Kewenangan Pengadilan Agama**

Adapun yang menjadi wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>6</sup> adalah sebagai berikut:

#### 1. Perkawinan

Yang tercakup di dalam wewenang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah,<sup>7</sup> antara lain:<sup>8</sup> 1. Ijin beristeri lebih dari seorang; 2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. Dispensasi kawin; 4. Pencegahan perkawinan; 5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6. Pembatalan perkawinan; 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri; 8. Perceraian karena talak; 9. Gugatan perceraian; 10. Penyelesaian harta

<sup>6</sup>Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), h. 20 dan 34-36.

<sup>7</sup>Rincian wewenang ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang *a quo*.

<sup>8</sup>Dalam pandangan penulis, frase “antara lain” berarti tidak membatasi jenis perkara perkawinan secara mutlak. Artinya, tidak sebatas yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang *a quo*. Semua jenis perkara perkawinan sepanjang masih dalam cakupan “hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah”, maka semua jenis perkara itu menjadi wewenang Pengadilan Agama.

bersama; 11. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 12. Penguasaan anak-anak; 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; 14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. Pencabutan kekuasaan wali; 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya; 19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain..

## 2. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut: 1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; 2. Penentuan mengenai harta peninggalan; 3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris; 4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut; 5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para

---

<sup>9</sup>Ketentuan dalam ayat ini masih tetap, tidak diamandemen.

pihak sebelum berperkar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya. Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

### 3. Wasiat

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.”<sup>10</sup> Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. h. 36.

<sup>11</sup>Sebagai sebuah produk yuridis formal, Instruksi Presiden pada dasarnya telah di-anulir dari hirarki sistem perUndang-Undangan Indonesia, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang ini hirarki peraturan perundang-undangan RI adalah: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, c. Peraturan Pemerintah, d. Peraturan Presiden, e. Peraturan Daerah, yang semula hirarki itu berdasar-

Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal. Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.<sup>12</sup>

---

kan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 adalah: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Ketetapan MPR RI, 3. Undang-Undang, 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), 5. Peraturan Pemerintah, 6. Keputusan Presiden, 7. Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dapat mengannulir TAP MPR RI Nomor III/MPR/2000 karena telah menjadi amanat dari TAP MPR RI berikutnya yaitu TAP MPR RI Nomor I/MPR/ 2003. Jadi, sandaran yuridis formal dari Undang-Undang tersebut adalah TAP MPR yang disebut terakhir (Lihat dalam: Sekretariat Jenderal MPR RI, *Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Ketetapan MPR RI dan Keputusan MPR RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006), h. 29-30. Mengenai legalitas KHI sebagai sumber hukum dalam kerangka penegakan keadilan, penulis berpendapat bahwa eksistensi KHI masih merupakan sumber hukum yang sah yang menjadi bagian integral dari maksud pasal 28 dan 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 28 ditegaskan: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Sedang pasal 25 ayat (10) menyatakan: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Dan KHI adalah bagian dari sumber hukum tak tertulis tersebut. Di samping itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada dasarnya tidak berlaku surut sehingga tidak menghapus eksistensi peraturan perundang-undangan yang telah ada, tidak pula ada bagian dari pasal-pasal yang mengannulir KHI.

<sup>12</sup>Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan*

#### 4. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”<sup>13</sup>

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang *a quo*. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>14</sup>

#### 5. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”<sup>15</sup>

Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini. Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2002), h. 377-380.

<sup>13</sup>Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. h. 36.

<sup>14</sup>Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. h. 381.

<sup>15</sup>Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. h. 37.

hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf.<sup>16</sup>

Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.<sup>17</sup>

## 6. Zakat.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>18</sup>

KHI tidak menyinggung pengaturan zakat. Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan *amil* zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman," dalam Departemen Agama, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta, Proyek , 2004), h. 360-365.

<sup>17</sup>Peraturan Pemerintah ini diterbitkan karena dalam pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria menggarisbawahi perlunya diterbitkan peraturan pemerintah tentang tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik.

<sup>18</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. h. 37.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI PP. No. 45/1957, Pasal 1 dan 4, termuat dalam *Himpunan peraturan Perundang-Undangan Badan Peradilan Agama di Indonesia*. h. 431-438.

## 7. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah *Subhanahu Wata’ala*.”<sup>20</sup>

Kewenangan ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

## 8. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah *Subhanahu Wata’ala* dan pahala semata.”<sup>21</sup>

Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

## 9. Ekonomi Syari’ah

Ekonomi syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.”<sup>22</sup> Kewenangan itu antara lain:<sup>23</sup> a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah; c.

<sup>20</sup>Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, h. 17

<sup>21</sup>Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, h. 37-38.

<sup>22</sup>Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, h. 38

<sup>23</sup>Menurut penulis, frase “antara lain” dapat dimengerti sebagai sekedar menyebut contoh, dan bukan merupakan pembatasan terhadap kewenangan lain dalam cakupan

asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksadana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah.<sup>24</sup>

Adapun susunan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 terdiri dari: a. Pimpinan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua<sup>25</sup>; 2. Hakim Anggota; 3. Panitera; 4. Sekretaris;<sup>26</sup> 5. Juru sita.

---

ekonomi syari'ah.

<sup>24</sup>Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

<sup>25</sup>Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa pimpinan Pengadilan Agama adalah Ketua dan Wakil Ketua.

<sup>26</sup>Meskipun dalam Undang-Undang sekretaris adalah jabatan yang terpisah dari Panitera, bahkan diatur tersendiri dalam pasal 43 Undang-Undang ini, yang membawahi Wakil Sekretaris, namun dalam praktek jabatan ini masih dirangkap oleh Panitera, sehingga Panitera sekaligus juga Sekretaris. Praktek ini merata di seluruh Pengadilan di Indonesia, kecuali di Mahkamah Agung.

**Standar Kompetensi:**

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan makna dan hakekat peradilan agama, sejarah keberadaan peradilan agama masa penjajahan, dasar hukum peradilan agama, peradilan agama dalam sistem tata hukum nasional, reformasi kelembagaan peradilan agama dan hukum, pengaruh restrukturisasi peradilan , peradilan agama dan cita hukum nasional dan sistem penegakan keadilan, hukum materiil dan hukum formil pengadilan agama

*Bab 13*  
**PEJABAT PENGADILAN AGAMA DAN  
TUGAS-TUGASNYA**

---





**P**engadilan Agama dalam menjalankan fungsi utamanya didukung oleh pejabat sebagai berikut: Ketua; Wakil Ketua; Hakim; Panitera; Wakil Panitera; Panitera Muda Gugatan; Panitera Muda Permohonan; Panitera Muda Hukum; Panitera Pengganti; Juru Sita/Juru Sita Pengganti; Sekretaris; Wakil Sekretaris; Kepala Urusan Kepegawaian; Kepala Urusan Keuangan; Kepala Urusan Umum.<sup>1</sup>

#### **A. Ketua Pengadilan Agama**

Dalam struktur kepemimpinan Pengadilan Agama, Ketua menempati puncak piramida dengan tanggung jawab penuh bagi terselenggaranya tugas-tugas Pengadilan Agama dalam lingkup kewenangannya. Meski demikian, tidak berarti bahwa Ketua mempunyai hak untuk mengintervensi persidangan perkara. Hakim mempunyai kemandirian penuh untuk menyidangkan perkara, bebas dari pengaruh pihak mana pun. Kemandirian Hakim ini dijamin oleh undang-undang.

Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut. Namun, jika terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum, maka perkara itu harus didahulukan. Ketua mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketua mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. I; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), h. 57 – 61.

dan juru sita di daerah hukumnya. Masuk dalam ruang lingkup ini adalah pengawasan terhadap jalannya peradilan untuk menjaga agar peradilan terselenggara dengan seksama dan sewajarnya. Untuk keperluan ini, Ketua dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.<sup>2</sup>

Sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam sebuah pengadilan tingkat pertama, Ketua Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Dan sebelum melaksanakan tugas ia dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama selaku pimpinan pengadilan tingkat banding.

Untuk menjamin bahwa ketua pengadilan akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan penuh tanggung jawab, sebelum memangku jabatan ia diwajibkan untuk mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Bunyi sumpah itu menurut pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”<sup>4</sup>

Selaku hakim, Ketua Pengadilan Agama, tidak boleh merangkap jabatan sebagai: a. pelaksana putusan pengadilan; b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau c. pengusaha. Di samping itu, Ketua juga tidak boleh

---

<sup>2</sup>Lihat pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

<sup>3</sup>Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (lihat dalam: Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, h. 7.

<sup>4</sup>Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, h. 7-8.

merangkap jabatan sebagai advokat. Lebih lanjut, jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Ketua diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>5</sup>

Dengan hormat, Ketua Pengadilan Agama dapat diberhentikan dari jabatannya karena: a. permintaan sendiri; b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; c. telah berumur 62 tahun; atau d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Dan jika meninggal dunia, ia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. Sementara, pemberhentian dengan tidak hormat dapat dilakukan terhadap Ketua jika Ketua: a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; b. melakukan perbuatan tercela; c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; d. melanggar sumpah jabatan; atau e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).<sup>6</sup> Namun demikian, Ketua masih diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim, apabila diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat, kecuali atas alasan dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan.

Ketua Pengadilan Agama hanya dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau c. Disangka telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Pasal 17 ayat (1,2,3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (lihat dalam Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, h. 8.

<sup>6</sup>Pasal 18 ayat (1-2) dan 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (lihat dalam Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, h. 8-9.

<sup>7</sup>Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (lihat dalam Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* h. 10-11.

## **B. Wakil Ketua**

Sebagai unsur pimpinan, Wakil Ketua adalah orang kedua dalam kerucut piramida struktur kepemimpinan di Pengadilan Agama. Ia bertugas membantu ketua dalam tugasnya sehari-hari. Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan dan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya. Ketentuan lain mengenai larangan rangkap jabatan, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat, pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim, ketentuan mengenai penangkapan, dan bunyi sumpah, sama antara Ketua dan Wakil Ketua. Bedanya, Wakil Ketua Pengadilan Agama dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Akhir-akhir ini, dalam kerangka memberdayakan jabatan Wakil Ketua, tugas-tugas pengawasan lebih mendapat porsi untuk ditanganinya. Wakil Ketua diberi tambahan tugas sebagai koordinator para hakim pengawas bidang, sehingga tugas Ketua sebagai pengawas lebih terbantu, dan pengawasan terhadap seluruh kinerja pengadilan berjalan lebih efektif dan efisien.

## **C. Hakim**

Hakim adalah jabatan sangat penting dalam institusi pengadilan, tak terkecuali Pengadilan Agama. Di tangannya tugas dan fungsi utama pengadilan dilaksanakan, yaitu: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk mejadi seorang Hakim Pengadilan Agama, yaitu: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. sarjana syari'ah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; f. sehat jasmani dan rohani; g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan h. bukan bekas anggota

<sup>8</sup>Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* h. 7-11.

organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia. Di samping juga, harus memenuhi persyaratan sebagai pegawai negeri sipil yang berasal dari calon hakim, dan berumur paling rendah 25 tahun.<sup>9</sup>

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.<sup>10</sup> Dan sama seperti Ketua dan Wakil Ketua, hakim juga mengucapkan sumpah jabatan dengan bunyi yang sama pula. Sumpah itu diucapkan di hadapan Ketua Pengadilan Agama.<sup>11</sup> Ketentuan mengenai rangkap jabatan, pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim, dan penangkapan, sama dengan Ketua dan Wakil Ketua.<sup>12</sup>

Dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang menyidangkan perkara, hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan agar dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama), mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, memimpin persidangan (bagi Hakim Ketua) dan aktif dalam persidangan (bagi Hakim Anggota). Hakim juga bertugas memonitor berkas perkara, dengan pengertian menyusun dokumen yang berkenaan dengan suatu perkara menjadi dokumen resmi dan sah, mengawasi pelaksanaan putusan, memberikan pengayoman kepada pencari keadilan, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004),<sup>13</sup> dan mengawasi

---

<sup>9</sup>Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. h. 5-6.

<sup>10</sup>Vide pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>11</sup>Vide pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>12</sup>Vide pasal 17 ayat (1), (2) dan pasal 19 ayat (1-3), serta pasal 25 huruf a-c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI PP. No. 45/1957, Pasal 1 dan 4, termuat dalam *Himpunan*

para advokat dalam wilayah hukumnya.

#### **D. Panitera**

Tugas penyelenggaraan administrasi perkara dan kesekretariatan di Pengadilan Agama menjadi tanggung jawab Panitera. Dalam posisi itu Panitera mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan para panitera pengganti. Dengan dibantu oleh para panitera pengganti, ia membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya persidangan, menyusun berita acara persidangan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan, membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dalam pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Ia juga bertugas memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir, membuat akta-akta, melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan, pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara.<sup>14</sup>

Apabila pencari keadilan bermaksud untuk mengajukan upaya hukum, panitera bertugas mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.<sup>15</sup>

Dalam hal terjadi eksekusi terhadap objek sengketa yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, panitera bertugas melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan eksekusi tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama. Di samping juga, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan/diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama, menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada

---

*peraturan Perundang-Undangan Badan Peradilan Agama di Indonesia*. h. 475.

<sup>14</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,h. 23-24.

<sup>15</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,h. 24.

Ketua Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

Dengan sedemikian terpusatnya sistem administrasi dan kesekretariatan Pengadilan Agama ini, maka dalam rekrutmen untuk menjadi panitera, persyaratan ketat diterapkan dengan maksud agar pejabat panitera benar-benar bertugas sebagaimana mestinya sehingga tugas dan fungsi pengadilan dapat terlaksana dengan baik. Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, panitera dipersyaratkan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. sarjana syari'ah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama; dan g. sehat jasmani dan rohani.<sup>17</sup>

Sebagai pejabat pembuat akta otentik, panitera perlu dijabat oleh orang yang dapat dipercaya, berdedikasi, dan bertanggung jawab, karena itu panitera sebelum melaksanakan tugasnya perlu mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”.

<sup>16</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*.h. 24

<sup>17</sup>Vide pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>18</sup>

### **E. Wakil Panitera**

Dengan begitu besarnya volume pekerjaan panitera, perlu pejabat yang membantu kelancaran, efektifitas dan efisiensi tugas-tugas tersebut. Karena itu tugas wakil panitera pada prinsipnya adalah membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain keterlibatan dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain; melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan, dan juga melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya. Meski demikian, sebagai pejabat kepaniteraan, tugas-tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan tetap merupakan tugas yang harus dijalankan wakil panitera.<sup>19</sup>

Persyaratan untuk menjadi wakil panitera sama dengan panitera, untuk poin a, b, c, d, e, dan g, dan berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama.<sup>20</sup> Wakil panitera juga mengucapkan sumpah dengan bunyi yang sama dengan sumpah yang diucapkan oleh panitera.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. h.15.

<sup>19</sup>Mukti Arto, *Praktek, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 24-25.

<sup>20</sup>Vide pasal 29 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>21</sup>Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. h.15.

### **F. Panitera Muda Gugatan**

Sebagai pejabat yang melaksanakan administrasi perkara, panitera muda gugatan mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila dimintanya. Menyiapkan berkas yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum. Dan berkaitan dengan bagian dari tugas kepaniteraan, panitera muda gugatan juga membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.<sup>22</sup>

Dengan tanggung jawab yang tidak seberat panitera atau wakil panitera, panitera muda gugatan memiliki persyaratan yang lebih ringan. Persyaratan untuk menjadi panitera muda gugatan sama dengan panitera, untuk poin a, b, c, d, e, dan g, dan berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama.<sup>23</sup> Panitera muda gugatan juga mengucapkan sumpah dengan bunyi yang sama dengan sumpah yang diucapkan oleh panitera.<sup>24</sup>

### **G. Panitera Muda Permohonan**

Jabatan ini setingkat dengan panitera muda gugatan. Dalam jajaran kepaniteraan, ia melaksanakan tugas sebagaimana panitera muda gugatan dalam bidang perkara permohonan. Termasuk dalam hal ini adalah permohonan pertolongan pembagian warisan di luar sengketa, dan permohonan legalisasi akta ahli waris di bawah tangan. Dan berkaitan dengan bagian dari tugas kepaniteraan, panitera muda

---

<sup>22</sup>Mukti Arto, *Ptaktek, op.cit.*, h.25.

<sup>23</sup>Vide pasal 31 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>24</sup>Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, h.15.

permohonan juga membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

Persyaratan untuk menjadi panitera muda permohonan sama dengan panitera, untuk poin a, b, c, d, e, dan g, dan berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama.<sup>25</sup> Panitera muda permohonan juga mengucapkan sumpah dengan bunyi yang sama dengan sumpah yang diucapkan oleh panitera.<sup>26</sup>

#### **H. Panitera Muda Hukum**

Setingkat di bawah jabatan wakil panitera, di samping dua jabatan terakhir, adalah jabatan panitera muda hukum yang bertugas: Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, ruyat, penelitian dan sebagainya serta melaporkannya kepada pimpinan. Ia juga membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.<sup>27</sup>

Persyaratan untuk menjadi panitera muda hukum sama dengan panitera, untuk poin a, b, c, d, e, dan g, dan berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama.<sup>28</sup> Panitera muda permohonan juga mengucapkan sumpah dengan bunyi yang sama dengan sumpah yang diucapkan oleh panitera.<sup>29</sup>

#### **I. Panitera Pengganti**

Tugas utama panitera pengganti adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Di samping

<sup>25</sup>Vide pasal 31 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>26</sup>Mahkamah Agung RI *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. h.15.

<sup>27</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 25-26.

<sup>28</sup>Vide pasal 31 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>29</sup>Vide pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

juga membantu hakim dalam hal: Membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, menetik putusan/ penetapan. Ia melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan dalam hal ini kepada petugas meja kedua untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya: Penundaan hari sidang serta alasan-alasannya, perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut. Ia juga menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan/permohonan selaku petugas meja ketiga bila telah selesai diminutasi.<sup>30</sup>

Untuk menjadi panitera pengganti dipersyaratkan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. sarjana syari'ah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama; g. sehat jasmani dan rohani.<sup>31</sup> Panitera pengganti juga mengucapkan sumpah dengan bunyi yang sama dengan sumpah yang diucapkan oleh panitera.<sup>32</sup>

### ***J. Juru Sita/Juru Sita Pengganti***

Juru Sita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Agama. Sedangkan juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.<sup>33</sup>

Juru Sita/Juru Sita Pengganti bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera. Ia menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-

<sup>30</sup>Olden Bidara dkk, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1993), h. 21-22.

<sup>31</sup>Vide pasal 33 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>32</sup>Vide pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>33</sup>Vide pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

teguran, somasi dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Atas perintah ketua pengadilan, jurusita/juru sita pengganti melakukan penyitaan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas objek sengketa yang disita beserta surat-suratnya yang sah. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Badan Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP 10/1961, jo Pasal 198-1999 HIR). Melakukan penerimaan pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya. Dalam melaksanakan tugasnya, ia dibatasi pada wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Untuk dapat diangkat menjadi juru sita Pengadilan Agama, seseorang calon harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan g. sehat jasmani dan rohani.<sup>35</sup> Sementara, untuk syarat juru sita pengganti adalah sama dengan juru sita untuk poin a, b, c, d, e, g, dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.<sup>36</sup> Sedangkan, bunyi sumpah jurusita/jurusita pengganti adalah sama dengan sumpah panitera.<sup>37</sup>

### ***K. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum***

Para pejabat kesekretariatan ini bertugas melaksanakan administrasi non kepaniteraan, yakni bidang-bidang tugas di luar yang

---

<sup>34</sup>Olden Bidara dkk, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. h. 21-22.

<sup>35</sup>Vide pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>36</sup>Vide pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>37</sup>Vide pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

menyangkut bidang keperkaraan. Urusan kesekretariatan Pengadilan Agama dilaksanakan oleh jajaran sekretaris ke bawah. Meskipun tidak terkait langsung dengan bidang keperkaraan, kehadiran mereka dalam membantu suksesnya tugas pengadilan tidak bisa dinafikan.

**Standar Kompetensi:**

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan makna dan hakekat peradilan agama, sejarah keberadaan peradilan agama masa penjajahan, dasar hukum peradilan agama, peradilan agama dalam sistem tata hukum nasional, reformasi kelembagaan peradilan agama dan hukum, pengaruh restrukturisasi peradilan , peradilan agama dan cita hukum nasional dan sistem penegakan keadilan, hukum materiil dan hukum formil pengadilan agama.



*Bab 14*

**FUNGSI UTAMA PENGADILAN AGAMA  
SERTA SUMBER HUKUM DAN PRINSIP  
PENEGAKAN KEADILAN DALAM  
PERADILAN AGAMA**

---

---





### ***A. Fungsi Utama Pengadilan Agama***

Dalam pasal 49 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadakah. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa tugas-tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Jika dicermati kedua ketentuan ini, tampak adanya perbedaan di mana pada ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Agama tidak mencantumkan kata menerima. Namun, perbedaan tersebut bukanlah bersifat pertentangan karena pada prinsipnya cakupan dari kata “memeriksa” termasuk di dalamnya adalah proses “menerima”. Karena dalam ketentuan hukum acara perdata, “menerima” berarti bahwa perkara yang masuk telah memenuhi syarat formal sebuah gugatan. Sedang dalam cakupan “memeriksa” haruslah diawali dengan menerima. Karena itu, “memeriksa” berarti terlebih dahulu melalui proses seleksi formal.

Di samping itu terdapat perbedaan lain bahwa UU PA menggunakan kata “memutus”, sedang UU No. 14 tahun 1970 menggunakan kata “mengadili”. Kedua kata ini pada prinsipnya tidak

mengandung pertentangan diametral, melainkan saling melengkapi karena kata “memutuskan” berarti menjatuhkan putusan. Sementara di dalam putusan itu sendiri awal diktumnya selalu menggunakan kata “mengadili”. Demikian pula “mengadili” tidak lain merupakan inti sebuah putusan.

Karena itu, pada prinsipnya fungsi utama Pengadilan Agama adalah penerimaan perkara, pemeriksaan perkara, putusan perkara dan pelaksanaan putusan. Dan selurus proses tersebut bermuara pada terciptanya ”Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

### 1. Penerimaan Perkara

Menurut Mukti Arto, yang dimaksud dengan penerimaan perkara ini adalah serangkaian proses yang meliputi: a. pengajuan perkara di kepaniteraan; b. pembayaran panjar biaya perkara; c. pendaftaran perkara; d. penetapan mejelis hakim; e. penunjukan panitera sidang; f. penetapan hari sidang; g. pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara.<sup>2</sup>

### 2. Pemeriksaan Perkara

Yang dimaksud dengan pemeriksaan perkara dalam hal ini adalah serangkaian proses yang mencakup:

- a. upaya perdamaian terhadap para pihak;
- b. pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat;
- c. penyampaian jawaban oleh pihak Tergugat;
- d. replik, dalam pengertian tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat;
- e. duplik, dalam pengertian tanggapan Tergugat terhadap replik Penggugat;
- f. pembuktian, dalam pengertian upaya para pihak untuk meyakinkan majelis hakim mengenai kebenaran dalil-dalil

---

<sup>1</sup>Vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>2</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 57 – 61.

- yang diajukannya;
- g. kesimpulan dari para pihak pencari keadilan;
- h. Pembacaan putusan.<sup>3</sup>

### 3. Putusan Perkara

Putusan ini dimaksudkan sebagai hasil dari serangkaian proses pemeriksaan perkara yang tertuang dalam bentuk: a. kepala putusan; b. identitas para pihak; c. Duduk perkaranya atau tentang kejadiannya; d. pertimbangan hukum (konsideran); e. amar atau diktum putusan; f. Bagian penutup.<sup>4</sup>

### 4. Pelaksanaan Putusan

Penyelesaian perkara sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang adalah pelaksanaan putusan secara:

- a. sukarela, artinya para pihak dengan sukarela melaksanakan sendiri putusannya tanpa upaya paksa;
- b. secara paksa, artinya putusan tersebut pelaksanaannya dipaksakan kepada para pihak. Pengertian inilah yang menjadi makna dari eksekusi putusan pengadilan.<sup>5</sup>

## ***B. Sumber Hukum dan Prinsip Penegakan Keadilan dalam Peradilan Agama***

### 1. Sumber Hukum

#### a. Hukum Formil

Hukum formil, juga sering disebut dengan hukum acara, adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materil dengan perantaraan hakim.<sup>6</sup> Karena itu,

<sup>3</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 82.

<sup>4</sup>Abdul Manan dalam *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 174-176.

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Cet. II; Jakarta: PT Gramedia, 1989), h. 5.

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta, Lib-

jika hukum yang hendak ditegakkan adalah hukum pidana materiil, hukum acaranya adalah hukum acara pidana, dan jika hukum perdata materiil yang hendak ditegakkan, hukum acaranya adalah hukum acara perdata.

Mengenai hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.”

Pasal ini tidak mengalami amandemen sehingga tetap berlaku sesuai bunyi harfiahnya. Persoalannya adalah dalam amandemen terhadap Undang-Undang ini pada pasal 2 telah terjadi perubahan mendasar dalam kewenangan absolut Peradilan Agama, di mana Peradilan Agama semula mempunyai kewenangan mengenai “perkara perdata tertentu”, kini dengan adanya amandemen tersebut berubah menjadi “perkara tertentu”. Artinya, kewenangan absolut Peradilan Agama tidak hanya mencakup perkara perdata saja, tetapi juga perkara pidana. Lebih jelasnya pasal tersebut menyatakan: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”<sup>7</sup>

Dengan perubahan mendasar ini maka pasal yang menjadi dasar sandaran Peradilan Agama dalam hukum acara sama sekali tidak memadai untuk menampung kelengkapan elemen organ peradilan yang dapat menegakkan hukum materiilnya. Artinya, selain kewenangan hukum perdata Peradilan Agama tidak memiliki hukum acara sama sekali sehingga terjadi kekosongan hukum yang amat fatal.

Di samping itu, mengadopsi hukum acara Peradilan Umum sebagai hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama sendiri

---

erty, 1988), h. 2.

<sup>7</sup>Vide pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

merupakan persoalan yang masih perlu didiskusikan, apakah jawaban yang demikian telah cukup memadai dalam mengakomodir nilai keadilan yang seharusnya ditegakkan oleh Peradilan Agama. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus pertanahan. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Nomor 5 Tahun 1960) dinyatakan bahwa negara tidak memiliki hak atas tanah, ia sekedar menguasainya.<sup>8</sup> Dengan hak penguasaan inilah maka negara berkewenangan untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Karena itu sertifikat hak milik merupakan bukti terkuat yang dapat dimiliki seseorang atas penguasaan dan pemilikannya atas tanah. Karena orang itu memperoleh pengakuan negara atas kepemilikan haknya atas tanah.

Sementara, Islam mengakui adanya lembaga *ihyau ard al-mawat*. Artinya, siapapun yang menghidupkan bumi yang mati dengan pengolahan berupa penanaman tanaman pertanian, menggali mata air, menjadikannya sebagai kawasan hunian, maka Allah menjatuhkan keputusan kepemilikan kepada orang yang telah berjasa atas pengelolaan tanah tersebut.<sup>9</sup> Terlepas apakah ia memperoleh sertifikat

<sup>8</sup>Moh.Faishol Hasanuddin, *Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 147/Pdt.G/1995/PA.TTE terhadap Hak Milik atas tanah* (Ternate: Fakultas Hukum Universitas Khairun, 1997), h. 17.

<sup>9</sup>Riwayat ini dikutip dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 147/Pdt.G/1995/PA.TTE (lihat dalam *Ibid*, h. 38. Juga dapat dilihat dalam sebuah riwayat disebutkan: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ , H.R. Bukhari, Nasai, Ahmad, Ibnu Hibban, dalam Abu Ya'la Muhammad bin al-Husein al-Farra' al-Hanbaliy *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 233, sedang lafaz tersebut adalah menurut riwayat Bukhari (Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhariy al-Ju'fiy) dalam *Shahih*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M./1414 H.), h. 139-140. Dalam riwayat lain dari Bukhari disebutkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

atau tidak. Di sinilah letak problematisnya. Dalam kasus seperti ini Pengadilan Agama dapat saja membenarkan dan menjatuhkan putusan kepemilikan terhadap siapa yang telah melaksanakan *ihyau ardh al-mawaat*, dan bukan kepada pemilik sertifikat. Hal ini tampak dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 147/Pdt.G/1995/PA.TTE., yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Jadi, Peradilan Agama masih memiliki hubungan ketergantungan dengan lembaga peradilan lain, karena di samping faktor tersebut, juga apabila terdapat perkembangan baru dalam hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, otomatis Peradilan Agama harus mengikutinya.

Terlepas dari kontroversi mengenai sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, maka secara realitas sumber hukum formil (hukum acara) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum dimaksud menurut Sudikno Mertokusumo adalah:

- 1) *Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: Stb. 1848 Nomor 16, Stb. 1941 Nomor 44) untuk daerah Jawa dan Madura;
- 2) *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg atau Reglemen daerah seberang: Stb. 1927 Nomor 227) untuk luar Jawa dan Madura;<sup>11</sup>
- 3) *Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv atau

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَبَسَتْ لِأَحَدٍ فَبُهِوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ فَصَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا مَبْتَهَةً فِيهِ لَهٌ وَلَيْسَ يَعْرِقُ ظَالِمٌ حَقَّ حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا مَبْتَهَةً فِيهِ لَهٌ وَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَسَ أَحَدُهُمَا تَحْتًا فِي أَرْضِ الْآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ التَّحْلِ أَنْ يُجْرِجَ تَحْلَهُ مِنْهَا. Dalam pertimbangan putusan itu juga disebut riwayat lain yang berbunyi: “*man gharasa syajaran aw hafara wadiyan badiyyan lam yasbiqhu ilaihi ahadun, aw ahya ardhan maytatan fahiya lahu qadhaan min Allahi wa rasulih*” namun tidak disebut sumber periwayatannya.

<sup>10</sup>Moh. Faishol Hasanuddin, *Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 147/Pdt.G/1995/PA.TTE terhadap Hak Milik atas tanah*, h. 41-42.

<sup>11</sup>Dua sumber hukum acara inilah yang resmi diberlakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan Surat Edarannya Nomor 19 Tahun 1964 dan Nomor 3 Tahun 1965.

- Reglemen hukum acara perdata untuk golongan Eropa: Stb. 1847 Nomor 52, 1849 Nomor 63);<sup>12</sup>
- 4) *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het Beleid der Justitie in Indonesie* (RO atau Reglemen tentang Organisasi Kehakiman: Stb. 1847 Nomor 23)
  - 5) *Burgerlijke Wetboek* (BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke IV tentang pembuktian);<sup>13</sup>
  - 6) *Wetboek van Koophandel* (WvK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: Stb. 1847 Nomor 23);
  - 7) *Failissements Verordering* (Peraturan Kepailitan: Stb. 1906 Nomor 348);
  - 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
  - 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang hukum acara perdata dalam hal banding di Pengadilan Tinggi untuk daerah Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam R.Bg. pasal 199 - 205;
  - 10) Yurisprudensi;
  - 11) Perjanjian internasional;
  - 12) Doktrin atau ilmu pengetahuan;
  - 13) Surat Edaran Mahkamah Agung RI.<sup>14</sup>

Sementara, Abdul Manan menambahkan sejumlah peraturan perundang-undangan ke dalam barisan sumber hukum acara perdata

---

<sup>12</sup>Menurut Supomo dalam *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Fasco, 1958), h.11, dengan dihapuskannya Raad van Justitie dan Hoogerechtshof, maka Rv sudah tidak berlaku lagi. Hanya HIR dan R.Bg saja yang berlaku. Namun Sudikno Mertokusumo berkeberatan dengan pendapat ini karena akan terjadi kekosongan hukum jika seseorang yang tunduk kepada BW mengajukan gugatan cerai. Karena itu menurut Sudikno Mertokusumo, Rv tetap berlaku.

<sup>13</sup>Menurut Abdul Manan dalam *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 6, pasal yang menyangkut hukum acara adalah 1865 – 1993, yakni tentang pembuktian).

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. h. 6 – 8.

yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut:

- 1) Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi di Mahkamah Agung RI.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Peradilan Umum tersebut.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang ini, khususnya pasal 54 dikemukakan bahwa Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari tiga buku yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf.<sup>15</sup>

Menurut Abdul Manan, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak digunakan oleh Hakim Peradilan Agama sebagai sumber hukum acara, khususnya yang tertulis dalam kitab-kitab fiqih. Ia menambahkan pula bahwa

---

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.

berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura, dalam kerangka untuk mendapat kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan sejumlah kitab fiqh sebagai pedoman hukum acara. Kitab fiqh dimaksud adalah: 1. *Al-Bajuri*; 2. *Fath al-Mu'in*; 3. *Syarqawi al-Tahrir*; 4. *Qalyubi/ Mahalli*; 5. *Fath al-Wahhab* dan Syarahnya; 6. *Tuhfah*; 7. *Targhib al-Musytaq*; 8. *Qawanin al-Syari'ah li al-Sayyid Bin Yahya*; 9. *Qawanin al-Syari'ah li al-Sayyid Sadaqah Dachlan*; 10. *Syamsuri fi al-Faraidl*; 11. *Bughyat al-Mustarsyidin*; 12. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*; dan 13. *Mughni al-Muhtaj*.<sup>16</sup>

Persoalannya, apakah penggunaan sejumlah kitab fiqh ini pada saat ini masih dibenarkan secara yuridis. Menurut penulis, kembali kepada rumusan pasal 28 dan 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 28 ditegaskan: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Sedangkan pasal 25 ayat (1) menyatakan: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Dan kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama Islam adalah bagian dari sumber hukum tak tertulis tersebut. Karena itu, sumber hukum tersebut masih merupakan sumber hukum yang legal yang menjadi bagian integral dari maksud pasal-pasal itu.

Bagaimana dengan status yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Apakah Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam sumber hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan

---

<sup>16</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.  
h. 8

Agama. Topik ini pernah menjadi perdebatan dalam rapat kerja nasional Mahkamah Agung bersama empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara di Bandung pada tahun 2003. Hasil rapat menyepakati, Peraturan Pemerintah tersebut hanya merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>17</sup> Karena itu menurut penulis ia tidak mengikat Peradilan Agama sebagai hukum acara. Ia hanya mengikat instansi yang bersangkutan di mana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja.

#### b. Hukum Materiil

Hukum materiil dapatlah diberi pengertian dengan hukum yang menjadi pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam komunitas masyarakat.<sup>18</sup> Contoh hukum materiil adalah ketentuan dalam hukum perkawinan yang berbunyi: “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.”<sup>19</sup> Kemudian, mengenai bagaimana tata cara untuk membatalkan sebuah perkawinan yang

<sup>17</sup>Panitia Rapat Kerja Nasional antara Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2003, *HasilRapat Kerja Nasional Tahun 2003* (Bandung, Mahkamah Agung RI, 2003), h. 8. Dalam RAKERNAS tersebut diputuskan pula, Tergugat atau Termohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak bersedia mengurus surat keterangan perceraian dari instansinya, dalam hal ia mengajukan gugatan / permohonan perceraian, proses pemeriksaan perkaranya tetap dilanjutkan tanpa menunggu waktu 6 (enam) bulan. Mengenai pembagian gaji kepada isteri diterapkan dengan pemberian mut'ah sesuai kepatutan, kelayakan, dan kemampuan suami yang PNS tersebut, serta dibayar sekaligus. Sedang untuk pemberian nafkah terhadap anak yang diajarkan oleh istri tidak terikat dengan 1/3 gaji suami, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan suami sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun. Sementara, rekonsensi yang diajukan oleh istri tentang nafkah lampau yang belum dibayar oleh suami yang berstatus PNS, maka perhitungannya adalah sejak suami melalaikan kewajibannya sampai dengan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan tidak terikat dengan 1/3 gaji.

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. h. 1.

<sup>19</sup>Vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf b.

terklasifikasi sebagaimana dalam hukum materiil tersebut, itulah yang disebut hukum acara seperti yang telah dibahas di atas.

Sumber hukum materiil tertulis yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;
- 6) Kompilasi Hukum Islam;
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pengertian Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- 10) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- 11) Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- 12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

- 13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil;
- 18) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- 19) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/12/DPNP tentang Penilaian Aktiva Produktif dalam Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko;
- 20) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah;
- 21) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah;
- 22) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, yang meliputi fatwa nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro; 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan; 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito; 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*; 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham; 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*; 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*; 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*; 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*; 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*; 11/DSN-

MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*; 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*; 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*; 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah; 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah; 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*; 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran; 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah; 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*; 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah; 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel; 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*; 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*; 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas; 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*; 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*); 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah; 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah; 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang; 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah; 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*; 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah; 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C)*

Ekspor Syariah; 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI); 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA); 39/DSN-MUI/X/2000 tentang Asuransi Haji; 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal; 41/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah*; 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*); 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multi Jasa; 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility (al-Tashilat al-Saqfiyah)*; 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah (Khashm fi al-Murabahah)*; 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Rescheduling dalam *Murabahah*; 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian dalam *Murabahah* Tak Mampu Bayar; 49/DSN-MUI/II/2005 tentang *Reconditioning* dalam *Murabahah*; 50/DSN-MUI/II/2005 tentang Pencadangan Bagi Hasil; 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah; 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah; dan fatwa nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Mengenai sumber hukum materiil tak tertulis yang berlaku, sebagaimana yang menjadi kehendak pasal 25 ayat (10) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana pasal itu menyatakan: "Segala putusan pengadilan

selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili,” memang tidak pernah disebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis apakah yang dikehendaki pasal tersebut. Untuk itu, dapatlah ditelusuri dari penalaran hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Dari segi kewenangan mengadili, maka dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa salah satu kewenangan absolut Peradilan Agama adalah ekonomi syariah. Selengkapnya pasal itu berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.”

Kemudian, dari segi subjek hukum, Peradilan Agama diberi kewenangan untuk mengadili rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Hal ini digarisbawahi dalam Undang-Undang yang sama pasal 2, yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”<sup>20</sup>

Sementara, dari segi hukum acara yang berlaku, salah satu persyaratan untuk menjadi hakim Peradilan agama adalah sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006: “Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang

---

<sup>20</sup> Dalam penjelasan pasal ini dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. sarjana syariah dan/ atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; f. sehat jasmani dan rohani; g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.”

Selanjutnya, dari segi produk putusan sebagai *out put* utama lembaga peradilan, Peradilan Agama mempunyai spesifikasi putusan yang diawali dengan lafaz *basmalah*: “*Bismillahirrahmanirrahim.*” Seperti dinyatakan dalam pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isinya: “Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Ketentuan seperti ini tidak dimiliki oleh lingkungan peradilan lain dalam sistim peradilan di Indonesia.

Di samping itu, dari segi pejabat yang melaksanakan tugas di lingkungan Peradilan Agama, maka dipersyaratkan harus beragama Islam. Hal ini seperti termaktub dalam berbagai pasal Undang-Undang tentang Peradilan Agama, yaitu: pasal 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, dan 45. Dan para pejabat itu seluruhnya harus mengucapkan sumpah jabatan menurut agama Islam, yang diawali dengan ucapan: “Demi Allah, saya bersumpah”. Ketentuan ini diatur dalam pasal: 16, 37, 41, dan 48.

Apabila premis-premis itu dipertemukan maka rumusnya adalah bahwa subjek hukum yang menjadi pencari keadilan di Peradilan Agama adalah rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Sementara, kewenangan Peradilan Agama antara lain ekonomi syariah. Sedangkan perkara ekonomi syariah yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan itu jika diputus maka bunyi putusannya harus dimulai dengan *bismillahirrahmanirrahim*. Dan hakim yang menjatuhkan putusan tersebut harus beragama Islam dan berkualifikasi sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai

hukum Islam. Maka dari premis-premis di atas dapat disimpulkan bahwa hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama pastilah hukum yang berdasarkan syariah Islam. Lantas, persoalannya adalah apakah pengertian syariah Islam itu.

Menurut Khurram Murad, syariah Islam hingga kini sesungguhnya mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, sebagai keseluruhan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. *Kedua*, keseluruhan *nusus* (teks-teks) Quran dan Sunnah yang merupakan nilai-nilai hukum yang berasal dari wahyu Allah. *Ketiga*, pemahaman para ahli terhadap hukum yang berasal dari wahyu Allah dan hasil ijtihad yang berpedoman kepada wahyu Allah.<sup>21</sup> Dengan alas pikir demikian penulis berpendapat bahwa hukum materiil tak tertulis bagi Peradilan Agama adalah: Kitabullah (Al-Quran), sebagai pedoman utama dalam menegakkan keadilan, Sunnah Rasulullah sebagai penjelasan utama terhadap kitabullah, dan hasil ijtihad para ulama (fiqih) sebagai upaya lebih sistematis dalam penyimpulan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah dalam aspek-aspek hukum.

## 2. Prinsip-prinsip Penegakan Keadilan dalam Peradilan Agama<sup>22</sup>

### a. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara (pasal 3

---

<sup>21</sup>Khurram Murad, *The Shari'ah: The Way of God* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), h. 23; sebagaimana dikutip oleh Rifyal Ka'bah dalam *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2004), h. 42.

<sup>22</sup>Mengenai prinsi-prinsip penegakan keadilan ini Mukti Arto menyebutnya dengan asas-asas hukum acara (lihat dalam Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 10). Penulis kurang sependapat dengannya karena istilah asas hukum acara kurang menggambarkan makna dari untuk apa hukum acara diperlukan dan untuk apa peradilan dilakukan, yakni untuk penegakan keadilan. Karena itu istilah yang paling mendekati kepada substansi hukum acara adalah penegakan keadilan. Hal ini juga berkaitan dengan istilah yang paling berkembang di kalangan pakar hukum Barat, yaitu "*law enforcemen*" (penegakan hukum). Istilah ini juga tidak menggambarkan aspek substansial dari untuk apa diciptakan ilmu hukum dengan segala sistematisasinya. *Law enforcement* baru merupakan tahap awal dari *justice enforcement*, karena hakim menyidangkan perkara bukan untuk menegakkan hukum sebagai tujuan akhirnya, tetapi menegakkan keadilan. Mukti Arto menyebutkan ada 31 asas hukum acara Peradilan Agama sebagaimana disebutkan dalam paragraf ini.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa ketentuan pasal ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase;

- b. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam (pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.
- c. Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Ketentuan pasal ini menurut penulis tidak bertentangan dengan hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, yaitu hukum syariah Islam, karena nilai-nilai ajaran Pancasila pada prinsipnya sejalan dengan kandungan nilai-nilai syariah Islam.
- d. Peradilan Agama menegakkan keadilan berdasarkan hukum syariah Islam (pasal 2, 13, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 45, 48, dan 49 penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Artinya, segala ketentuan hukum positif yang berlaku dalam Peradilan Agama tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam. Dan jika ada ketentuan hukum positif yang secara realitas bertentangan dengan syariah Islam, maka hakim wajib kembali kepada ketentuan syariah Islam. Bukan sebaliknya, yaitu lebih berpegang kepada hukum positif yang tertulis tersebut. Karena hukum positif yang tertulis tersebut setiap saat dapat diamandemen oleh badan legislatif atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedang syariah Islam berkarakter universal dan tidak temporer.

- e. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Prinsip ini menurut penulis menegaskan mengenai nilai dasar dalam penegakan keadilan, yaitu bahwa aspek ketuhanan merupakan nilai dasar yang tak dapat diabaikan, dan bahwa keadilan yang ditegakkan bukan saja sesuatu yang mengacu kepada keadilan dalam konsep kemanusiaan saja melainkan juga keadilan menurut wahyu. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) ini disebutkan bahwa ketentuan ini sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan: 1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut penulis, pasal ini juga menjadi landasan yuridis bagi diberlakukannya syariah Islam pada Peradilan Agama. Dalam pengertian bahwa diberlakukannya syariah Islam ini mempunyai sandaran konstitusional yang logis dan

yuridis dalam Undang-Undang Dasar RI.

- f. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Dalam penjelasan pasal 4 ini dikemukakan bahwa “sederhana” dimaksudkan sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Sedang “biaya ringan” dimaknai dengan biaya yang terpikul oleh rakyat, meski demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara asas biaya ringan ini tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.
- g. Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Artinya, Peradilan Agama menjunjung tinggi prinsip persamaan bagi setiap rakyat pencari keadilan di hadapan hukum (*equality befor the law*).
- h. Peradilan dilakukan bebas dari segala campur tangan oleh pihak lain (pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Ini berarti, peradilan dilakukan semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum.;
- i. Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh panitera sidang (pasal 17 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Ketentuan ini menurut penulis untuk menjamin validitas dan akurasi proses persidangan, sehingga tidak terjadi

apa yang diistilahkan dengan peradilan sesat.

- j. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya (pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hak ingkar dimaksudkan sebagai hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Hal ini dimungkinkan karena seorang hakim menurut pasal 29 ayat (3) Undang-Undang ini, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Dan ketua majelis, hakim anggota, jaksa atau panitera, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Demikian pula jika hakim atau panitera mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa. Pengunduran diri ini harus dilakukan baik atas permintaan pihak yang berperkara atau atas kemauannya sendiri. Pelanggaran terhadap ketentuan terakhir ini berakibat putusan dinyatakan tidak sah, dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif atau dipidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Beracara dikenakan biaya (pasal 121 ayat (4) HIR/pasal 145 ayat (4) R.Bg.). Ketentuan ini lahir karena perkara perdata muncul untuk membela kepentingan pribadi, bukan publik. Dan negara tidak menyediakan biaya untuk segala perlakuan hukum yang diakibatkannya.

Perkara hanya bisa didaftar setelah dibayarkan sejumlah panjar biaya perkara oleh yang bekepentingan.

- l. Hakim bersifat menunggu (pasal 55 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Prinsip ini ada karena perkara perdata muncul dari keinginan individu untuk membela haknya, maka hakim tidak dibenarkan untuk berinisiatif dengan memprovokasi para pihak untuk mengajukan perkara di pengadilan.
- m. Hakim pasif (pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) R.Bg.). Ini artinya, runag lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim.
- n. Persidangan bersifat terbuka untuk umum (pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 59 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Pelanggaran terhadap prinsip ini berakibat putusan batal demi hukum. Dalam perkara perceraian, pada saat sidang untuk perdamaian sidang terbuka untuk umum, jika perdamaian tidak tercapai maka persidangan dilakukan dengan tertutup untuk umum, dan pada saat pembacaan putusan kembali dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- o. Hakim mendengar kedua belah pihak (pasal 121 HIR, pasal 145 R.Bg.). Ini berarti, masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan dalil-dalil kebenarannya di muka persidangan, demikian pula masing-masing mempunyai hak yang sama untuk membantah dalil pihak lain.
- p. Hakim berkuasa memberi perintah supaya kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan datang menghadap sendiri (pasal 123 ayat (3) HIR, pasal 147 ayat (4) R.Bg.);

- q. Beracara tidak harus melalui pengacara (pasal 118 ayat (1), pasal 123 HIR, pasal 142 ayat (1), pasal 147 ayat (1) R.Bg.). Dengan ketentuan ini berarti bahwa para pihak dapat langsung menghadap ke muka persidangan, tanpa harus didampingi oleh pengacara.
- r. Pihak Tergugat/termohon wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya berkekuatan hukum tetap (pasal 8 Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- s. Para pihak berhak mendapat bantuan hukum (pasal 37 Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- t. Penyitaan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari hakim (pasal 7 Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- u. Semua perkara perdata dapat diselesaikan secara damai (pasal 16 ayat (2) Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- v. Hakim wajib mendamaikan para pihak (pasal 130 HIR, pasal 154 R.Bg., pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- w. Hakim membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat (2) Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- x. Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 178 ayat

(2) HIR, pasal 189 ayat (2) R.Bg.). Artinya, tidak ada bagian-bagian petitum gugatan yang terlewatkan tanpa diadili. Hakim tidak boleh pula menolak perkara dengan alasan bahwa hukum yang mengatur perkara *a quo* tidak ada atau kurang jelas. Namun dalam hal tertentu, hakim secara *ex officio* juga berwenang untuk menetapkan atau memutuskan sesuatu amar putusan tertentu tanpa diminta oleh para pihak, misalnya menghukum mantan suami untuk membayar uang mut'ah kepada bekas isteri yang diceraikannya.

- y. Putusan harus disertai alasan-alasan hukum yang mendasarinya (pasal 25 ayat (1) Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 ayat (1) R.Bg.);
- z. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia (pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- aa. Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *Bismillahir rahmanirrahim* diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA (pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- bb. Penetapan dan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- cc. Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim dalam penyelesaian perkara harus dibuat Berita Acara (pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 186 ayat (1) IR, pasal 197 ayat (1) R.Bg.). Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas dan akurasi dalam pembuatan putusan, dan sekaligus untuk

menjamin adanya kepastian hukum.

dd. Terhadap setiap putusan/penetapan diberikan jalan upaya hukum menurut undang-undang (pasal 21 ayat (1), 22, 23 ayat (1) Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Menurut ketentuan pasal-pasal itu, upaya hukum meliputi banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

ee. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan (pasal 36 ayat (4) Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*.h. 10.

**Standar Kompetensi:**

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan makna dan hakekat peradilan agama, sejarah keberadaan peradilan agama masa penjajahan, dasar hukum peradilan agama, peradilan agama dalam sistem tata hukum nasional, reformasi kelembagaan peradilan agama dan hukum, pengaruh restrukturisasi peradilan , peradilan agama dan cita hukum nasional dan sistem penegakan keadilan, hukum materiil dan hukum formil pengadilan agama

*Bab 15*

**HUKUM MATERIIL DAN HUKUM FORMIL  
DI PENGADILAN AGAMA**

---

---



## **A. CERAI TALAK, CERAI GUGAT DAN KHULU**

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), tata cara perceraian diatur dalam Bab XVI pasal 129 s.d. pasal 162. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur pasal 65 s.d. pasal 88.

Perceraian dapat dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu cerai talak, cerai gugat dan khuluk. Berikut ini penulis kemukakan ketiga macam perceraian tersebut.

### **1. Cerai Talak (Permohonan)**

Pasal 129:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

(Lihat, ps.66 ayat (1) UU PA).

Menurut A. Rofiq (1995:297), ketentuan di atas mengubah atau memperbaharui rumusan pasal 14 PP No 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara dalam UU PA tempat mengajukan permohonan adalah ke Pengadilan yang mewilayahi “tempat kediaman termohon”, atau dalam bahasa

Kompilasi “tempat tinggal istri.” Ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri.<sup>1</sup>

(Lihat, ps. 66,67 UU PA).

Adapun alasan diajukannya permohonan perceraian dijelaskan pasal 116: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

(Lihat, ps.19 PP No 9 tahun 1975).

---

<sup>1</sup>Syahrudin, Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-tata--cara--perceraian--menurut-khi-cerai-talak-cerai-gugat-dan-khuluk.html>, Diakses tanggal 19 November 2022.

Pasal 131:

(1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksudkan pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksudnya menjatuhkan talak.

(Lihat, ps.68 UU PA jo. ps. 15 PP No 9 tahun 1975).

Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP 4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksud (media.neliti.com).<sup>2</sup>

Langkah berikutnya, diatur pasal 131 ayat (2), (3), dan ayat (4):

(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak

(3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya

(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

(Lihat, ps.70 UU PA)

---

<sup>2</sup>Syahrudin, Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-tata--cara--perceraian--menurut-khi-cerai-talak-cerai-gugat-dan-khuluk.html>, Diakses tanggal 19 November 2022

Selanjutnya, diatur pasal 131 ayat (5), sebagai berikut: Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian baik bekas suami dan istri. Helai pertama beserta Surat Ikrar Talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

(Lihat, ps.17 PP No 9 tahun 1975).<sup>3</sup>

## 2. Cerai Gugat

Pasal 132:

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami

(2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

(Lihat, ps.73 UU PA jo.ps.20 PP No 9 tahun 1975).

Berikutnya diatur mengenai alat-alat bukti yang menguatkan alasan-alasan diajukannya gugatan.

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi ke rumah kediaman bersama (ps.133).

Pasal 134:

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama

---

<sup>3</sup> Syahrudin, Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-tata--cara--perceraian--menurut-khi-cerai-talak-cerai-gugat-dan-khuluk.html>, Diakses tanggal 19 November 2022

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Muatan pasal 134 huruf f ini bersumber dari QS. An-Nisa/4:35:”Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.” (Depag RI., Al-Qur’an dan Tafsirnya, jilid 2, 2009:161-162).<sup>4</sup>

Dalam konteks Indonesia, “juru damai” diwujudkan dengan adanya lembaga BP 4. Menurut PMA No.3 tahun 1975 pasal 30 ayat (2):”Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP 4) setempat.” (media.neliti.com).<sup>5</sup>

Pasal 135:

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(Lihat, ps.74, 75, dan 76 UU PA jo.ps.21, 22 PP No 9 tahun 1975).

Mengenai tindakan hukum selama proses perkara di pengadilan berlangsung yang tujuannya untuk menghindari kemungkinan-

---

<sup>4</sup>Syahrudin, Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-tata--cara--perceraian--menurut-khi-cerai-talak-cerai-gugat-dan-khuluk.html>, Diakses tanggal 19 November 2022

<sup>5</sup>Syahrudin, Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-tata--cara--perceraian--menurut-khi-cerai-talak-cerai-gugat-dan-khuluk.html>, Diakses tanggal 19 November 2022

kemungkinan negatif diantara suami istri, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah, menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (ps.136).

Gugatan perceraian tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu (ps.137).

(Lihat, ps.79 UU PA jo.ps.25 PP No 9 tahun 1975).

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian (ps.144).

(Lihat, ps.38 UU PA jo.ps.32 PP No 9 tahun 1975).

Namun apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (ps.145).

(Lihat, ps.80 ayat (2) UU PA jo.ps.33 PP No 9 tahun 1975).

Pasal 141 ayat (1), mengatur tentang waktu persidangan dimulai. Ayat (2) dan (3) mengatur soal teknis untuk menghindarkan ketidakhadiran para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat.

Meskipun sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (ps.146 ayat (1)).

Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (ps.146 ayat (2)).

(Lihat, ps.81 ayat (2) UU PA jo.ps.3 PP No 9 tahun 1975).

Pasal 142, mengatur tentang kehadiran para pihak yang

berperkara atau wakil/kuasanya demi kelancaran pemeriksaan perkara di persidangan.<sup>6</sup>

Setelah gugatan perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak terkait oleh panitera Pengadilan Agama (ps.147).

Menurut A. Rofiq (op.cit.:70-71), Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugat dan khuluk meskipun keduanya memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah, keduanya keinginan mengajukan gugatan datang dari pihak istri. Perbedaannya, dalam gugat cerai tidak otomatis menggunakan uang iwad atau tebusan. Dalam khuluk masalah uang *iwad* (tebusan) menjadi bagian pokok terselesaikannya khuluk tadi. Dan apabila ia tidak merupakan pelanggaran perjanjian (taklik talak), masalah besarnya uang iwad dapat dibicarakan bersama untuk mencari kesepakatan.

### 3. Khulu

Tentang khuluk dijelaskan dalam pasal 148,<sup>7</sup> sebagai berikut:

- (1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasannya
- (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing
- (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat-nasehatnya
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad

---

<sup>6</sup>Syahrudin, Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-tata--cara--perceraian--menurut-khi-cerai-talak-cerai-gugat-dan-khuluk.html>, Diakses tanggal 19 November 2022

<sup>7</sup>Syahrudin, Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-tata--cara--perceraian--menurut-khi-cerai-talak-cerai-gugat-dan-khuluk.html>, Diakses tanggal 19 November 2022

atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi

(5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)

(6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

## B. **KEWARISAN**

Menyelesaikan perkara warisan, ada dua wilayah wewenang yang perlu dibedakan:

### 1. Wilayah Fatwa

Bagian ini hanya menjelaskan pembagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan dalam ilmu faraidh atau waris.

Siapa pun yang memahami ilmu waris dan masalah yang diajukan, berhak untuk memberikan jawaban, seperti tokoh agama, atau lembaga fatwa, atau lainnya.

### 2. Wilayah qadha

Pada wilayah ini akan ditentukan harta apa saja yang harus dibagikan, mana saja yang menjadi harta warisan dan sampai penerapan tuntas pembagian warisan, seperti yang terdapat dalam ilmu waris.

Wilayah qadha juga berhak memutuskan setiap sengketa yang terjadi di antara ahli waris. Satu-satunya yang berhak memasuki wilayah ini adalah instansi pemerintah yang menangani masalah warisan, seperti pengadilan agama.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Aulia Maharani, <https://heylawedu.id/blog/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-sengketa-warisan>, Diakses Tanggal 19 November 2022

## **Pewaris Islam dan Non-Islam**

Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Sedangkan, selain Islam sesuai Pasal 833 KUH Perdata maka surat permohonan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fatwa Waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan ahli waris. Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris (ahli waris).

Mengurus permohonan penetapan ahli waris dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Karena produk hukum berupa ‘penetapan’ merupakan produk hukum yang hanya dapat dihasilkan oleh lembaga Pengadilan.

## **Prosedur Pengajuan Fatwa Waris**

Mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa ditempuh adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon dan berlaku untuk harta di seluruh Indonesia yang akan diwarisi.

Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, Pemohon membayar biaya perkara dan menyiapkan seluruh berkas yang diperlukan.

## **Syarat-syarat untuk mengajukan Fatwa Waris**

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama
2. Membayar Biaya Perkara di Kantor Pengadilan Agama
3. Fotokopi KTP Para pihak
4. Fotokopi sertifikat hak milik

5. Fotokopi bukti kepemilikan lainnya (kalau ada) seperti: buku tabungan, akta notaris dll
6. Fotokopi akta atau surat kematian pemilik barang yang diwarisi
7. Fotokopi akta atau surat kelahiran para pewaris
8. Silsilah keluarga yang disahkan oleh Kepala Desa
9. Surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa

### **Waktu Penyelesaian dan Biaya**

Mengenai jangka waktu proses dan besar biaya yang diperlukan dalam proses pengadilan, pada prinsipnya hal ini kembali pada asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara maka segala jenis perkara yang berada di Pengadilan harus sudah diputus atau diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Mengenai biaya, hanya akan dikenakan biaya administrasi ketika mendaftarkan permohonan serta biaya perkara di Pengadilan.<sup>9</sup> Biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Peradilan Agama meliputi:

1. Biaya materai dan biaya kepaniteraan yang diperlukan untuk perkara tersebut
2. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut
3. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
5. Mengenai nominal biaya perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Peradilan Agama ditentukan

---

<sup>9</sup>Aulia Maharani, <https://heylawedu.id/blog/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-sengketa-waris>, Diakses Tanggal 19 November 2022

oleh Mahkamah Agung.

### C. WAKAF

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya undang-undang tersebut, memberikan setitik harapan bagi perkembangan dinamis wakaf di Indonesia yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

Negara Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kondisi yang demikian tentunya menjadikan masalah pengelolaan wakaf, menjadi suatu masalah yang sangat urgen dan sangat rentan. Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius dalam dinamika kehidupan beragama di negara Indonesia apabila penyelesaian atas masalah tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Penyelesaian sengketa wakaf pada dasarnya harus ditempuh melalui musyawarah. Berdasarkan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 62 ayat (2) menyebutkan bahwa apabila mekanisme musyawarah tidak membuahkan hasil, sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Artinya bahwa kekuasaan yang diberikan kepada Pengadilan Agama sebagai salah satu wadah untuk menyelesaikan masalah sengketa wakaf adalah lembaga terakhir ketika proses musyawarah tidak mampu lagi menyelesaikan sengketa.

Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

---

10 Upi Komariah, *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama (Bandung)*, h. 118.

menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.<sup>11</sup>

Mengenai teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah ketentuan pidana dalam perwakafan, namun demikian bukan karena kompilasi tidak setuju adanya ketentuan ini, akan tetapi lebih karena posisi kompilasi adalah merupakan pedoman dalam perwakafan. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran pidana dalam perwakafan, maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

---

<sup>11</sup> Upi Komariah, *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama (Bandung)*, h. 124.

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain sanksi pidana tersebut di atas, juga terdapat sanksi administrasi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

1. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32;
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga
    - a. keuangan syariah;

- b. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud pada Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut adalah Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
2. Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
3. Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKSPWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
4. Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

Apabila diuraikan, muatan pasal-pasal pelaksanaan wakaf yang apabila dilanggar dikenakan sanksi adalah :

- a) Wakif yang mewakafkan bendanya tidak diikrarkan secara tegas, dihadapan PPAIW kepada nadzir tanpa disaksikan dua saksi;
  - a. Nadzir tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
  - b. Nadzir tidak mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf dan hasilnya;

- c. Nadzir tidak membuat laporan secara periodik;
- d. Wakif tidak datang dihadapan PPAIW untuk ikrar wakaf;
- e. PPAIW tidak mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota c.q Kepala Badan Pertanahan untuk mendaftarkan perwakafan;
- f. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali kota tidak mencatat permohonan pencatatan tanah wakaf;
- g. Perubahan peruntukan tanah wakaf tanpa persetujuan Menteri Agama.<sup>12</sup>

#### **D. ZAKAT**

Pasal 669 mengatur tentang wajib zakat yaitu zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim
- b. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat
- c. harta itu berubah disela-sela haul.
- d. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu
- e. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
- f. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
- g. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab

Pasal yang mengatur tentang harta yang wajib dizakati terdiri dari :

- a. Pasal 670 zakat emas dan perak
- b. Pasal 671 zakat uang dan senilai dengannya
- c. Pasal 672, pasal 673 dan pasal 674 zakat perdagangan
- d. Pasal 675 zakat pertanian
- e. Pasal 676 zakat pendapatan

---

<sup>12</sup> Upi Komariah, *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama (Bandung)*, h. 125.

- f. Pasal 677 zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang
- g. Pasal 678 dan pasal 679 Zakat Profesi
- h. Pasal 680 zakat barang temuan
- i. Pasal 681 zakat fitrah

### **E. HIBAH**

Ketentuan hibah dalam KHI telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya yang dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988. Kemudian KHI ini diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk disebarluaskan sengketa perkawinan, hibah dan shadaqah bagi umat Islam supaya berpedoman kepada KHI. Selanjutnya Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 sebagai pelaksana Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, baik melalui orientasi, penataran maupun dengan penyuluhan hukum.<sup>13</sup>

KHI memuat substansi hukum penghibaan yang terdiri dari 5 pasal mulai pasal 210 sampai dengan pasal 214 yaitu:

- a. Pasal 210 berisi tentang syarat harta yang akan dihibahkan dan orang yang menghibahkan.
- b. Pasal 211 berisi tentang hibah orang tua ke anak.
- c. Pasal 212 berisi tentang pencabutan atau pembatalan hibah.
- d. Pasal 213 berisi tentang pemberian hibah dari pemberi hibah yang
- e. sudah mendekati ajalnya.
- f. Pasal 214 berisi tentang pembuatan surat hibah bagi warga Negara Asing.

Dalam KHI tersebut disyaratkan penghibah telah berumur

---

<sup>13</sup>Sri Wahidah, *Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Palu Kelas IA (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/Pa.Pal )*, (Palu: IAIN Palu, 2019), h. 32.

21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan atas kesukarelaan tanpa adanya paksaan sedangkan banyaknya harta yang dihibahkan adalah 1/3 harta bendanya. Hibah ini dilakukan dihadapan dua orang saksi sedangkan penerima hibah tidak disyaratkan kecakapan bertindak, sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (pasal 211). Dalam pasal ini KHI tidak memberikan patokan secara jelas kapan penarikan hibah terhadap harta yang telah dihibahkan tidak mungkin untuk dilakukan, kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya (pasal 213). Warga Negara Indonesia yang berada di Negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedaulatan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.<sup>14</sup>

## ***F. WASIAT***

### **Pasal 194**

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- c. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

### **Pasal 195**

- a. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- b. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya

---

<sup>14</sup> Sri Wahidah, *Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Palu Kelas IA (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/Pa.Pal)*, (Palu: IAIN Palu, 2019), h. 32.

sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

- c. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- d. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.<sup>15</sup>

#### Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

#### Pasal 197

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
  - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
  - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
  - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :
  - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018), h. 99-101.

- b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
  - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

#### Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.<sup>16</sup>

#### Pasal 199

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

#### Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

#### Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan

---

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018), h.102-103.

sampai sepertiga harta warisnya.

#### Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.<sup>17</sup>

#### Pasal 203

1. Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya ditempatkan Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
2. Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

#### Pasal 204

1. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
2. Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
3. Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

#### Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018), h. 103-104.

seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

#### Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>18</sup>

#### Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

#### Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

#### Pasal 209

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>19</sup>

## ***I. EKONOMI SYARIAH***

### ***a) Penyebab sengketa ekonomi syariah***

Penyebab sengketa ekonomi syariah terpolo dalam dua hal :

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018), h. 104-106.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018), h. 106.

### 1) Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>20</sup>

#### Macam-macam Wanprestasi

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat;
- c. Melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan tidak boleh dilakukan.<sup>21</sup>

#### Hak Kreditor bila Debitur wanprestasi

- a. Menuntut pemenuhan perikatan;
  - b. Menuntut pemutusan perikatan atau bila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan;
  - c. Menuntut ganti rugi.
- 2) PMH (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara)

#### Pasal 1365 KUHPerdara

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.*

#### Pasal 1366 KUHPerdara

*Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.*

---

<sup>20</sup> Asrofi, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/262-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah>, Diakses Tanggal 15 Oktober 2022

<sup>21</sup> Asrofi, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/262-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah>, Diakses Tanggal 15 Oktober 2022

Unsur-unsur PMH:

- a. ada perbuatan melawan hukum;
- b. ada kesalahan;
- c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d. ada kerugian.

**b) Bentuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

1. Penyelesaian Secara Nonlitigasi (Diluar Pengadilan)

Dasar Hukumnya a.l. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Bentuk APS - ADS (*Alatarnative Dispute Resolution*):

- a. Musyawarah
- b. Mediasi
- c. Konsultasi
- d. Negosiasi
- e. Konsiliasi
- f. Penilaian Ahli
- g. Arbitrase

2. Penyelesaian Secara Litigasi (Melalui Pengadilan)

**c) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi**

1. Penyelesaian dengan Acara Biasa

- a. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) / RBG (Reglement Buitengewesten)
- b. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
- c. PERMA dan SEMA lain yang terkait
- d. Yurisprudensi<sup>22</sup>

2. Penyelesaian dengan Acara Sederhana

- a. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

b. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

---

<sup>22</sup> Asrofi, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/262-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah>, Diakses Tanggal 15 Oktober 2022

## Penyelesaian Gugatan Sederhana

- c. PERMA No. 4 Th. 2019 Tentang Perubahan Perma No. 2 Tahun 2015.

### ***B. Peradilan Agama dan Hukum Formil***

Pengadilan sangat berperan dalam menyelesaikan segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan sehingga dapat diselesaikan, lembaga ini memberikan wadah serta membantu para pihak yang merasa dirugikan hak-haknya dan memaksa kepada para pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan pihak lain. Hadirnya lembaga hukum memberikan dampak nyata dari hukum tersebut karena berbagai penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilaksanakan oleh Badan Peradilan, badan Peradilan ini memiliki hak untuk bertindak dengan memaksa kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dengan menggunakan sistem sanksi.

Eksistensi Peradilan sangat diperlukan oleh masyarakat, apabila penyelesaian sengketa telah menempuh berbagai cara oleh para pihak dan mengalami jalan buntu, maka peradilan merupakan satu-satunya pranata yang memiliki kemampuan dan wewenang untuk menyelesaikannya.

Lingkungan peradilan yang merupakan kekuasaan kehakiman terbagi menjadi empat, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Empat lembaga tersebut memiliki ruang lingkup dan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan yang keseluruhannya berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Peradilan Agama merupakan peradilan yang memiliki kekhususan dalam kewenangannya. Yang dimulai dari penyelesaian perkara-perkara tertentu bagi para pencari keadilan yang beragama Islam. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah hukum yang bertugas menangani segala pemeriksaan perkara di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan mempergunakan hukum acara para pihak yang bersengketa dapat

memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui pengadilan, sehingga tidak terjadi main hakim sendiri. Dalam hukum acara perdata diatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperkara secara sama dan seimbang di hadapan pengadilan.<sup>23</sup> Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama, yang berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Dalam Pengadilan Agama terdapat peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, inilah yang disebut Hukum Acara Pengadilan Agama.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.<sup>25</sup> Dalam Hukum Acara Peradilan Agama diterangkan bahwa warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat menyelesaikan perkara tertentu di Pengadilan Agama.

### **1. Permohonan dan Gugatan**

Dalam memulai penyelesaian pemeriksaan sengketa perkara perdata yang terjadi di antara masyarakat, salah satu pihak bersengketa harus mengajukan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan. Jika salah satu pihak telah mengajukan permintaan kepada pengadilan

<sup>23</sup> Abdul Halim Talli, *Asas-asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), h.113-114.

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), h. 9.

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, bab IV, pasal 54.

untuk melakukan pemeriksaan, maka pada saat itu persengketaan tersebut telah menjadi perkara yang akan diperiksa dan diselesaikan dalam sidang pengadilan.

Dalam pasal 55 Undang-Undang N0. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Menyatakan, tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah dajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.<sup>26</sup> Penjelasan pasal diatas memberikan penegasan kepada pengadilan untuk tidak mencampuri perkara dan juga pengadilan tidak diperbolehkan mencari perkara untuk diadili.

Dalam mengajukan perkara kepada hakim (pengadilan) memerlukan persiapan matang hal utama yang harus dilihat adalah orang yang akan mengajukan perkaranya ke pengadilan “mempunyai kepentingan yang cukup”. Maksudnya ialah orang yang kepentingannya dilanggar, diganggu dan mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

Perkara ada yang mengandung sengketa, ada pula yang tidak mengandung sengketa. Perkara yang mengandung sengketa diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan, sedangkan Perkara yang tidak mengandung sengketa diajukan dalam bentuk permohonan. Namun, baik perkara yang mengandung sengketa maupun tidak kedua-duanya disebut “Tuntutan Hak”. Tuntutan Hak bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya *eigenrichting* (main hakim sendiri). Dalam gugatan minimal terdapat 2 pihak didalamnya yaitu: pihak penggugat dan pihak tergugat hasilnya akhir berupa putusan pengadilan.

Dalam permohonan hanya terdapat 1 pihak saja yaitu pihak pemohon dengan hasil akhir berupa penetapan pengadilan.

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, bab IV, pasal 55.

## 2. Tata Cara Memasukkan Gugatan

Dalam Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBG tata cara pengajuan gugatan atau permohonan adalah :<sup>27</sup>

### a. Gugatan atau Permohonan Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Agama

Gugatan atau permohonan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama tempat berlangsungnya sidang pengadilan dengan isi permintaan agar pengadilan menentukan hari persidangan, dan memanggil penggugat dan tergugat untuk hadir dipersidangan, serta memeriksa perkara yang diajukan penggugat kepada tergugat.

### b. Gugatan Disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan

Penyamapaian dimasukkan kepada Panitera walaupun gugatan atau permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Bagian kepaniteraan kemudian membawa salinan gugatan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditetapkan majelis hakimnya. Kemudian selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak didaftarkannya gugatan atau permohonan penunjukan majelis hakim (PMH) sudah ada yang kemudian panitera akan menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim yang diikuti dengan penunjukan panitera pengganti oleh panitera dimana tugas panitera pengganti ini adalah untuk diperbantukan kepada majelis hakim yang bersangkutan. Setelah itu majelis hakim yang menerima berkas perkara akan mempersilahkan ketua majelis membuat penetapan hari sidang (PHS).

### c. Penggugat atau Pemohon Wajib Lebih Dulu Membayar Ongkos Perkara

Dalam Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 ayat (4) RBG menjelaskan bahwa salah satu syarat gugatan agar dapat resmi dan dapat diterima serta di daftarkan dalam buku register perkara adalah terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara. Selama gugatan

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, h. 186.

belum dilakukan pembayaran panjar baiay perkara maka gugatan tidak akan dituliskan dalam buku register perkara dan dianggap belum ada. Untuk perhitungan panjar baiaya perkara yang harus penggugat yang hendak dipanggil. Aturan ini terdapat dalam Pasal 121 ayat (4) HIR atau 145 RBG. atau pemohon bayarkan berpatokan pada taksiran keadaan setempat dan tergantung dengan jarak para pihak

### **3. Formulasi Gugatan**

Formulasi gugatan adalah rumusan atau sistematika gugatan yang benar dan tepat menurut aturan undang-undang.<sup>28</sup>

#### **a. Pencantuman Tanggal Gugatan**

- Boleh dibagian depan halaman pertama, atau
- Pada halamana akhir di atas tanda tangan penggugat

Kealpaan mencantumkan tanggal tidak mempengaruhi keabsahan gugatan. Hanya dipandang dari segi sifat surat gugatan sebagai surat permintaan resmi kepada pengadilan untuk memanggil dan memeriksa pihak penggugat dan tergugat dalam sidang pengadilan. Dalam praktik peradilan, tanggal surat gugatan secara resmi dicantumkan dalam putusan, namun jika lupa mencantumkan maka dasar tanggal resminya surat gugatan dapat diambil dari tanggal pendaftaran dalam buku registrasi perkara.

#### **b. Pencantuman Alamat Ketua Pengadilan**

Surat gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan, hal ini sesuai dengan maksud gugatan yaitu tiada lain dari permintaan atau permohonan langsung kepada pengadilan agar memanggil dan memeriksa para pihak dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

#### **c. Pencantuman Lengkap dan Terang Nama dan Alamat Para Pihak**

Pencantuman nama lengkap serta alamat yang terang dari para pihak, hal ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formal surat

---

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, h. 193-198

gugatan.

- Penulisan nama lengkap termasuk gelar atau panggilan sehari-hari
- Penulisan alamat tergugat atau tempat kediaman para pihak harus cermat dan terang. Tujuannya bukan hanya untuk memudahkan juru sita melakukan pemanggilan tapi juga agar tergugat dapat mempergunakan haknya untuk membantah gugatan dan membela kepentingannya
- Penyebutan pekerjaan, umur, agama dan kewarganegaraan tidak mesti, namun lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas gugatan.

#### **d. Penegasan Para Pihak dalam Perkara**

Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formal, kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan “kabur” atau *obscur libel*. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Sekiranya surat gugatan hanya mencantumkan identitas para pihak tapi tidak menegaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai tergugat atau penggugat

#### **e. Uraian Posita atau Dalil Gugatan**

Posita gugatan adalah penjelasan “dalil” atau “alasan” gugatan, ia merupakan esensi gugatan yang berisai hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi, dan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yang disengketakan pada segi yang lain. Posita gugatan dibuat cukup ringkas, jelas dan terinci yang terdiri dari peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan.

#### **f. Petitum Gugatan**

Petitum gugatan disebut juga diktum gugatan. Petitum gugatan

merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada pihak tergugat. Dengan kata lain, petitum merupakan “kesimpulan akhir” gugatan yang berisi rincian “tuntutan” penggugat kepada pihak tergugat atau yang disebut tuntutan hukum yang diminta penggugat untuk dijatuhkan pengadilan kepada tergugat.

- Kedudukan Petitum dalam surat gugatan adalah syarat formal atau bersifat mutlak. Surat gugatan yang tidak berisi perumusan petitum dianggap kabur atau tidak sempurna dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Paling tidak ada pernyataan “minta keadilan” atau “*ex aequo et bono*”
- Asas Konsisten antara Posita dan Petitum. Petitum adalah kesimpulan yang diperas dari Posita, antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten. Petitum tidak boleh berubah arahnya dari makna dan jiwa Posita, jika Petitum tidak sejalan dengan Posita maka gugatan akan kacau, cacat yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

#### **4. Pemanggilan**

Panggilan merupakan suatu proses pemeriksaan persidangan yang harus berjalan menurut tata cara yang telah ditentukan. Pemanggilan tergugat harus dilaksanakan secara patut. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyampaikan risalah (relas) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama, didasarkan atas perintah Hakim/ ketua sidang/ketua majelis di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS), yang memuat tentang perintah kepada para pihak untuk hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) di tempat sidang yang telah ditetapkan. Tata cara pemanggilan diatur dalam Pasal 390 jo Pasal 389 dan 122 HIR. Panggilan terhadap pihak berperkara dilaksanakan

secara resmi dan patut, dengan ketentuan:

- a. Dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan telah di sumpah untuk jabatan ini, ini sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989, jurusita/jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya diwilayah hukum Peradilan Agama yang bersangkutan.
- b. Pemanggilan di sampaikan langsung kepada pihak yang berperkara secara pribadi di tempat tinggal yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang menyerahkan surat pemanggilan beserta salinan surat gugatannya kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya.<sup>30</sup> Dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan boleh menjawab surat gugatan tersebut secara tertulis (ini sesuai dengan Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) RBg serta jurusita/jurusita pengganti apabila tidak dapat bertemu secara langsung dengan orang yang bersangkutan di tempat tinggal (kediaman tetap), maka surat panggilan atau relaas disampaikan kepada kepala desa, yang wajib dengan segera memberitahukan panggilan itu kepada pihak yang bersangkutan (Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 718 ayat (1) RBg).<sup>31</sup> Penyampaian relaas kepada kepala desa ini dianggap sah walaupun tidak sampai pada pihak yang bersangkutan, walau kepala desa tersebut melakukan kelalaian dalam menyampaikan relaas tersebut, dan tidak ada sanksi bagi kepala desa tersebut.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), h. 63.

<sup>30</sup> M. Nur Rosaid, *Hukum Acara Perdata* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 23.

<sup>31</sup> Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 48.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 35-36.

Agar surat panggilan sah secara otentik, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hanya surat panggilan yang memiliki otentikasi yang sah sebagai surat atau relaas. Untuk itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Ditandatangani oleh jurusita

Apabila sudah ditandatangani, dengan sendirinya menurut hukum sah sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat jurusita. Kepalsuan otentikasinya, hanya dapat dilumpuhkan berdasarkan putusan pidana pemalsuan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan isi atau tanda tangan yang tercantum di dalamnya adalah palsu. Itu sebabnya, sangat sulit untuk menolak kebenaran keabsahan surat panggilan. Sering para pencari keadilan mengeluh dan mengatakan panggilan tidak sah, akan tetapi jeritan dan keluhan itu terbentur pada sifat otentikasinya, yang hanya didasarkan pada tanda tangan jurusita saja.<sup>33</sup>

b. Berisi keterangan yang ditulis tangan oleh jurusita

Keterangan tersebut menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara *In Person* atau kepada keluarga atau kepada Kepala Desa.

## 5. Perdamaian (Mediasi)

Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian yang dimaksud di sini adalah perdamaian yang dikenal dengan istilah “*dading*” dalam praktik hukum acara perdata, yakni persetujuan/perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan di pengadilan.

Dalam Pasal 1851 Kitab undang-undang Hukum Perdata buku III menyatakan “Perdamaian adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berkembang ataupun

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 228.

mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian, merupakan cara penyelesaian yang dianggap paling efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian dengan jalan perdamaian mengandung berbagai keuntungan yang ditinjau dari segi substansial dan psikologisnya, diantara keuntungan tersebut yaitu.<sup>34</sup>

- a. Penyelesaian bersifat informal
- b. Aturan pembuktian tidak perlu
- c. Proses penyelesaian bersifat konfidensial (Rahasia)
- d. Hubungan para pihak bersifat kooperatif
- e. Aturan pembuktian tidak perlu
- f. Bebas emosi dan Dendam

Dalam proses perdamaian hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran terhadap pihak-pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan cara penyelesaian yang terbaik dari pada harus diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hubungan masyarakat, maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang diperlukan.

Apabila tercapai perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Maka hasil tersebut kemudian disampaikan kepada hakim di persidangan, yang biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Selanjutnya hakim menjatuhkan putusan (*acte van vergelijk*), yang isinya menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut.<sup>35</sup>

Dengan adanya perdamaian pihak-pihak yang berperkara tersebut, maka perkara perdata antara mereka selesai secara tuntas. Sebab, putusan perdamaian yang dibuat oleh hakim tersebut kekuatannya

---

<sup>34</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 236-237.

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), h. 83.

sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 130 ayat 2 HIR/154 ayat 2 RBg/185a ayat 1 BW jo.MA.tgl. 1-8-1973 No. 1038 K/Sip/1972).<sup>36</sup>

Putusan yang didasarkan pada penyelesaian perdamaian, bukan sebagai hasil pertimbangan dan penerapan hukum positif yang dilakukan oleh hakim. Karenanya sudah sepantasnya apabila perjanjian perdamaian tersebut dipertanggungjawabkan sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian hasil putusan perdamaian dari kedua belah pihak tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding. (pasal 130 ayat 3 HIR/pasal 154 ayat 3 RBg).<sup>37</sup>

Penjelasan mengenai ketentuan tersebut diatas dijelaskan dalam putusan MA No. 975 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa putusan perdamaian atau *acte van vergelijk*, merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis yuridis dikatakan, putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>38</sup>

## 6. Jawab Menjawab

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan, jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang amat penting. Namun, tidak ada ketentuan dalam HIR dan RBg yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban. Namun jawaban ini sangat penting bagi tergugat, karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawabanlah tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Jawaban tergugat ini dapat berupa pengakuan, *referte* (diam) dan dapat pula berupa bantahan atau

---

<sup>36</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 67

<sup>37</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, h. 67.

<sup>38</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 280.

penyangkalan.<sup>39</sup>

Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakuan harus dibedakan dari referte, keduanya merupakan jawaban yang bersikap tidak membantah. Jikalau pengakuan itu merupakan jawaban yang membenarkan isi gugatan, maka referte berarti menyerahkan segala kebenaran gugatan kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah maupun membenarkan isi gugatan.<sup>40</sup>

Sedangkan bantahan atau sangkalan berarti menolak atau tidak membenarkan isi gugatan penggugat. Bantahan harus disertai alasan-alasan sehingga duduk perkara dan inti permasalahan menjadi jelas. Bantahan yang tidak beralasan dapat dikesampingkan oleh hakim. Pada hakekatnya bantahan bertujuan agar gugatan penggugat ditolak. Bantahan tergugat ini dapat terdiri dari sangkalan dan tangkisan atau yang dikenal dengan sebutan eksepsi.<sup>41</sup>

Selanjutnya adalah Eksepsi ialah suatu bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Misalnya bantahan yang menyatakan bahwa hakim tidak berkuasa memeriksa gugatan yang diajukan penggugat, atau bantahan yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh penggugat telah diputus oleh hakim.<sup>42</sup>

Selanjutnya, jika suatu bantahan dibenarkan oleh hakim maka dengan sendirinya perkara telah selesai dengan putusan akhir pada tingkat pertama dimana eksepsi yang diajukan itu diterima dan berarti gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan. Jika penggugat tidak puas, maka dapat mengajukan permohonan banding. Dan apabila eksepsi tidak dibenarkan, maka pengadilan yang bersangkutan berwenang melanjutkan proses pemeriksaan gugatan tersebut sekaligus memuat perintah agar pihak yang berperkara melanjutkan perkaranya

<sup>39</sup>Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, h. 68

<sup>40</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 90.

<sup>41</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 92.

<sup>42</sup>R Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* ( Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005), h. 48.

Setelah eksepsi sangkalan juga termasuk Jawaban tergugat yang mengenai pokok perkara, tidak harus diajukan pada permulaan sidang, akan tetapi dapat diajukan selama proses pemeriksaan bahkan dapat diajukan dalam tingkat banding asal tidak bertentangan dengan jawaban saat pemeriksaan tingkat pertama.<sup>43</sup>

## 7. Pembuktian

pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka Majelis Hakim, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan dari pemeriksaan yang diteliti dengan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar.

Dalam memeriksa suatu perkara dalam proses pembuktian, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi, kemudian hakim mengkualifisir artinya hakim mempertimbangkan hukum dengan mencari hubungan hukum antara obyek perkara atau gugatan dengan para pihak yang berperkara, dan yang terakhir adalah mengkonstituir artinya hakim memutuskan perkara yang telah di konstatir dan di kualifisir. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.<sup>44</sup>

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh

<sup>43</sup>Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, h.70

<sup>44</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), h. 135

hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Dalam praktik peradilan, hakim dituntut untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir, serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi, baik kebenaran formal maupun kebenaran materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.<sup>45</sup>

Ketika hakim melakukan pemeriksaan dalam pembuktian, seorang hakim harus mengikuti hukum pembuktian. Menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, adalah:

a. Bersifat mencari kebenaran formil.

Dari setiap peristiwa harus dibuktikan adalah kebenarannya. Dalam acara perdata, kebenaran yang dicari ialah kebenaran yang bersifat formil. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi melihat kepada luas daripada pemeriksaan oleh hakim. Sehingga karenanya, hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang dituntut.

b. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim.

Dalam pembuktian dibedakan antara perkara pidana dan perdata. Pembuktian dalam perkara pidana mensyaratkan adanya keyakinan hakim, sedang dalam perkara perdata tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan hakim.

---

<sup>45</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta : Kencana, 2005),h. 228.

c. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil.

Hukum acara sebagai hukum formil mempunyai unsur materiil dan unsur formil. Unsur materiil yaitu yang mengatur tentang wewenang, misalnya ketentuan tentang hak dari pihak yang dikalahkan. Sedangkan unsur formil mengatur tentang bagaimana caranya menggunakan wewenang tersebut. Dalam hukum pembuktian, juga terdiri dari unsur materiil dan unsur formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formil mengatur cara mengadakan pembuktian.

d. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian.

Hakim wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pembuktian, baik tentang alat bukti, menerima atau menolak alat bukti dalam pemeriksaan perkara.<sup>46</sup>

Dalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH perdata menyatakan bahwa: Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.<sup>47</sup>

Hakimlah yang menetapkan kepada siapa dibebankan pembuktian. Pihak yang dibebankan wajib membawa bukti yang mengandung resiko bahwa jika tidak berhasil maka ia akan dikalahkan. Baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan pembuktian. Pada lazimnya, penggugat sebagai pihak yang memulai dahulu menggugat, kalau disanggah oleh tergugat, maka penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya. Kemudian kalau di dalam sanggahannya itu tergugat mengajukan posita, maka hal itu harus dibuktikan pula. Dalam pembuktian ini, biasanya dianut teori kepentasan yaitu bahwa yang membuktikan adalah orang yang paling mudah dapat menunjukkan bukti.

---

<sup>46</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 137.

<sup>47</sup>Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg). Nomor 227 tahun 1927 *tentang bukti dalam perkara perdata*, bab v, pasal 283.

Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang menimbulkan hak, sedangkan tergugat yang membantah harus membuktikan adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi atau bersifat membatalkan apa yang menjadi hak penggugat.

Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang dan patut.<sup>48</sup> Jadi beban pembuktian itu terletak pada masing-masing pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat. Dengan demikian, para pihaklah yang wajib membuktikan segala peristiwa, kejadian atau fakta yang disengketakan itu dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Tentang siapa yang menyatakan bahwa peristiwa, kejadian, atau fakta itu terbukti atau tidak adalah hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Resiko pembuktian pada hakikatnya tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko beban pembuktian itu tidak berat sebelah, maka hakim harus berhati-hati dalam menetapkan beban pembuktian tersebut dengan pembuktian secara seimbang dan patut serta tidak berat sebelah.<sup>49</sup>

Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Jadi yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadiannya yang telah dikosntatir dan dikualifisir. Tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya dan hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), oleh karena itu seorang hakim haruslah mempunyai ilmu pengetahuan hukum yang cukup. Hukumnya tidak perlu dibuktikan, termasuk juga

---

<sup>48</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 138.

<sup>49</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. h.231.

hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan.<sup>50</sup>

Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>51</sup>

- a. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang disengketakan, sebab pembuktian itu merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa. Kalau seandainya peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan itu tidak disengketakan, maka tidak perlu dibuktikan. Oleh karena itu peristiwa atau kejadian yang sudah diakui oleh tergugat tidak perlu dibuktikan lagi;
- b. Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terikat dengan ruang dan waktu. Hal ini logis, sebab peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak dapat diukur tidak dapat dibuktikan;
- c. Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan, karena yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi sumber hak yang disengketakan;
- d. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan;
- e. Peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.

Peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya. Peristiwa atau kejadian yang ditemukan dalam persidangan itu harus disaring oleh hakim, mana yang relevan bagi hukum dan mana yang tidak. Peristiwa atau kejadian yang relevan itulah yang harus dibuktikan oleh hakim dalam persidangan untuk

---

<sup>50</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. h. 229

<sup>51</sup>Taufiq, *Teknik Membuat Putusan. Makalah yang disajikan pada Temu Karya Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama se-Jawa*, (Jakarta : PPHIM, 1995), h. 3.

dijadikan dasar putusannya.<sup>52</sup>

Yang berwenang menilai dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa adalah hakim yang memeriksa duduk perkara, yaitu hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberikan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, maka bukti itu dinilai sebagai bukti yang lengkap dan sempurna kecuali ada pihak lawan.

Tiap pembuktian, walaupun dengan bukti lengkap, dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Bukti lawan ialah setiap pembuktian yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan atau untuk membuktikan ketidakbenarannya peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan.<sup>53</sup>

Dalam pemeriksaan perkara perdata, ada beberapa hal yang menurut hukum pembuktian dalam acara perdata tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim, yaitu:<sup>54</sup>

a. Dalam hal dijatuhkan putusan verstek.

Oleh sebab penggugat tidak hadir dan dalil gugatan tidak dibantah maka tidak perlu dibuktikan atau dianggap benar, kecuali dalam perkara perceraian, dimana hakim masih harus membuktikan dalil-dalil gugatan (alasan-alasan perceraian), sesuai dengan hukum acara Islam.

b. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat.

Pengakuan adalah alat bukti yang menentukan, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut kecuali dalam perkara perceraian dimana hakim harus pula melengkapi dengan bukti-bukti lain.

---

<sup>52</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. h. 230.

<sup>53</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 139.

<sup>54</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 140.

- c. Dalam hal telah dilakukan sumpah *decisoir*.

Sumpah *decisoir* merupakan alat bukti yang menentukan dan tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut.

- d. Dalam hal tergugat *reperte*.

Jika tergugat tidak mengakui dan juga tidak membantah dalil gugatan penggugat atau mengakui tidak menyanggah juga tidak, segala gugatan penggugat diserahkan sepenuhnya kepada hakim, maka dalam hal ini tidak perlu diadakan pembuktian lagi.

e. Dalam hal apa yang dikenal sebagai peristiwa *natoir* Yaitu peristiwa yang diketahui umum. Hakim tidak perlu membuktikannya karena sudah menjadi pengetahuan umum.

- f. Dalam hal peristiwa yang terjadi dalam persidangan di muka hakim

Hakim *secara ex officio* dianggap telah mengetahui apa yang dilihat dan disaksikannya dalam persidangan.

- g. Dalam hal yang termasuk dalam pengetahuan tentang pengalaman

Yaitu kesimpulan yang berdasarkan pengetahuan umum, dan merupakan kejadian yang rutin.

- h. Dalam hal-hal yang bersifat negatif

Hal-hal yang bersifat negatif tidak mungkin dibuktikan (*negative non sunt probanda*). Peristiwa yang negatif tidak dapat menjadi dasar suatu hak, sekalipun pembuktiannya memungkinkan, hal itu tidak penting dan oleh karena itu tidak perlu dibuktikan.

## **8. Putusan Pengadilan**

Setelah pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis hakim berusaha menemukan peristiwanya. Setelah majelis hakim mendapatkan kepastian bahwa telah terjadi peristiwa, lalu menentukan apakah peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran hukum atau tidak, kemudian, majelis hakim menentukan peraturan

hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu, inilah yang disebut dengan menemukan hukum (*rechtsvinding*). Apabila majelis hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, proses selanjutnya adalah hakim menjatuhkan putusannya.

Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi. Dan dalam putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum.<sup>55</sup>

Macam-macam Putusan dalam Pengadilan Agama, yang pertama putusan dilihat dari jenisnya, ada dua macam putusan sebagai berikut.<sup>56</sup>

a. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengundang kesalahan. Putusan sela diambil oleh hakim bertujuan untuk memungkinkan atau mempermudah jalannya pemeriksaan perkara selanjutnya. Putusan ini harus diucapkan didalam persidangan.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.

Selanjutnya macam-macam putusan yang dilihat dari segi sifatnya, yaitu putusan dapat berupa sebagaimana berikut:<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2018), h, 161.

<sup>56</sup>Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 197.

<sup>57</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, h. 168-169.

a. Putusan Declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Misalnya, dalam pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat.

b. Putusan Constitutif

Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan perceraian yang semula terkait dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena perceraian.

c. Putusan Comdemnatoir

Putusan comdemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak. Misalnya, menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris.

Kemudian macam-macam putusan dilihat dari segi isinya, yaitu dapat berupa sebagaimana berikut.<sup>58</sup>

- a. Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaad* atau *N.O.*) karena gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), gugatan tidak berdasar hukum/melawan hak, gugatan prematur/belum saatnya, gugatan *Nebis in idem*, gugatan *Error in pesona*, gugatan telah lampau waktu/kadaluwarsa, pengadilan tidak berwenang.
- b. Gugatan dikabulkan yaitu gugatan yang apabila penggugat dapat membuktikan secara sah dan menyakinkan dalil-dalil gugatannya. Gugatan dapat dikabulkan untuk sebagian dan dapat dikabulkan seluruhnya.
- c. Gugatan di tolak adalah gugatan ditolak yang apabila penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan menyakinkan dalil-dalil gugatannya.
- d. Gugatan digururkan adalah gugatan yang ketika dalam

---

<sup>58</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, h. 169-170.

persidangan penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara gugatan digugurkan.

- e. Gugatan dibatalkan adalah gugatan yang apabila panjar biaya perkara telah habis dan penggugat akan ditegur agar membayar biaya panjar perkara apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan tidak diindahkan maka di buat penetapan perkara gugatan dibatalkan dengan membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Dalam pembuatan putusan dibutuhkan musyawarah diantara majelis untuk bisa dirumuskannya sebuah putusan yang berkeadilan untuk kedua belah pihak. Adapun isi putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama harus memuat hal-hal sebagai berikut.<sup>59</sup>

- a. Kepala Putusan

Putusan harus memuat kepala putusan yang meliputi “Putusan; kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

- b. Nama Pengadilan Agama dan jenis perkara

Pengadilan Agama mana yang memeriksa perkara misalnya “Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa perkara gugat cerai pada pengadilan tingkat pertama”.

- c. Identitas para pihak

Identitas para pihak minimal harus mencantumkan nama, alamat, umur, agama, dan dipertegas dengan status para pihak sebagai penggugat atau tergugat.

- d. Duduk perkara Memuat tentang:

- 1) Uraian lengkap isi gugatan;
- 2) Pernyataan sidang dihadiri para pihak;
- 3) Pernyataan upaya perdamaian;
- 4) Uraian jawaban tergugat;
- 5) Uraian replik;
- 6) Uraian duplik;

---

<sup>59</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, h. 163-164.

- 7) Uraian kesimpulan para pihak;
- 8) Pembuktian para pihak.

e. Pertimbangan hukum

Berisi penilaian hakim tentang segala sesuatu, peristiwa, dan alat bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang mendasar, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang di periksa.

f. Amar putusan

Amar putusan di dahului dengan kata “MENGADILI” kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di dalamnya di uraikan hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak atau tidak diterima.

g. Penutup

Memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran para pihak dalam pembacaan putusan. Putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut sidang dan pada akhir putusan dimuat perincian biaya perkara.

Tahap terakhir dari proses putusan adalah penetapan, dimana penetapan adalah keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon.<sup>60</sup>

Amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>61</sup>

Bentuk dan isi penetapan adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Identitas pihak-pihak pada permohonan dan penetapan hanya memuat identitas pemohon. Kalau disitu dimuat

<sup>60</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 161.

<sup>61</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 161.

<sup>62</sup>H. Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013) , h. 214 -215.

- identitas termohon, tapi termohon disitu bukanlah pihak.
- b. Tidak akan di temui kata-kata “Berlawanan dengan” seperti pada putusan.
  - c. Tidak akan ditemui kata-kata “Tentang duduknya perkara” seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon.
  - d. Amar putusan paling-paling bersifat *declaratoire* atau *constitutive*.
  - e. Kalau pada putusan di dahului kata-kata “memutuskan” maka pada penetapan dengan kata “menetapkan”.
  - f. Biaya perkara selalu dipikul oleh pemohon, sedangkan pada putusan di bebaskan kepada salah satu pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat tetapi dalam perkara perkawinan tetap selalu kepada penggugat atau pemohon.
  - g. Dalam penetapan tidak mungkin ada *reconventie* atau *interventie* atau *vrijwaring*.



*Bab 16*

**SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER**

---

---



1. Sebutkan dan jelaskan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006!
2. Jelaskan tugas dari ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama!
3. Sebutkan dan jelaskan sumber hukum Peradilan Agama!
4. Jelaskan apa yang dimaksud cerai talak, cerai gugat dan khulu!
5. Jelaskan perbedaan permohonan dan gugatan!
6. Sebutkan dan jelaskan formulasi gugatan yang tepat menurut aturan undang-undang!
7. Sebutkan perkara-perkara yang tidak perlu dibukti di dalam persidangan!

Selamat Bekerja



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bazid Adnan dan Noeh, Zaini Ahmad, 1983. *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu. tc, 1983.
- Abdullah, Gani *Pengantar dalam Zuffran Sabrie*, 2001. *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila (Dialog tentang RUUPA)*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu,
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I; Jakarta: Akademi Pressindo.
- Abubakar, Zaenal Abidin, 1993. *Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, Cet; III; Jakarta: Al Hikmah.
- Ahmad Syihabuddin, dan Praja, Juhaya S, *Delik Agama dan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Bina Aksara, tc. 1982.
- Ahmad, Amirullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* , Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press.
- al-Faruqiy, Ismail al-Faruqiy, *Tanggung Jawab Akademikus Muslim dan Islamisasi Ilmu-ilmu Sosial* Jakarta: Minaret, t.th.
- Al-Husain Ahmad ibn Paris bin Zakariyah, Abu, 1972/1392. *Mu'jam Maqayis al-Lughat*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Syarikah.
- Ali, H. Muhammad Daud, 1994. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Ali, Muhammad Daud, 1994. *Hukum Islam, Peradilan Agama dan Masalahnya* (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan praktek*. Cet.II; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-Kahlani, Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, 1960. *Subul al-Salam* Cet. IV; Mesir: Mustafa Al-Baabi al-Halaby.
- Andi, 1996. *Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke dalam Hukum Nasional*, (Makalah) disampaikan pada Seminar Nasional Reuni IKA Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin di Makassar tanggal 1-2 Maret.
- Apeldoorn, L.J. Van, 1971. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arifin, Bustanul, 1996. *Pelembagasn Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Cet. I; Jakarta. Gema Insani Press.
- Arto, Mukti, 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Atmaja, Muchtar Kusuma, 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Attamini, Hamid, 1992. *Hukum Indonesia hendaknya tidak meninggalkan Cita Hukum dan Cita Negara*, (Mimbar Hukum) No. 13 th. V.
- Burhenn, Herbert, *Functionalism and the Ekplanation of Religion*, dalam *Jurnal For The Scientific Study of Religion*, Vol. 19 No. 4.
- Daud, Abi, 1952. *Sunan Abi Daud*, Juz II, Musthafa Baaby 1-Halaby 1-Arabiy.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1996. *Mimbar Hukum*, Jurnal, Jakarta: PT Intermasa, No 25 tahun VII.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985. *Kenang-*

*kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: CV. Ade Cahya.

Djaelani, A. Timur, 1996. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

dkk, dan Bidara, Olden, 1993. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Gaffar, Abdullah, 1999. *Peradilan Agama dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Mimbar Hukum No. 43 tahun X.

Gani Abduliah, Abdul, 1999. *Di balik Satu Atap*. Mimbar Hukum No. 43 tahun X.

\_\_\_\_\_, 1992. *Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia*. Mimbar Hukum No. 7 Tahun.

\_\_\_\_\_, 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Halim Talli, Abdul. 2014. *Asas-asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Harahap, M. Yahya, 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi BidangPerdata* Cet. II; Jakarta: PT Gramedia.

Harahap, Yahya, 1998. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Merupakan Idiologi Universal Masa Kini*, Mimbar Hukum Nomor 38 Tahun IX.

Hasan Bisri, Cik, 1998. *Dimensi-dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial di Indonesia*, Mimbar Hukum No. 39 tahun IX.

\_\_\_\_\_, 1996. *Pelaksanaan Kekuasaan Pengadilan Agama Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Mimbar Hukum. No. 29 tahun VII.

Hasanuddin, Moh.Faishol, 1997. *Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 147/Pdt.G/1995/PA.TTE terhadap Hak Milik*

*atas tanah.* Ternate: Fakultas Hukum Universitas Khairun.

Hitti, Phillip K. 1970. *Islam A Way of life.* Minnoseta: University of Minnoseta.

Husen, Ibrahim, 1994. *Menyongsong Abad ke 21: Dapatkah Hukum Islam di Reaktualisasikan,* dikutip dalam *Mimbar Hukum* Nomor 12 th. V.

Ictihanto, 1994. *Kontribusi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional,* dikutip dari *Prospek dan Kerangka Pembentukan Hukum Nasional di Indonesia,* Jakarta: KM. Abadi.

Inpres No. I tahun 1991 dalam *Mimbar Hukum* No. 24 tahun IV.

Kementerian Agama RI, 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*

Komaridah, Upi. *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Bandung*

Kusumaatmaja, Mukhtar, 1996. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional,* Bandung: B.C.

Latief, H.M. Jamil, 1983. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia,* Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang.

Lev, Daniel S, *Islamic Courts in Indonesia,* alih bahasa oleh Zaini Ahmad Noeh *Pengadilan Agama di Indonesia.*

Lloyd, Denis, 1985. *The Idea of Law* (England: Penguing Box.

Luwaiys Ma'luf, 1908. *Al-Munjid fil Lugah,* Cet. 18; Beirut Libanon: Al-Maktabah, al-Kutubiyyah.

M. Fauzan dan Manan, Abdul, 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Maharani, Aulia, <https://heylawedu.id/blog/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-sengketa-waris>, Diakses Tanggal 19 November 2022

- Manan, Abdul, 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
- Manan, Bagir. 1999, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, Mimbar Hukum No. 43 tahun X.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. dikutip dari *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, Kumpular. Artikel, tc., Bandung: PT Roda Karya.
- Matardi, 1995. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum* No. 24 tahun VII.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta, Liberty.
- Mimbar Hukum* No. 29 th. VII, 1996.
- Mimbar Hukum*, 1994. *Aktualisasi Hukum Islam*. 13 tahun V.
- Mughits, Abdul. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun.
- Murad, Khurram, *The Shari'ah: The Way of God*. Leicester: The Islamic Foundation, 1981, sebagaimana dikutip oleh Rifyal Ka'bah dalam *Penegakan Syariat Islam d Indonesia* Cet. I; Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2004.
- Qasim, Syarwani wa Ibnu, *Tuhfatul Muhtaj*, ttp: Darus Shadir, Jilid X, t. th.
- Raharjo, Satjipto, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan, Keluarga*. dikutip dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: PP-
- Rahim, Husni Dkk, 2001. *Peradilan Agama di Indonesia ( Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya)*, Departemen Agama RI.
- Ramli Hutabarat dan Harjono, Anwar, 1994. *Prospek Peradilan Agama*

*sebagai Peradilan Keluarga dalam Sistem Politik Indonesia” dalam Amrullah Ahmad Dkk “Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia”*Jakarta: PP-IKAHA.

Rosadi, Aden. 2015. *Peradilan Agama di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media.

Rosaid, M. Nur, 1999. *Hukum Acara Perdata* Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika.

Rosaid, M. Yahya, 1992. *Informasi Materi Hukum Islam; Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam *Mimbar Hukum* No. 5 tahun III.

Rosyid, H. Roihan A. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Salah, 1976. Wancik. *Kehakiman dan Peradilan*. Cet. I; Jakarta: Sumber Cahaya.

Shiddiqi, Hasbi Ash, 1970. *Sejarah Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet, III.

Shofa, Noor, 1996. *Peranan Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan Peradilan*. Dikutip dari *Mimbar Hukum* Nomor 29 th. VII.

Sjadzali, Munawir. 1994. *Makna Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan KHI bagi Perabangunan Hukum Islam di Indonesia*, dikutip dari *Mimbar Hukum*, No. 17 tahun V.

Soepomo, R, 2005. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Sunarto, 2014. *Peran Aktif Hakim dalam perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Grup.

Suny, Ismail, 1993. *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam bidang Hukum*, dikutip *Mimbar Hukum* Ho. 8 th. IV.

Supomo, 1958. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta:

Fasco.

- Syahrani, Ridwan, 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syahrudin, Penghulu Madya/Kepala KUA Kecamatan Muncang, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-tata--cara--perceraian--menurut-khi-cerai-talak-cerai-gugat-dan-khuluk.html>, Diakses tanggal 19 November 2022.
- Syihab, H. M. Qurais, 1998. *Wawasan Al-Quran*, Cet VIII; Jakarta: Mizan.
- Taufiq, 1995. *Teknik Membuat Putusan. Makalah yang disajikan pada Temu Karya Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama se-Jawa*, Jakarta : PPHIM.
- Thalib, Sujuti, 1987. *Politik Hukum Baru; Mengenai Keududukan Hukum adat dan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan BPHN*, Cet I; Bandung: Bina Cipta.
- Tim Penyusun Depag, 1999. *Peradilan Agama di Indonesia, Akar Sejarah, landasan dan Undang-Undang*, Cet. I ; Jakarta: Depag RI.
- Tim Penyusun Depag, RI, 1999. *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah, Perkembangan Lembaga proses pembuatan Undang-Undangnya*, Cet. I; Jakarta: Tp.
- Tim Penyusun Ensiklopedi, 1990. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tim Penyusun Ensiklopedi, 1999. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid I, Jakarta: PT. Cipta adi Pustaka.
- Tri Wahyudi, Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2018.

- \_\_\_\_\_, 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wahidah, Sri, 2019. *Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Palu Kelas IA (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/Pa.Pal )*, Palu: IAIN Palu.
- Yafie, Ali. 1994. *Persyaratan-persyaratan Jasmaniah, Rohaniah dan Ilmiah Hakim Pengadilan Agama*, *Mimbar Hukum*, No. 16 tahun V.
- Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg). Nomor 227 tahun 1927 *tentang bukti dalam perkara perdata*, bab v, pasal 283.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,” dalam Departemen Agama, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta, Proyek , 2004.
- Mahkamah Agung RI, *HasilRapat Kerja Nasional Tahun 2003*, Bandung, Mahkamah Agung RI, 2003.
- Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, bab IV, pasal 54.
- TAP MPR RI. Nomor X/MPR/1998.

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan karena dalam pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria menggaris bawahi perlunya diterbitkan peraturan pemerintah tentang tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik.

Sekretaris Negara Republik Indonesia, *TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara* Jakarta, t.p., 1993.

Depag, PP. No. 45 1957. Pasal 1 dan 4, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Badan Peradilan Agama di Indonesia*, tahun 1976.

Depag. R.IAI-*Quran dan Terjemahan*, Cet I; Jakarta: YPPA, 1974.

Departemen Agama Republik Indonesia, *AI-Quran dan Terjemahan*. Semarang: PT Inti Mas, Edisi Baru, 1992.

Departemen Agama RI PP. No. 45/1957, Pasal 1 dan 4, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan Badan Peradilan Agama di Indonesia*.

Asrofi, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/262-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah>, Diakses Tanggal 15 Oktober 2022 .



## PROFIL PENULIS



**ANWAR SADAT** adalah dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Lahir di Rappang, 1 Januari 1973. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Syariah UIN Alauddin (1997) dan S2 di Pascasarjana UIN Alauddin (2000). Menyelesaikan Program Doktor (S3) dalam bidang Hukum Islam pada tempat yang sama dengan judul disertasi: “ *Hukum Islam Transformatif di Indonesia (Telaah atas Kontribusi Pemikiran*

*Ali Yafie dalam*

*Pemberdayaan Hukum Islam*” tahun 2013 yang lalu. Di samping mengajar di STAIN Majene, dia juga mengajar di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, ia yang sekarang ini berpangkat/jabatan fungsional Lektor Kepala (IV/a) sejak 1 April 2013 berdomisili di desa Patampanua Kec Matakali Kab Polman juga aktif menulis diberbagai jurnal nasional dan media massa. Beberapa karya-karyanya yang telah dipublikasikan, di antaranya: *Peradilan Agama dalam Kerangka System Tata Hukum Nasional* skripsi thn 1997, *Peradilan Agama memasuki milenium baru, Telaah Kritis Konsep Satu Atap Lembaga-lembaga Peradilan*. Tesis Thn 2000, *Hukum Islam Transformatif di Indonesia (Telaah Atas Kontribusi Pemikiran Ali Yafie dalam Pemberdayaan Hukum Islam*. Disertasi 2013. Karya Ilmiah lain yang dipublikasikan *Pengantar Studi Islam, Buku* 2004, *Dimensi Dasar Studi Islam, Buku* 2011, *Refleksi 75 Tahun Prof. DR. Hj. Andi Rasdiyannah, Meneguhkan*

*Eksistensi Alauddin*, (Penulis adalah Anggota Tim **Buku**) 2010, *Jejak Langkah Sang Pemimpi, Refleksi Kepemimpinan Azhar Arsyad*, (Penulis adalah Anggota Tim **Buku**) 2011, *Filsafat Akhlaq dalam etika kontemporer*, Jurnal Zaitun, 2009; *Hubungan Yahudi dan Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jurnal Zaitun 2008, *Perbedaan Pendapat Ulama Mujtahid*, Jurnal Zaitun 2009, *Ijtihad K.H Ali Yafie dalam mendukung Program Keluarga berkualitas*, Jurnal Mitra 2008, *Sejarah Sosial Hukum Islam (sebuah telaah Faktor sosial budaya dan Fatwa Ulama)*, Jurnal Diktum STAIN Pare-pare 2009, *Jilbab dalam perspektif Hukum Ulama Klasik dan Kontemporer*, jurnal Mitra 2009, *Metode Pemberian Hukuman sebagai Proses Pembelajaran*, Jurnal Ulil Al-bab STAIN Palopo 2009, *Salat Sunnah Id' dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Zaitun 2010, *Eksistensi Hakim menurut Al-Quran*, Jurnal Al-Fikr Volume 15 No. 1 tahun 2011 (**Teragreditasi** SK. DIKTI KEMENDIKNAS RI No. 51/DIKTI/Kep/2010, 5 Juli 2010, *Fardhu Kifayah (Sebuah Analisa Pemikiran Prof. KH. Ali Yafie)*, Jurnal Hukum Diktum Vol 9 No. 2, thn 2011, *Hukum Islam dan Sistem Politik Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Positif PPs Hukum UIT. Thn 2012, *Memotret Hukum Islam di era Reformasi: Studi Kelembagaan dan peningkatan status Hukum Material PA di Indonesia*. Jurnal Pilar Unismuh Makassar 2013, *Konsep Masalah K.H. Ali Yafie*, Jurnal STAIN Kendari tahun 2014, *K.H. Ali Yafie dan Metamorfosa Hukum Islam ( Buku, yang diterbitkan Oleh UIN-AMA dalam Program Seribu Buku)*, *Legal opportunities of reinventing analysis of the maslahat theory of al- Syathibi* (Jurnal al-Ulum IAIN Gorontalo) **terakreditasi Nasional** 2015., *Selalu ada Jalan Keluar (SAJAK) Otobiografi Prof. Dr. Ahmad M Sewang* Penulis ikut menyumbangkan artikel dalam **Buku** tersebut, ***Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam***, Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak diterbitkan oleh **LkiS** tahun 2020 dalam bentuk **Buku**, *Strategi Transformasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jurnal Diktum STAIN Pare-pare (Sinta) Volume 16 No. 1 Juli 2018, *Lokko' Tradition in Islamic Law Perspective and its Impact on Patampanua*

*Society in Polewali Mandar Regency* Jurnal of Islam dan Science Vol 2 no. 1 2015, *Pemali in the Perspective of Islamic Law: A Phenomenological Study in the Patampanua Society, Polewali Mandar* dimuat pada Jurnal of Kontemporary Islam and Muslim Societies (JCIMS) UIN Sumatra Utara, *Dinamika Poligami Islam di tengah budaya oligarkis dan Patriarkis* dimuat pada Jurnal (sinta dua) al-Manahij vol. 14 No 1 Januari-Juni 2020. *Pamali culture of Polewali Community in West Sulawesi and an appreciation of Islamic Jurisprudence* .



**DWI UTAMI HUDAYA NUR, S.H.I.,M.H**

dilahirkan di Ujung pandang pada tanggal 16 Mei 1993, merupakan alumnus Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2015) dan meraih gelar Magister pada Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar (2017). Penulis pernah mengabdikan dan menjadi Dosen Luar Biasa pada Universitas Muslim Indonesia (2018) pada Fakultas Teknik dan mengampu Mata Kuliah Dasar Khusus (MKDK). Sekarang penulis adalah dosen tetap di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene Sulawesi Barat, yang mengampu berbagai mata kuliah bidang hukum, salah satunya mata kuliah Peradilan Agama Di Indonesia. Saat ini penulis tercatat sebagai Kepala Laboratorium Yustisi STAIN Majene (2021-Sekarang). Penulis juga aktif menulis di berbagai jurnal nasional, beberapa karyanya yang telah dipublikasikan adalah: *Kedudukan Relaas Panggilan Terhadap Putusan Verstek di Pengadilan Agama Makassar*, Jurnal Bilancia 2016; *Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Maros*, Jurnal Bilancia 2020; *Transformasi Pemikiran Hukum Islam*, Qisthosia 2020; *Peranan Jurusita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan*

*Agama*, Jurnal Al-Ahya 2021; *Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pengadilan Agama Polewali*, Jurnal Qisthosia 2021; *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Anak*, Jurnal Supremasi 2022; *Analisis Siklus Teori Pemberlakuan Hukum Islam Pada Penguatan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Tadayun 2022.



**NUZHA**, lahir di Palu, 7 Desember 1987. Menyelesaikan Sarjana (S1) di Jurusan Syariah UIN Datokarama Palu dan Magister (S2) di Konsentrasi Syariah (Hukum Islam) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Penulis pernah mengabdikan pada kampus negeri dan swasta di Palu dan sekarang merupakan salah satu dosen tetap di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene. Salah satu mata kuliah yang diajarkan yaitu

Peradilan Agama di Indonesia. Beberapa karya penulis yang telah dipublikasikan yaitu: *Wasiat dan Hutang dalam Warisan* terbit tahun 2017 di Jurnal Sangaji, *Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* terbit tahun 2019 di Jurnal Qiyas IAIN Bengkulu, *Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia* Tahun 2019 Terbit di Jurnal Al-Mustla STAIN Majene, *Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia* Tahun 2020 Terbit di Jurnal Qisthosia, *Peranan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Di Pengadilan Agama Klas IA Palu* Terbit Tahun 2020 di Jurnal Qisthosia, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan oleh Mahkamah Agung* terbit Tahun 2021 di Jurnal Qiyas IAIN Bengkulu, *Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu* terbit Tahun 2022 di Jurnal Malaqbiq (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) STAIN Majene